

**TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS
ISLAM NOMOR P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021
TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI
PERSPEKTIF *AL-ẒARĪ'AH***

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga (Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah) Magister Hukum*



IAIN PALOPO

Oleh:

**MOHAMMAD SHOFI HIDAYAT
(2005030033)**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO
2024**

**TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS
ISLAM NOMOR P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021
TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI
PERSPEKTIF *AL-ẒARĪ'AH***

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga (Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah) Magister Hukum*



IAIN PALOPO

Oleh:

**MOHAMMAD SHOFI HIDAYAT
(2005030033)**

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI:**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Shofi Hidayat
NIM : 2005030033
Program Studi : Pascasarjana Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Mohammad Shofi Hidayat
NIM. 2005030033

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul "Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Perspektif Al-Zari'ah" yang ditulis oleh Mohammad Shofi Hidayat dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2005030033, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Masehi bertepatan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H.)

Palopo,

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. Muhaemin, S.Pd.I., M.A.
Ketua Sidang (.....)
2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris Sidang (.....)
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, M.Pd.
Penguji I (.....)
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I.
Penguji II (.....)
5. Dr. H. Muammaf Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Pembimbing I (.....)
6. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
Pembimbing II (.....)


Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Muhaemin, S.Pd.I., M.A.
NIP. 1979020232005011006

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd
NIP. 197205022011122002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah Menelaah dengan saksama penelitian tesis magister berjudul: “*Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Perspektif Al-Zarī‘ah*”

Yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Shofi Hidayat


NIM : 2005030033

ProgramStudi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa penelitian tesis magister tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil Tesis.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H.
Tanggal: 21 Agustus 2024

Pembimbing II



Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
Tanggal: 21 Agustus 2024

Mengetahui:

a.n Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd
NIP . 197205022011122002

PRAKATA

Segala puji dan rasa syukur yang tak terhingga peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat, berkah, ridho, kasih sayang, dan atas perkenan-Nya sehingga tesis ini dapat peneliti selesaikan. Sholawat dan salam peneliti sampaikan kepada Baginda Nabi besar Muhammad Saw. dan kepada para sahabat beserta keluarganya.

Peneliti melalui tesis ini berharap dapat memberikan pemahaman dan menambah ilmu pengetahuan tentang *“Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Perspektif Al-Žarī‘ah”* baik bagi pembaca secara umum, terutama kepada peneliti sendiri. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam Bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Peneliti pada kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua peneliti Ibunda Mukhsibah dan Ayahanda Machfudz Hasan, M.H., beserta istri tercinta Yuni dan kedua anak yaitu Nashwah dan Ara, serta Ibu Mertua Yastatik (almh) dan Ayah Mertua Nuruddin, merekalah penyemangat peneliti, karena doa-doa terbaik merekalah yang mengiringi setiap langkah peneliti hingga mencapai kesuksesan ini. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan dan perlindungan bagi mereka. Begitu juga kepada Saudara-Saudariku tercinta Mas Aris, Mbak Ririn, Mas Pipit, dan Mbak Ninis. Saudara ipar Mbak Mirtha, Mbak Dyah, dan Mas Yanis (alm), Cak Khoirus, Mbak Alfiyani, Dek Febri, Dek Azzam yang senantiasa mendukung dan memberikan doa-doa terbaik bagi kesuksesan

peneliti, yang senantiasa memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini,

Peneliti juga menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Abbas Langgaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Masruddin S.S., M.Hum selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Mustaming S.Ag., M.H.I. selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.
2. Bapak Prof. Dr. Muhaemin, S.Pd.I., M.A. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo sekaligus Ketua Sidang Tesis Peneliti dan Ibu Dr. Helmi Kamal, M.H.I selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo dan Dosen Pembimbing II Tesis Peneliti, beserta seluruh jajaran.
3. Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo beserta Sekretaris Ibu Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd dan seluruh Staf Pascasarjana IAIN Palopo.
4. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H. Selaku Pembimbing I Tesis Peneliti yang senantiasa dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan bimbingan sehingga tesis ini dapat peneliti selesaikan, semoga Rahmat, barokah, dan ridho-Nya senantiasa tercurah untuk bapak sekeluarga.
5. Ibu Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, M.Pd. selaku Dosen Penguji I dan Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I. selaku Dosen Penguji II Tesis Peneliti yang banyak memberi masukan dan arahan yang sangat baik dalam penyelesaian serta perbaikan tesis ini.

6. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh staf IAIN Palopo, khususnya pada Program Pascasarjana IAIN Palopo yang telah memberikan arahan dan bantuan dalam penyusunan tesis ini.
7. Wakil Ketua Pengadilan Agama Slawi Yang Mulia Bapak Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. dan Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ibu Iffaty Nasyi'ah, SH, M.H. yang telah mendorong peneliti menempuh pembelajaran Magister serta memberikan rekomendasi kuliah di IAIN Palopo.
8. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Yang Mulia Bapak Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Yang Mulia Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H. yang telah mendukung langsung penyelesaian tesis ini dengan memberikan rekomendasi buku, artikel, maupun referensi serta masukan.
9. Bapak Drs. Rudding Bandu selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Palopo, Bapak Budi Jamin, S.Pd.I., S.Kom.I., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Wara Kota Palopo, dan Bapak Udin Pasonding yang telah berkenan memberikan data serta mendukung penyelesaian tesis ini.
10. Pimpinan serta keluarga besar dari Pengadilan Agama Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Pengadilan Agama Klungkung Provinsi Bali, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Agama Bengkalis Provinsi Riau, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Provinsi Riau, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama atas pemakluman kepada peneliti sehingga dapat melakukan penelitian diantara sela-sela tugasnya di ketiga satuan kerja tersebut.
11. Bapak Abu Bakar M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta seluruh staf Perpustakaan IAIN Palopo.

12. Ibu Tami, Staf pada Pascasarjana IAIN Palopo, dan staf terdahulu yaitu Ibu Zulfiani Uppy, Ibu Sandrawati, serta Ibu Selfiani yang dengan tulus peneliti ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan yang luar biasa dalam mendukung penyelesaian penelitian ini, semoga kerja keras dan dedikasinya memperoleh Rahmat dan Barkah dari Allah Swt.
13. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo Angkatan XVII Tahun 2020.
14. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik, materil, moril maupun pemikiran yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan penuh rasa hormat dan kesadaran akan batasan yang dihadapi, peneliti merangkum bahwa upaya ini merupakan langkah awal dalam memahami kompleksitas topik yang dipelajari. Meskipun demikian, peneliti menyadari bahwa masih banyak ruang untuk pertumbuhan dan peningkatan dalam penelitian mendatang. Dengan harapan yang tulus, peneliti mengundang kontribusi dan wawasan dari para pembaca serta sesama peneliti, guna mengokohkan dan memperkaya landasan pengetahuan ini demi manfaat yang lebih luas. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan dalam perjalanan penelitian ini.

Palopo, 21 Agustus 2024

Peneliti



Mohammad Shofi Hidayat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus, dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	apostrof terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup, atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati, atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun pada transliterasi ini kata sandang dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Wafid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	18
H. Definisi Istilah	24
BAB II GAMBARAN UMUM IDAH	26
A. Pengertian Idah	26
B. Dasar Hukum Idah	28
C. Pandangan (<i>Hujjah</i>) Ulama tentang Makna <i>Qurū'</i>	32
D. Macam dan Rentang Waktu Idah	37
E. Hak dan Kewajiban Perempuan yang Menjalani Idah	39
F. Ibrah Pensyariatian Idah	47

BAB III	TINJAUAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	51
	A. Gambaran Umum Peraturan Perundang- undangan di Indonesia	51
	B. Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri	62
BAB IV	PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI PERSPEKTIF <i>AL-ŽARĪ‘AH</i>	79
	A. Gambaran Umum Teori <i>Al-ŽarĪ‘ah</i>	79
	B. Analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif <i>Al-ŽarĪ‘ah</i>	99
	C. Kritik Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021	111
BAB V	PENUTUP	117
	A. Kesimpulan	117
	B. Saran	118
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 3 Q.S. <i>Al-Ṭalaq</i> 65/2	3
Kutipan Ayat 2 Q.S. <i>Al-Baqarah</i> /2:229	7
Kutipan Ayat 4 Q.S. <i>Al-Baqarah</i> /2:228	15
Kutipan Ayat 5 Q.S. <i>Al-Ṭalaq</i> 65/1	28
Kutipan Ayat 6 Q.S. <i>Al-Ṭalaq</i> 65/4	29
Kutipan Ayat 7 Q.S. <i>Al-Baqarah</i> /2:234	31
Kutipan Ayat 8 Q.S. Q.S. <i>Al-Aḥzāb</i> /33:49	31
Kutipan Ayat 7 Q.S. <i>Al-Baqarah</i> /2:235	40
Kutipan Ayat 10 Q.S. <i>Al-Ṭalaq</i> 65/7	44
Kutipan Ayat 11 Q.S. <i>Al-Ṭalaq</i> 65/6	45
Kutipan Ayat 12 Q.S. <i>Al-Baqarah</i> /2:231	48
Kutipan Ayat 13 Q.S. <i>al-An'am</i> /6:108	84

DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang masa iddah 3 kali quru'	29
Hadis 2 tentang masa iddah wanita hamil	30
Hadis 3 tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram	82
Hadis 4 tentang larangan memaki ayah orang lain	85

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 1. Kerangka pemikiran peneliti	17
Gambar 3.1 Sistematika kerangka awal Peraturan Mahkamah Agung	56
Gambar 3.2 Sistematika kerangka akhir Peraturan Mahkamah Agung	57
Gambar 3.3 Sistematika kerangka Surat Edaran	67
Gambar 3.4 Sistematika kerangka SE Dirjen Bimas Islam	70
Gambar 4.1. Rentang peringkat kadar maslahat-mafsadah	98
Gambar 4.2. Perbandingan kebijakan SE 1979 dengan SE 2021	112

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan atau yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

Swt.	= <i>Subhānahū wa ta`ālā</i>
Saw.	= <i>Ṣallallāhu `alaihi wa sallam</i>
QS .../...: 4	= al-Qur'an Surat al-Baqarah surat ke-2 ayat ke-4
HR	= Hadis Riwayat
UUD	= Undang-Undang Dasar Tahun 1945
UU	= Undang-Undang
PP	= Peraturan Pemerintah
Per-UU	= Peraturan Perundang-Undangan
UUP	= Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
KHI	= Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
SE	= Surat Edaran
Dirjen	= Direktur Jenderal
Bimas	= Bimbingan Masyarakat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah

Lampiran 2: Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri

Lampiran 3: Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5: Pedoman Wawancara

Lampiran 6: Foto Wawancara

Lampiran 7: Surat Keterangan Uji Plagiasi (Turnitin)

Lampiran 8: Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Tesis

Lampiran 9: Nota Dinas Pembimbing Tesis

Lampiran 10: Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 11: Surat Sertifikat Toefl

Lampiran 12: Letter of Acceptance Journal

Lampiran 13: Journal of Thesis

Lampiran 14: Riwayat Penulis

ABSTRAK

Mohammad Shofi Hidayat, 2025. “*Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri Perspektif Al-Zarī‘ah*”. Tesis Program Stud Hukum Keluarga Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dibimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan Helmi Kamal.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian juga berisi analisis terhadap kebijakan masa tunggu bekas suami terhadap *idah* bekas istri yang termuat dalam surat edaran perspektif *Al-Zarī‘ah* sehingga dapat diketahui landasan dan tujuan dikeluarkannya surat edaran tersebut. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yuridis, yaitu penelitian kepustakaan yang diselenggarakan dengan menitikberatkan pada penelitian dengan sumber data dari bahan-bahan kepustakaan hukum, bahan penelitian mencakup tentang sistematika hukum dan sinkronisasi suatu ketentuan hukum terhadap ketentuan hukum lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis (*Analitycal Approach*) yang mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi data, ketekunan pengamatan dan pengecekan sejawat yang kemudian diolah dengan cara klasifikasi, verifikasi, analisis hingga kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa *idah* adalah waktu tunggu yang berlaku bagi seorang istri yang putus perkawinannya. Masa tunggu yang dimaksud dalam penelitian ini lebih mengarah kepada waktu tunggu bagi laki-laki bekas suami terhadap *idah* perempuan bekas istri hingga selesai. Adapun *Al-Zarī‘ah* ialah suatu perbuatan perantara kepada suatu perbuatan yang dilarang atau kepada suatu perbuatan yang dianjurkan. Surat edaran ialah naskah dinas arahan yang muatannya berisi penetapan atau pemberitahuan suatu hal tertentu yang penting dan mendesak serta ditujukan kepada lingkungan tertentu. Surat edaran suatu peraturan perundang-undangan yang dimaksud pada penelitian ini secara umum memuat isi kebijakan dalam SE 2021 yang telah sesuai dengan metode *Sadd Al-Zarī‘ah*. Meskipun terdapat pula paparan kritik peneliti terkait muatan dari kebijakan surat edaran tersebut.

Kata Kunci: *Idah, Surat Edaran, Al-Zarī‘ah*

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
02/05/2025	

ABSTRACT

Mohammad Shofi Hidayat, 2025. “*A Juridical Review of the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance No. P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 on Marriage During a Wife’s ‘Iddah Period from the Perspective of Al-Žarī‘ah*”. Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Supervised by H. Muammar Arafat Yusmad and Helmi Kamal.

This study aims to examine the legal status of the Circular Letter issued by the Director General of Islamic Community Guidance No. P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 within the Indonesian legislative framework. It also analyzes the policy concerning the waiting period (‘iddah) required of a former husband regarding his former wife, as outlined in the circular letter, from the perspective of Al-Žarī‘ah, in order to understand the underlying basis and objectives for the issuance of the circular. This research employs a normative juridical method, a library-based study emphasizing legal literature as primary data sources. The research materials cover legal systematics and the synchronization of one legal provision with others. The approach used is an analytical approach, referring to applicable laws and regulations. Data validity is ensured through data triangulation, prolonged engagement, and peer debriefing. Data were then processed through classification, verification, analysis, and conclusion drawing. The findings reveal that ‘iddah refers to the prescribed waiting period imposed on a woman following the dissolution of her marriage. This study specifically discusses the waiting period for the former husband concerning the ‘iddah of his former wife until its completion. Al-Žarī‘ah is defined as an act that serves as a means leading either to a prohibited or a recommended act. A circular letter is an official administrative document containing directives, stipulating or notifying urgent and important matters, intended for a specific audience. The circular letter under study constitutes a regulatory document whose content, as stated in the 2021 Circular, aligns with the sadd al-Žarī‘ah method. Nevertheless, the researcher also presents critical reflections on certain aspects of the policy content of the circular letter.

Keywords: ‘Iddah, Circular Letter, Al-Žarī‘ah

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
02/05/2025	Jhy

الملخص

محمد صافي هداية، ٢٠٢٤. "دراسة قانونية للمنشور الصادر عن المدير العام لإرشاد المجتمع الإسلامي (Dirjen Bimas Islam) رقم P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 بشأن الزواج خلال فترة العدة بالنسبة للزوجة من منظور مبدأ سد الذرائع." رسالة ماجستير بقسم الدراسات العليا، في شعبة الأحوال الشخصية، الجامعة الإسلامية الحكومية (IAIN) فالوفو. بإشراف الدكتور الحاج معمر عرفات يوسف، والدكتور حلمي كمال.

يهدف هذا البحث إلى فهم مكانة المنشور الصادر عن المدير العام لإرشاد المجتمع الإسلامي رقم: P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 ضمن النظام التشريعي في إندونيسيا. كما يتضمن هذا البحث تحليلاً لسياسة فترة الانتظار (العدة) بالنسبة للرجل تجاه عدة زوجته السابقة كما وردت في المنشور، من منظور مبدأ سد الذرائع، وذلك لمعرفة الأساس والغرض من إصدار هذا المنشور. نوع هذا البحث هو بحث قانوني نظري (نظامي)، وهو بحث مكتبي يعتمد على المصادر القانونية المكتوبة، ويتناول تنظيم القانون وتناسق الأحكام القانونية بعضها مع بعض. أما مدخل البحث المستخدم فهو المدخل التحليلي الذي يعتمد على تحليل الأنظمة واللوائح المعمول بها. وقد تم التحقق من صحة البيانات باستخدام طريقة التثليث (*triangulasi*) والمثابرة أثناء الملاحظة والمراجعة من قبل زملاء المهنة، ثم تمت معالجة البيانات من خلال التصنيف، والتحقق، والتحليل وصولاً إلى استخلاص النتائج. أظهرت نتائج البحث أن العدة هي فترة انتظار مفروضة على الزوجة المنفصلة عن زوجها. أما فترة الانتظار التي تناولها هذا البحث فهي متعلقة بفترة التريث التي يلتزم بها الرجل (الزوج السابق) تجاه عدة المرأة (الزوجة السابقة) حتى انتهاء العدة. أما المقصود بالذريعة فهو أي شيء أو عمل يقود إلى فعل شيء ممنوع عنه أو مأمور به. أما المنشور (التعميم) فهو وثيقة رسمية تحتوي على توجيهات أو إشعارات تتعلق بأمر هام وعاجل موجه لبيئة معينة. وقد تبين أن المنشور الصادر عام ٢٠٢١ قد تضمن محتوى يتماشى مع منهجية سد الذرائع، رغم وجود بعض الملاحظات النقدية من قبل الباحث حول مضمون سياسة المنشور المذكور.

الكلمات المفتاحية: العدة، المنشور، سد الذرائع

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
02/05/2024	Jhy

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan hidup rakyatnya, termasuk Indonesia yang mengadopsi ideologi Pancasila dan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) sebagai dasar hukumnya. Dalam konteks ini, Indonesia telah memberikan jaminan kebebasan kepada warganya untuk memilih dan menjalankan agama serta keyakinan mereka masing-masing. Untuk mewujudkan jaminan tersebut, diperlukan adanya sistem hukum nasional yang tidak hanya mendukung tetapi juga mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UUP) merupakan langkah konkrit Negara Indonesia dalam rangka menjamin hak warganya untuk hidup beragama. Tentunya untuk menjamin pelaksanaan kegiatan beragama selain perkawinan perlu adanya landasan hukum lain, terutama untuk orang Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Perlu adanya legalisasi pelaksanaan Hukum bercorak Islam pada tatanan Hukum Nasional, agar masyarakat memiliki pengertian khusus atau satu pedoman yang disepakati tentang pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia.

Pasal 1 UUP menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Pasal 2 UUP mengatur syarat sahnya suatu perkawinan, yaitu harus

dilakukan sesuai dengan ajaran agama atau keyakinan masing-masing pasangan. Semua perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur kewajiban pencatatan perkawinan dalam Pasal 5 dan 6.

Tujuan dari kewajiban pencatatan perkawinan adalah untuk memastikan bahwa pernikahan dalam masyarakat dilaksanakan dengan teratur. Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UUP. Apabila sebuah pernikahan hanya mengikuti ketentuan Pasal 2 Ayat (1) saja, maka pernikahan tersebut bisa dianggap sebagai "pernikahan di luar ketentuan". Dengan demikian, Pasal 43 Ayat (1) UUP tidak bisa berdiri sendiri dan harus terkait dengan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UUP.¹

Pencatatan perkawinan ialah syarat administratif.² Hal ini diatur dikarenakan apabila perkawinan tidak dibarengi dengan pencatatan, maka perkawinan tersebut di mata hukum tidak memiliki kekuatan. Dampak yang muncul ialah, jika terdapat pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau lalai, maka upaya hukum tidak bisa diajukan pihak lain disebabkan tidak mempunyai suatu alat bukti yang sah serta autentik dari pernikahan yang telah diselenggarakan. Lembaga pencatata nikah mengeluarkan bukti autentik berupa akta nikah yang berfungsi untuk memberikan suatu bentuk jaminan hukum.

¹ Chatib Rasyid, "Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina Kajian Yuridis terhadap Putusan MK NO.46/PUU-VII/2010", *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Jilid 2)*. Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (2012): 191.

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 184

Pencatatan nikah bagi orang Islam Indonesia dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk³ sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP *juncto* Pasal 5 ayat (2) KHI. Singkatnya, di masa sekarang kewenangan pencatatan berada pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dimana suatu peristiwa pernikahan tersebut dilangsungkan. Dalam struktur organisasi, KUA merupakan bagian dari Kementerian Agama (Kemenag). KUA berfungsi sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah wewenang Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) dan dikelola secara operasional oleh Kepala Kantor Kemenag di tingkat Kabupaten/Kota.⁴

Pada 29 Oktober 2021, Dirjen Bimas Islam mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Nomor: P-005/DJ/.III/Hk.00.7/10/2021 mengenai Pernikahan Selama Masa Idah Istri (selanjutnya disebut SE 2021). Kebijakan dalam SE 2021 menyatakan bahwa seorang pria dapat menikahi wanita lain setelah masa idah istri sebelumnya selesai. Namun, jika pria tersebut telah menikah lagi dengan wanita lain sementara bekas istrinya masih dalam masa idah, pria tersebut harus mendapatkan izin poligami dari pengadilan jika ingin rujuk kembali dengan bekas istrinya. Padahal sebagaimana pengetahuan umum dalam fikih klasik bahwa suami yang mentalak istri dapat langsung merujuk bekas istri selama masa idah atau kawin dengan perempuan lain. Nas pada Q.S. *Al-Ṭalaq* 65/2.⁵

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 185

⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Wakaf dan Terjemahannya, ...*, 558

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝

Terjemahnya: “Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”⁶

Dalam hukum Islam di Indonesia, baik melalui UUP maupun KHI, tidak ada larangan bagi seorang pria untuk menikahi wanita lain meskipun bekas istrinya masih dalam masa idah. Hukum perkawinan di Indonesia menerapkan sistem monogami terbuka, di mana seorang pria yang ingin memiliki lebih dari satu istri (poligami, atau dalam adat masyarakat Luwu disebut sipammarue) harus mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu. SE 2021 juga menjabarkan dalam salah satu poinnya bahwa apabila sang pria kawin bersama wanita lain meskipun wanita bekas istri menjalani masa idahnya belum selesai, maka akan menimbulkan potensi poligami terselubung dikarenakan sang pria tersebut mempunyai kesempatan pula merujuk wanita bekas istrinya.

Maksud SE 2021 dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama ialah sebagai petunjuk atas pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh PPN KUA bagi pria yang akan menyelenggarakan pernikahan Bersama wanita lain meskipun wanita bekas istri masih ada masa idahnya. Tujuan surat edaran ini dikeluarkan ialah guna pemberian kepastian prosedur pencatatan peristiwa perkawinan untuk pria bekas suami yang melakukan perkawinan dengan wanita lain meskipun wanita bekas istri masih berada pada masa idah. Namun apakah memang benar ketentuan tersebut

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Wakaf dan Terjemahannya, ...*, 558

berimplikasi memberikan kepastian hukum untuk masyarakat melalui bentuk surat edaran dan telah sesuai dengan pembentukan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau justru menimbulkan kebingungan karena justru menghambat masyarakat memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya hingga menjadi isu atau permasalahan hukum di tengah masyarakat.

Peneliti berdasarkan pemaparan diatas berpendapat kebijakan tersebut perlu ditelaah lebih lanjut agar diketahui maksud sebenarnya dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut melalui SE 2021 ini. Maka peneliti hendak melaksanakan penelitian agar mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan SE 2021 tersebut berdasarkan tata per-UU di Indonesia.

Layaknya penemuan Hukum Islam pada suatu masalah lainnya, peneliti utamanya juga hendak mengetahui apa sebenarnya tujuan dikeluarkannya surat edaran yang salah satu poinnya mengatur masa tunggu suami terhadap idah istri. Apakah Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama mengeluarkan SE 2021 tersebut sebagai suatu kebijakan untuk menanggulangi fenomena atau isu di tengah masyarakat tentang pandangan negatif poligami yang dianggap bentuk perbuatan yang kurang memihak kepada perempuan. Bahkan data BPS pada tahun 2023 menerangkan bahwa di Indonesia terdapat 738 kasus perceraian karena alasan poligami.⁷

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum dari salah satu bentuk implementasi manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan manusia lain. Hal tersebut juga didorong karena sesuai fitrah manusia antara pihak pria dan

⁷ Tim Penyusun, *Statistik Indonesia 2024*, Vol. 52, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), 280

pihak wanita yang membutuhkan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Perkawinan merupakan perintah dari Tuhan kepada manusia agar umat dapat menguatkan eksistensinya dengan cara yang sesuai dengan agama atau keyakinannya.⁸

Islam dalam ajarannya telah diperintahkan Allah Swt. Kepada umat manusia untuk melaksanakan perkawinan sebagai cara untuk memakmurkan bumi. Al-Jurjani menjelaskan bahwa tujuan Allah Swt. menciptakan manusia adalah agar bumi dapat dimanfaatkan secara optimal, dengan segala sumber daya yang ada di bumi untuk kepentingan manusia. Untuk memastikan bumi tetap bermanfaat dan tidak sia-sia, keberadaan dan kelangsungan keturunan manusia sangat penting.⁹

Muhammad Abu Zahrah memaparkan bahwa salah satu substansi perkawinan disyariatkan ialah agar kehidupan manusia terpelihara secara sempurna, sebab dengan perkawinan, akan diketahui bagi setiap orang mengenai silsilah keturunannya secara jelas dari atas sampai ke bawah.¹⁰ Pandangan yang lebih luas, ibadah yang utama dalam pergaulan umat Islam ialah perkawinan itu sendiri, karena perkawinan tidak saja dipahami sebagai upaya membina rumah tangga antara laki-laki dan perempuan serta memelihara keturunan. Tetapi perkawinan juga dipandang sebagai upaya agar *ukhuwah islamiyah* dapat meningkat, meluas dan dapat pula menguatkan silaturahmi antar sesama manusia.¹¹

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci agar setiap pasangan suami istri saling menyayangi dan saling mengasihi. Namun apabila hal tersebut tidak tercapai

⁸ Anita Marwing, Arini Pratiwi, dan Syawaluddin Hanafi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone", *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah IAIN Gorontalo*, Vol. 15 No. 2, (2019): 204, <https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1307>.

⁹ Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dan Toyib Arifin, Terjemahan Kitab *Hikmatu al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2015), 102

¹⁰ Muhammad Ab Zahrah, *Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*, (Bairut: Dar al-Fikr Al-'Araby, 1957), 19-22

¹¹ Anita Marwing, dkk. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawing Soro' ...", 204

dan justru timbul mafsadat bagi hubungan keduanya serta tidak dapat lagi dirukunkan, maka perkawinan tersebut dapat dijatuhkan *talak*. Berdasarkan akibat hukumnya, dalam ilmu fikih dikenal 2 macam talak yaitu pertama *talak raj'i* dan yang kedua ialah *talak bain*. Pertama, yaitu terkait *talak raj'i* secara ringkasnya ialah talak kesatu ataupun talak kedua, yang mana seorang suami mempunyai hak *rujuk* (dapat kembali rukun membina sebuah ikatan perkawinan) selama istri berada dalam masa idah.¹² Allah mengatur sebagaimana dalam Q.S. *Al-Baqarah* /2:229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ ...

Terjemahnya: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik...*”¹³

Talak bain adalah jenis talak di mana mantan suami tidak dapat langsung rujuk dengan mantan istri, namun mereka dapat kembali bersama melalui pernikahan baru meskipun mantan istri masih dalam masa idah. Masa idah adalah periode tunggu yang harus dilalui seorang perempuan setelah talak, perceraian, atau kematian suami.¹⁴

Allah Swt. menurunkan syariat untuk menciptakan kebaikan bagi hamba-Nya dan untuk melindungi mereka dari kerugian di dunia dan akhirat. Setiap ketetapan dan hukum dari Allah Swt. tidak ada tanpa tujuan; semuanya diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu bagi seluruh makhluk-Nya.¹⁵ Salah satu tujuan ditetapkannya masa idah bagi perempuan dalam hukum Islam adalah memberi

¹² Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Wakaf dan Terjemahannya, ...*, 36

¹⁴ Abdul Qadir Mansyur dan Muhammad Zaenal Arifin, *Terjemahan Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Zaman, 2012), 124.

¹⁵ Firman Muhammad Arif, Muammar Arafat Yusmad, dan Nursyamsi Ichsan. “Penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Palopo)”, *Maddika: Journal of Islamic Family Law IAIN Palopo*, Vol. 02 No. 01, (2020): 18. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1800>.

kesempatan bagi pasangan yang telah bercerai untuk merenung dan mempertimbangkan kemungkinan untuk membina kembali rumah tangga mereka.¹⁶ Namun berbeda bagi suami karena tidak ditetapkan baginya idah atau masa tunggu. Apabila berpedoman pada fikih klasik, maka bagi pria tidak memiliki iddah, sehingga sang pria yang telah bercerai dapat secara bebas kawin dengan perempuan lain, meskipun bekas istrinya yang telah ditalak tersebut masih berada pada masa idah.

Peneliti merasa tertarik disamping meninjau secara yuridis posisi dan kekuatan SE 2021 dalam sistem per-UU di Indonesia, peneliti merasa perlu memiliki suatu landasan penggalian atau perumusan (*istinbat*) Hukum Islam agar mengetahui latar belakang dan tujuan Dirjen Bimas Islam mengatur pernikahan dalam masa idah bekas istri.

Maka Peneliti berdasarkan pemaparan diatas berpendapat kebijakan-kebijakan yang termuat dalam SE 2021 tersebut perlu untuk dikaji lebih lanjut terutama mengenai ketentuan yang mengatur bagaimana bila seorang pria kawin dengan wanita lain namun masa idah bekas istri sang pria tersebut belum habis, yang selanjutnya peneliti kaji melalui sudut pandang atau perspektif metode *istinbat* hukum *Al-Zarī'ah*.

B. Rumusan Masalah

Peneliti berlandaskan paparan yang melatarbelakangi penelitian ini di atas yang pada pokoknya ialah apabila seorang pria kawin dengan wanita lain namun bekas istri sang pria tersebut belum habis menjalani masa idah, maka dimungkinkan

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, ..., 672.

terjadi poligami terselubung karena adanya kesempatan bagi suami untuk merujuk istrinya. Selanjutnya Kementerian Agama mengeluarkan SE 2021 yang salah satunya mengatur pernikahan dalam masa idah istri. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Maka atas paparan tersebut peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur perkawinan dalam masa idah istri dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Bagaimana ketentuan perkawinan selama masa idah istri dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tersebut ditinjau perspektif *Al-Zarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti berdasarkan paparan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti menyelenggarakan penelitian adalah:

- 1) Guna memahami dan mampu menganalisa kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimas Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur perkawinan selama masa idah bekas istri dalam tata per-UU di Indonesia.
- 2) Guna memahami dan mampu menganalisa ketentuan mengenai aturan perkawinan selama masa idah bekas istri dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tersebut perspektif metode *istinbat* hukum *Al-Zarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang diantaranya adalah:

- 1) Penelitian bermanfaat untuk pengetahuan umum sekaligus informasi mengenai ketentuan hukum perkawinan di Indonesia terutama bagi bekas suami atau duda.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan telaah kritis tentang ketentuan dan pelaksanaan hukum perkawinan Islam di Indonesia khususnya tentang perkawinan dalam masa idah bekas istri.

Manfaat khusus yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini diantaranya adalah:

- 1) Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori Hukum khususnya Hukum Keluarga Islam di Indonesia khususnya tentang perkawinan dalam masa idah bekas istri.;

- 2) Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengatur terkait ketentuan perkawinan selama masa idah bekas istri. Penelitian ini bermanfaat bagi akademisi dalam rangka pengembangan pengetahuan ilmu Hukum Islam terkait hukum perkawinan di Indonesia terutama bagi bekas suami atau duda, sehingga dapat diketahui landasan dan tujuan dikeluarkannya ketentuan Surat Edaran

Dirjen Bimas Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur terkait ketentuan perkawinan selama masa idah bekas istri.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemahaman dan informasi mengenai ketentuan hukum perkawinan dalam masa idah bekas istri sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sehingga masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan kepastian hukum.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini juga dapat berguna bagi para pakar hukum maupun praktisi hukum, kepada para pemangku kepentingan, seperti masyarakat umum, akademisi, Lembaga pemerintah baik eksekutif (Kementerian Agama khususnya Dirjen Bimas Islam), legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), dan yudikatif (Pengadilan) sebagai telaah kritis dalam rangka membuat dan menegakkan ketentuan hukum yang adil serta memberikan kepastian hukum terkait hukum perkawinan Islam di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan upaya penelusuran beberapa literatur, namun peneliti belum menemukan penelitian yang sama identik mengenai Masa Tunggu Suami Terhadap Idah Istri (Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif *Al-Žarī'ah*). Namun berdasarkan penelitian terdahulu tersebut terdapat beberapa hal yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti sedang lakukan dan terdapat pula titik singgung antara

pembahasan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti. Namun di sisi lain, terdapat pula beberapa hal yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti.

- 1) Penelitian Tesis berjudul “Izin Poligami dalam Masa Idah Istri (Tinjauan Masalah terhadap Surat Edaran No:D.IV/Ed/7/1979)” oleh Ach. Rosidi Jamil membahas latar belakang penerbitan surat edaran oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama (Dirjen Binbaga) Islam Kementerian Agama Republik Indonesia terkait kebijakan poligami selama masa idah serta mengevaluasi kebijakan tersebut dari perspektif Masalah. Penelitian ini memiliki kesamaan objek dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu surat edaran Dirjen Binbaga Islam atau Dirjen Bimas Islam dan topik mengenai poligami dalam masa idah. Perbedaannya terletak pada nomor dan tahun surat edaran yang dianalisis, serta fokus penelitian: penelitian sebelumnya menilai kebijakan poligami dari perspektif Masalah, sementara penelitian ini akan menilai masa tunggu bekas suami terhadap idah bekas istri dari perspektif Al-Zarī‘ah. Penelitian ini juga akan mengkaji kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- 2) Penelitian Tesis berjudul “Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi ‘*Iddah* dan *Ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)” oleh Nuzulia Febri Hidayati. Penelitian ini meninjau tentang ketentuan idah dan *iḥdâd* bagi wanita berdasarkan ketentuan KHI perspektif gender. Maka penelitian yang dahulu dengan penelitian yang akan peneliti selenggarakan juga sama menyinggung terkait masa idah istri. Hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah objek penelitian

terdahulu lebih kepada Tinjauan ketentuan idah dan *iḥdâd* bagi perempuan berdasarkan KHI perspektif gender.¹⁷ Adapun objek penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah mengkaji tentang ketentuan masa tunggu suami terhadap idah sang bekas istri yang diatur melalui SE 2021 tersebut dan kemudian aturan tersebut ditinjau terkait metode *istinbat* Hukum Islam perspektif *Al-Ẓarī'ah* serta menganalisa kesesuaian antara muatan hukum dengan bentuk produk hukum.

- 3) Penelitian Tesis berjudul “Konsep ‘Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir” oleh Hamzanwadi membahas konsep idah bagi laki-laki menurut perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu membahas masa tunggu laki-laki setelah perceraian dengan istrinya. Namun, perbedaannya terletak pada fokusnya: penelitian terdahulu lebih menekankan pada konsep idah laki-laki secara umum dalam konteks saling (mubadalah) menurut Faqihuddin Abdul Qadir, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada ketentuan masa tunggu bekas suami terhadap idah bekas istri menurut SE 2021, yang merupakan kebijakan yang diterapkan di masyarakat. Penelitian ini juga akan menganalisis ketentuan tersebut dari perspektif metode *istinbat* Hukum Islam perspektif *Al-Ẓarī'ah* dan mengevaluasi kesesuaian antara substansi hukum dan produk hukumnya.
- 4) Penelitian Jurnal berjudul “‘Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam” oleh M. Nur Kholis al-Amin membahas ketentuan masa idah untuk suami setelah istrinya meninggal dunia. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu membahas masa tunggu

¹⁷ Nuzulia Febri Hidayati, “Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi ‘Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Tesis*, (Yogyakarta: Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)

bagi suami. Namun, perbedaannya terletak pada fokus: penelitian sebelumnya lebih menekankan pada ketentuan idah untuk suami yang ditinggal mati istrinya dengan pendekatan filsafat hukum Islam yang menyoroti nilai-nilai moral dan etis masyarakat. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan akan memfokuskan pada ketentuan masa tunggu suami terhadap idah istri menurut Surat Edaran 2021, dalam konteks perceraian hidup. Penelitian ini juga akan menggunakan metode istinbat Hukum Islam dari perspektif *Al-Žarī‘ah* dan mengevaluasi kesesuaian antara substansi hukum dan produk hukum yang ada.

Penelitian ini meskipun terdapat kesamaan dan titik temu antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan, hal ini justru memperkuat motivasi untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai hukum yang mengatur pria bekas suami yang menikahi wanita lain sementara masa idah bekas istrinya belum selesai, sesuai dengan aturan dalam SE 2021, dari sudut pandang *Al-Žarī‘ah*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan di Indonesia, dan diharapkan dapat memperjelas aturan mengenai situasi ini.

F. Kerangka Teori

Idah menurut Sayyid Sabiq berasal dari kata *أَعَدُّ* (*al-‘add*) mempunyai arti hari-hari, dan dapat pula berasal dari kata *الإِحْصَاءُ* (*al-iḥṣā’*) bermakna masa haid yang dihitung oleh perempuan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu masa di mana seorang perempuan menunggu, dan tidak diperbolehkan bagi wanita itu menikah setelah kematian atau bercerai dengan suaminya.¹⁸

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiḥu al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 672.

Adapun di Indonesia menyamakan istilah idah dengan masa tunggu, yaitu waktu yang berlaku bagi seorang istri yang putus perkawinannya untuk menunggu apakah suaminya akan merujuk atau tetap menceraikannya.¹⁹ Idah secara istilah ialah waktu bagi wanita tunggu yang berpisah baik karena ditalak maupun bercerai mati dengan suami dan pada masa itu wanita tersebut tidak boleh menikah.²⁰ Idah bekas istri yang telah ditalak suami ialah 3 kali quru'. Nas Q.S. *Al-Baqarah* /2:228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَرَبِّضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْهَنَّ
 مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

*Terjemahnya: "Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."*²¹

Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut per-UU) ialah ketentuan hukum berbentuk dokumen tertulis yang berisi norma hukum dan bersifat mengikat secara umum atau luas serta ditetapkannya peraturan tersebut dilakukan oleh pejabat atau lembaga negara yang diberi wewenang dan pembentukannya berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan.²² Tata peraturan perundang-undangan di Indonesia pada pokoknya diatur secara lengkap melalui Undang-

¹⁹ Pasal 153 angka 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (KBBI Online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/idah>, diakses pada 12 Juli 2022 pukul 12.40 WITA.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Wakaf dan Terjemahannya, ...*, 36

²² Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU Pembentukan Per-UU).²³

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat istilah *Al-Ẓarī'ah* berarti "jalan menuju sesuatu" atau "perantara," sering juga disebut *waṣīlah*. Istilah ini merujuk pada metode atau cara yang mengarah pada tindakan tertentu, apakah itu tindakan yang diharamkan atau dianjurkan.²⁴ Dengan demikian, hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan akan mengikuti aturan hukum yang berlaku untuk tindakan tersebut. Oleh karena itu, tindakan yang mengarah pada hal yang mubah dianggap mubah, tindakan yang mengarah pada hal yang haram dianggap haram, dan tindakan yang mengarah pada hal yang wajib dianggap wajib.²⁵


Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat, *Al-Ẓarī'ah* memiliki dua bentuk: pertama, *sadd Al-Ẓarī'ah*, yang merujuk pada upaya menutup jalan atau perantara menuju tindakan yang dilarang, meskipun tindakan itu sendiri mungkin diperbolehkan jika tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan. Kedua, *fath Al-Ẓarī'ah*, yang berarti membuka jalan atau media yang mengarah pada tindakan yang dianjurkan atau diwajibkan, yang berpotensi mendatangkan kebaikan dan manfaat jika dilaksanakan. *Fath Al-Ẓarī'ah* mengarah pada tindakan positif, sedangkan *sadd Al-Ẓarī'ah* mencegah penggunaan perantara untuk tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kajian tentang *Al-Ẓarī'ah* ini guna mengevaluasi ketentuan masa idah suami yang terdapat dalam SE 2021 dari perspektif *Al-Ẓarī'ah*.

²³ Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 132

²⁵ Muhammad Abu Zahrah dan Saefullah Ma'shum, dkk. *Terjemahan Kitab Ushul Fiqh: Prof Muhammad Abu Zahrah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 439.

Peneliti berdasarkan paparan tersebut diatas selanjutnya menggambarkan kerangka pemikiran peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pemikiran peneliti

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebelum memulai penelitian, langkah pertama yang diambil oleh peneliti adalah menentukan jenis penelitian, yang merupakan dasar utama dan berpengaruh besar pada keseluruhan pelaksanaan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan tujuannya: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis atau empiris berfokus pada identifikasi hukum yang tidak tertulis atau menilai efektivitas hukum. Sebaliknya, penelitian hukum normatif mencakup studi mengenai asas-asas hukum, sejarah hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.²⁶

Jenis penelitian yang diselenggarakan peneliti termasuk kategori penelitian hukum normatif atau dapat pula disebut penelitian normatif yuridis dimana penelitian kepustakaan diselenggarakan dengan menitikberatkan pada penelitian bahan-bahan kepustakaan hukum²⁷, bahan penelitian mencakup tentang sistematika hukum dan sinkronisasi suatu ketentuan hukum terhadap ketentuan hukum lainnya. Metode pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku nantinya digunakan pada penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang memfokuskan pada hukum sebagai sebuah sistem norma. Penelitian ini mencakup studi tentang asas-asas hukum, norma, kaidah peraturan perundang-undangan,

²⁶ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13

putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum.²⁸ Maka dalam penelitian ini, sesuatu yang dijadikan peneliti objek penelitian ialah SE 2021. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif di mana penelitian ini mendeskripsikan isi ketentuan dan juga mengkaji ketentuan tersebut khususnya mengenai masa tunggu bagi laki-laki kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam perspektif *Al-Zarī'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif bertujuan guna sebagai sebuah pijakan sudut pandang serta kerangka berpikir bagi peneliti dalam membuat analisa.²⁹ Pendekatan penelitian hukum normatif mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*), yang mana metodenya ialah dengan cara mencari makna terhadap istilah-istilah hukum yang terkandung dalam per- UU dan juga Hukum Islam.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang diselenggarakan peneliti yang masuk kategori penelitian hukum normatif yang mengacu pada per-UU yang berlaku, maka teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*), seluruh data penelitian dihasilkan melalui penelurusan dan peninjauan literatur buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, ataupun suatu catatan yang dinilai memiliki hubungan dan mendukung pemecahan masalah.³¹

²⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme*, ..., 184

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme*, ..., 187

³¹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996), 28.

Sumber data merujuk pada objek atau subjek dari mana data diperoleh. Terdapat dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam konteks penelitian yuridis normatif ini, sumber data sering disebut sebagai bahan hukum. Sumber data primer dianggap sebagai sumber yang memiliki otoritas. Ini termasuk peraturan perundang-undangan, risalah pembuatan undang-undang, catatan resmi, atau keputusan hakim.³² Adapun sumber data primer penelitian ini, yaitu:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- iii. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- iv. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- vi. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- vii. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), 181

- viii. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri
- ix. Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder merupakan karya hukum yang terpublikasi, namun bukan berbentuk dokumen-dokumen resmi, seperti buku, karya ilmiah berupa jurnal hukum, maupun abstraksi terhadap putusan pengadilan.³³ Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang berkaitan tentang Hukum Perkawinan, idah, *Fiqh Munakahat*, dan *ushul Fiqh* tentang metode (*istinbat*) Hukum Islam *Al-Zarī'ah*, serta komentar atas ketentuan masa tunggu suami terhadap *'Iddah* istri tersebut.

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

a. Triangulasi data

Dalam karyanya, Norman K. Denkin menjelaskan bahwa triangulasi adalah metode yang menggabungkan berbagai pendekatan untuk mempelajari fenomena yang saling terkait dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda.³⁴ Konsep triangulasi Denkin ini masih digunakan oleh peneliti kualitatif di berbagai bidang hingga saat ini. Ia menyebutkan empat jenis triangulasi: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan oleh tim), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan maksudnya ialah peneliti berupaya mencari interpretasi melalui segala macam cara atau metode dengan mengaitkan terhadap proses

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian ...*, 181

³⁴ Mudjia Rahadjo, "*Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*", <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 01.00 WITA

analisis yang konstan atau tentative secara konsisten.³⁵ Peneliti akan melakukan pengamatan secara tekun dan teliti serta berkesinambungan mengenai faktor-faktor yang menonjol. Selanjutnya ia melakukan telaah hingga mencapai titik tertentu di mana pada tahap pemeriksaan awal telah ditemukan salah satu atau seluruh faktor yang kemudian dilakukan telaah sehingga dapat dipahami.

c. Pengecekan sejawat

Pengecekan sejawat melibatkan verifikasi dan perbandingan data penelitian melalui diskusi dengan rekan-rekan seprofesi, dengan tujuan agar mereka dapat memberikan saran, kritik, atau umpan balik mengenai data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa tidak ada metode atau rumus yang baku untuk melakukan diskusi tersebut. Beliau juga menekankan pentingnya peneliti untuk memperhatikan beberapa hal guna menjaga kelancaran diskusi dengan rekan sejawat atau seprofesi, diantaranya yaitu:³⁶

- 1) Memilih Teman Sejawat atau Se-profesi yang berpengetahuan dan berpengalaman dalam bidang yang akan didiskusikan.
- 2) Memilih Teman Sejawat atau Se-profesi yang usianya tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu jauh lebih tua.
- 3) Memilih Teman Sejawat atau Se-profesi yang bukan dari orang yang mempunyai kewenangan, kekuasaan, atau orang yang disegani.

³⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 324

³⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi ...*, 180

6. Pengolahan dan Analisa Data

Tahap-tahap dalam pengolahan data yaitu:³⁷

- a. Pemeriksaan data (*editing*), diproses melalui pemeriksaan data yang telah peneliti susun sehingga bisa memperbaiki sistematika penulisan atau mengurangi kesalahan dalam penyajian data penelitian ini.
- b. Klasifikasi (*classifying*), yaitu suatu proses penyeleksian data terkumpul oleh peneliti kedalam sub-sub bab yang selanjutnya akan diteliti oleh peneliti, sehingga tercipta kesesuaian antara tema dengan sistematika penulisan serta data yang tersaji telah seirama atau selaras dengan tema penelitian ini yang merupakan penelitian analisis hukum normatif.
- c. Verifikasi (*verifying*), hampir memiliki kesamaan dengan tahap kualifikasi. Tahap verifikasi merupakan proses penyeleksiannya digunakan untuk menyeleksi data tersebut apakah telah sesuai tema penelitian atau tidak. Data penelitian yang telah diklasifikasi kemudian diverifikasi sehingga data yang tersaji memang benar selaras dan juga sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.
- d. Analisis (*analyzing*), setelah data terkumpul dan disusun mengikuti sistematika penulisan, langkah berikutnya adalah menganalisis data untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yuridis, dimulai dengan mengkaji bahan hukum dan objek penelitian, yaitu SE 2021, berdasarkan teori yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hasil analisis ini dikaitkan dengan aspek

³⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Press, 2013), 29.

Hukum Islam, yaitu dengan menilai ketentuan tersebut dari perspektif metode *istinbat* Hukum Islam menurut *Al-Zarī'ah*.

- e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*). Apabila seluruh data telah disajikan dan pelaksanaan Analisa berdasarkan perspektif yang ditentukan telah selesai, langkah lanjutan ialah membuat simpulan seluruh data yang telah tersaji kedalam suatu kesimpulan yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas serta sarat makna.

H. Definisi Istilah

Peneliti perlu menentukan beberapa definisi istilah atau konsep yang perlu didefinisikan untuk mencari titik pandang atau persepsi yang sama antara peneliti dengan pembaca dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Idah adalah waktu tunggu yang berlaku bagi sang istri yang perkawinannya putus.
- b. Masa tunggu yang dimaksud dalam penelitian ini lebih mengarah kepada waktu tunggu bagi laki-laki bekas suami terhadap idah perempuan bekas istri hingga selesai. Namun peneliti tidak memungkiri bahwa pada penelitian ini peneliti juga menggunakan redaksi masa tunggu dalam memberikan definisi idah yang harus dilalui perempuan, akan tetapi maksud peneliti ialah redaksi masa tunggu lebih mengarah dan lebih banyak digunakan peneliti untuk laki-laki bekas suami.
- c. *Al-Zarī'ah* ialah suatu metode penggalan atau perumusan (*istinbat*) Hukum Islam yang menggunakan kajian terhadap suatu perbuatan perantara (*waṣīlah*) yang ternyata membawa kepada suatu perbuatan sasaran (*maqāṣid*) yang terlarang atau ternyata dianjurkan.

BAB II
GAMBARAN UMUM IDAH

BAB II

GAMBARAN UMUM IDAH

A. Pengertian Idah

Idah berasal dari kata dalam Bahasa Arab yaitu kata **الْعِدَّةُ** (*al-iddah*) yang berasal dari kata *verba* **عَدَّ - يُعِدُّ - عَدًّا** (*`adda-ya`uddu-`addan*) memiliki arti menghitung sesuatu, atau dapat pula itu memiliki arti **الْعَدَدُ** (*al-`adadu*) yaitu ukuran atau takaran dari sesuatu yang dapat dihitung jumlahnya.¹

Idah menurut Sayyid Sabiq ialah berasal dari kata **أَعَدُّ** (*al-`add*) yang memiliki arti hari-hari, dan dapat pula berasal dari kata **الإِحْصَاءُ** (*al-iḥṣā`*) yang berarti masa haid yang dihitung oleh perempuan.² al-Juzairi juga memiliki pendapat yang selaras bahwa idah secara bahasa berasal dari kata **عَدَّدَ** (*adadu*) yang merupakan bentuk *masdar sima'i* dengan kata **إِحْصَاءٌ** (*al-iḥṣā`*) yang berarti menghitung, bentuk *masdar* qiyasnya adalah **عَدُّ** (*`add*).³

Idah secara istilah menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* adalah:⁴

(الْعِدَّةُ) هِيَ اسْمٌ لِلْمُدَّةِ الَّتِي تَنْتَظِرُ فِيهَا الْمَرْأَةُ، وَتَمْتَنِعُ عَنِ التَّزْوِيجِ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا،
أَوْ فِرَاقِهِ هُنَا

Terjemahnya: "Idah ialah suatu istilah terkait masa di mana seorang perempuan pada masa tersebut menunggu, dan tidak dibolehkan perempuan tersebut untuk menikah, setelah wafat

¹ Imam Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, <http://arabiclexicon.hawramani.com/%d8%b9%d8%af%d8%af/?book=3>, diakses pada 09 Mei 2024 pukul 15.00 WIB

² Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 672.

³ Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., *Terjemahan Fiqh Empat Madzhab Jilid 5*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1001.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, ..., 672.

suaminya, atau pasca perpisahannya (bercerai) dengan suami."⁵

Menurut al-Jauzari, istilah "idah" umumnya digunakan untuk merujuk pada periode haid perempuan atau hari-hari suci.⁶ Namun, dalam istilah *syar'i*, idah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian bahasa. Secara *syar'i*, idah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang tidak hanya bergantung pada periode haid atau suci, tetapi juga dapat didasarkan pada bulan tertentu atau tanda lain seperti melahirkan. Selama masa ini, wanita tersebut dilarang untuk menikah dengan pria lain.⁷

Adapun idah secara istilah menurut Wahbah Zuhaili ialah:

(الْعِدَّةُ) هِيَ مُدَّةٌ حَدَدَهَا الشَّارِعُ بَعْدَ الْفِرْقَةِ، يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْإِنْتِظَارُ فِيهَا بِدُونِ زَوَاجٍ حَتَّى تَنْتَقِضِيَ الْمُدَّةُ.

Terjemahnya: "Idah yaitu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi pisah, si istri wajib menjalani masa tersebut dengan tanpa melakukan perkawinan sampai habis masa idahnya."

Istilah *al-iddah* bila diterapkan pada konteks perempuan, ia merujuk pada periode hari-hari suci, haid, atau masa di mana wanita tidak diperbolehkan memakai perhiasan. Periode ini dapat didasarkan pada hitungan bulan, fase suci, haid, atau melahirkan.⁸ Quraish Shihab juga berpendapat bahwa idah adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi seorang istri yang berpisah dari suaminya karena kematian atau perceraian.⁹

⁵ Sayyid Sabiq, Khairul Amru Harahap, dkk., *Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 4*, Cet. 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 118.

⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., *Terjemahan Fiqh Empat Madzhab Jilid 5*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1001.

⁷ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 75.

⁸ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, ..., 74-75.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 291.

Istilah idah di Indonesia disamakan dengan waktu tunggu, yaitu waktu tunggu (tidak dapat menikah) bagi perempuan yang pisah dengan suami, baik karena dijatuhi talak ataupun cerai mati.¹⁰ Penulis berpendapat definisi inilah yang lebih mudah untuk dipahami bahwa pada pokoknya idah merupakan waktu tunggu yang berlaku bagi sang istri yang perkawinannya putus.¹¹

B. Dasar Hukum Idah

Idah diperintahkan Allah Swt. untuk dijalankan bagi umat Islam khususnya perempuan. Dalil tentang pensyariaan idah bagi perempuan diantaranya turun melalui Nas Q.S. *Al-Ṭalāq* /65:1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يُتَيَّنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Terjemahnya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”¹²

Allah Swt. juga memberikan pedoman tentang idah melalui firman-Nya pada Q.S. *Al-Baqarah* /2:228 sebagaimana telah disampaikan peneliti pada latar

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (KBBI Online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/idah>, diakses pada 12 Juli 2022 pukul 12.40 WITA.

¹¹ Pasal 153 angka 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

¹² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Cet. 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia), 823.

belakang.¹³ Berdasarkan nas tersebut menerangkan bahwa Idah bekas istri yang mana telah ditalak oleh suami ialah 3 kali *qurū'*. Rasulullah Saw. menjelaskan mengenai idah sebagaimana hadits diriwayatkan dalam kitab Imam Al-Bukhari Nomor 5251 yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعَهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"¹⁴

Terjemahnya: Telah menyampaikan kepada kami Ismail bin Abdillah berkata: Telah mengabarkan kepadaku Malik dari Nafi': Dari Abdillah bin Umar Ra. bahwasanya ia menceraikan istrinya dikala sedang haid pada masa Rasulullah Saw., lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Saw. Tentangnya. Maka Rasulullah Saw. bersabda: "Perintahkanlah kepadanya, hendaklah ia merujuknya kemudian mengekangnya sampai suci, kemudian haid kemudian suci. Jika ia bermaksud memegangi maka setelah itu dan jika ia mau, maka ia menceraikan sebelum menyentuh. Itulah idah yang diperintahkan Allah di mana perempuan itu diceraikan."¹⁵

Adapun untuk istri-istri yang sedang hamil kemudian diceraikan oleh suaminya, masa idahnya ialah sampai ia melahirkan sebagaimana Nas Q.S. *Al-Ṭalāq* /65:4 berikut:

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٥﴾

¹³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 48.

¹⁴ Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), 1338.

¹⁵ Achmad Sunarto dkk., *Tarjamah Shahih Bukhari Juz 7*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1991), 164.

Terjemahnya: Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.¹⁶

Nas diatas menerangkan bahwa apabila ditalak istri-istri yang telah tidak mengalami haid lagi (menopause) yang disebabkan usianya telah menua, maka lama masa idahnya ialah 3 (tiga) bulan, untuk bentuk penggantian ketentuan 3 (tiga) *quru'* untuk perempuan yang masih dapat memiliki (mengalami) haid. Begitu pula apabila istri-istri yang masih belum cukup umurnya atau yang belum baligh ditalak sehingga belum mengalami haid, maka lama masa idahnya juga tiga bulan sama seperti idah para perempuan-perempuan yang mengalami haid.¹⁷

Adapun apabila ditalak istri-istri hamil, maka lama masa idahnya ialah sampai kandungannya lahir, sehingga idah mereka selesai ketika terjadinya kelahiran, sekalipun kelahiran anaknya tersebut terjadi sesaat setelah jatuhnya talak atau setelah suami meninggal sebagaimana pendapat sebagian besar ahli fikih.¹⁸ Hal tersebut dikuatkan dengan sabda Rasulullah Saw. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Imam Al-Bukhari Nomor 4906 yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمٍ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُؤَيِّي عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَحَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعَكَكِ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انكِحِي

¹⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 824.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 14*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), 654-655

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 14 ...*, 655.

Terjemahnya: Dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwasanya seorang perempuan dari Aslam bernama Subai’ah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanâbil bin Ba’kak melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, “Demi Allâh, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa idah yang paling panjang dari dua masa idah. Setelah sepuluh malam berlalu, ia mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Menikahlah!” [HR al-Bukhâri no. 4906].¹⁹

Adapun istri-istri ditinggal oleh suaminya meninggal dunia maka masa idahnya berbeda atau biasa disebut masa berkabung atau *ihdād*. Lama masa *ihdād* dijelaskan Allah Swt. dalam Q.S. *Al-Baqarah* /2:234 berikut:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Terjemahnya: Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁰

Adapun untuk istri-istri yang belum sempat dikumpuli atau suami tidak sempat menggauli istrinya, maka hal tersebut dijelaskan sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. *Al-Ahzāb* /33:49 berikut:²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraiakan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah

¹⁹ Achmad Sunarto dkk., *Tarjamah Shahih Bukhari Juz 7*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1991), 168.

²⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 50-51.

²¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 611.

*mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.*²²

C. Pandangan (*Hujjah*) Ulama tentang Makna *Qurū'*

Qurū' memiliki pengertian yang sama yaitu suci dan haid. Para ulama memiliki perbedaan pendapat. Penulis dalam hal ini memberikan paparan terlebih dahulu menurut pendapat 4 (empat) imam mazhab, yaitu:

1. Mazhab Maliki

Pendapat mazhab Maliki yang populer tentang makna *qurū'* ialah suci dari haid. Bila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya pada sesaat di akhir masa suci kemudian istrinya tersebut mendapatkan haid pasca sang suami menjatuhkan talak tersebut, maka masa suci itu masuk hitungan sebagai satu masa suci penuh. Jika sang istri mengalami lagi haid dan kemudian mendapati dirinya suci, masa tersebut dihitung sebagai keadaan suci yang kedua. Ketika sang istri mengalami haid kembali lalu mendapati dirinya suci, ini dihitung sebagai keadaan suci yang ketiga sehingga masa idahnya telah selesai seiring berakhirnya waktu suci ketiga tersebut ketika mulai mendapati haid yang keempat.²³

Sebagian ulama mazhab maliki lain berpendapat bahwa makna *qurū'* ialah haid, sebagaimana pendapat Imam Hanafi dan Hambali (yang akan dijelaskan pula oleh penulis di bawah ini). Sebagian fuqaha menguatkan pendapat pertama bahwa secara majasi *qurū'* berarti haid dan arti hakikinya

²² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 611.

²³ Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., *Terjemahan Fiqh Empat Madzhab Jilid 5 ...*, 1048-1049.

ialah suci. Apabila makna hakiki dapat diterapkan, maka makna majasi tidak boleh digunakan.²⁴

2. Mazhab Hanafi

Para *fuqaha* mazhab Hanafi tidak ada perbedaan pendapat yang kesemuanya memaknai kata *qurū'* ialah haid. Alasan yang menjadikan mereka mengartikan *qurū'* ialah haid ialah karena bila seorang perempuan mengalami haid maka dapat diketahui rahimnya terbebas dari janin atau pembuahan sel telur. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istri ketika ia belum mengalami haid, kemudian sang istri mengalami haid, maka haid tersebut terhitung sebagai satu keadaan haid. Adapun jika sesaat sebelum dijatuhi talak sang istri mendapati dirinya haid terlebih dahulu, maka haid tersebut tidak dihitung sebagai satu masa haid.²⁵

Haid yang mengakhiri masa idah ialah haid dengan keluar darah dari rahim peranakan namun juga memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:²⁶

- a. Jika darah haid keluar dari seorang perempuan berumur 9 (sembilan) tahun hingga umur 55 (lima puluh lima) tahun sebagaimana pendapat yang utama. Jika telah melihat darah bagi seorang perempuan berumur kurang dari 9 (sembilan) tahun, maka darah tersebut bukan darah haid, begitu pula untuk perempuan yang berumur lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun.
- b. Jika darah haid keluar menuju kemaluan bagian luar;
- c. Warna darah haid termasuk salah satu dari 6 (enam) corak warna darah haid, yaitu: merah, kuning, hijau, keruh, kelabu, atau hitam;

²⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., *Terjemahan Fiqh Empat Madzhab Jilid 5 ...*, 1049.

²⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., *Terjemahan Fiqh Empat Madzhab Jilid 5 ...*, 1053.

²⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., *Terjemahan Fiqh Empat Madzhab Jilid 5 ...*, 1053-1054.

- d. Keluar selama tiga hari tiga malam. Jika darah hanya keluar selama kurang dari tiga hari tiga malam, maka darah tersebut bukanlah dihukumi sebagai darah haid. Masa haid menurut mazhab Hanafi memiliki batas maksimal sekitar sepuluh hari sepuluh malam.
- e. Masa haid didahului oleh waktu masa suci dengan batas minimal yaitu selama lima belas hari. Jika seorang wanita mendapati pada kemaluannya terdapat darah selama tiga hari lalu wanita tersebut mengalami suci selama empat belas hari, lalu perempuan tersebut menemukan pada kemaluannya darah lagi, dengan demikian darah tersebut meski berlangsung selama tiga hari lebih tidak dapat dihukumi darah haid.
- f. Rahim tanpa janinnya. Jika seorang perempuan hamil menemukan pada kemaluannya darah, darah tersebut bukan dihukumi darah haid. Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa darah yang dilihat anak perempuan kecil atau perempuan hamil bukan dihukumi sebagai darah haid, akan tetapi dihukumi sebagai darah *istihādah* (darah karena sakit).

3. Mazhab Syafi'i

Berdasarkan kesepakatan *fuqaha* mazhab Syafi'i mengenai apa yang dimaksud kata *qurū'* mengandung arti suci. Masa idah seorang perempuan merdeka ialah 3 (tiga) kali suci. Apabila suami mengucapkan talak kepada sang istri dalam masa sucinya maka talak jatuh dan saat itu terhitung menjadi satu keadaan suci penuh walaupun waktunya hanya sesaat sisanya. Masa idah berakhir ketika perempuan telah melewati dua periode haid dengan kondisi suci di antara periode tersebut. Misalnya, jika perempuan tersebut mengalami haid ketiga setelah masa suci pertama saat dia dijatuh talak, dan kemudian

mengalami periode suci lagi sebelum mengalami haid yang kedua, maka masa suci yang dihitung sebagai periode kedua adalah yang berada di antara dua haid. Masa suci dianggap sah jika berlangsung selama minimal 15 (lima belas) hari dan terletak di antara dua periode haid seperti yang telah diuraikan sebelumnya.²⁷

4. Mazhab Hambali

Berdasarkan kesepakatan ulama mazhab Hambali bahwa yang dimaksud *qurū'* ialah suci. Dalil mereka ialah bahwa pengertian ini telah dinukil oleh para sahabat, seperti; Umar, Ali, Ibnu Abbas, Abu Bakar, Utsman, Abu Musa, Ubadah, Abu Darda', dan lainnya.²⁸

Haid dihitung sah pada masa idah apabila darah yang keluar dari dalam rahim, bukan yang disebabkan suatu sebab melahirkan ataupun penyakit, dan perempuan dapat mengalami pada saat tertentu. Haid dianggap sah jika memenuhi hal-hal berikut:

- a. Warna darah haid, yaitu; merah, kuning, dan keruh.
- b. Berlangsung selama minimal sehari semalam, ini merupakan batasan minimal waktu mengalami haid. Jika darah haid telah berhenti keluar kurang dari rentang waktu tersebut, berarti darah tersebut bukan darah haid, tetapi termasuk darah dari penyakit. Rentang waktu haid memiliki batas maksimal selama 15 (lima belas) hari.
- c. Waktu suci terpisahkan antara dua haid, yaitu selama 13 (tiga belas) hari.

²⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., *Terjemahan Fiqh Empat Madzhab Jilid 5 ...*, 1056-1058.

²⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., *Terjemahan Fiqh Empat Madzhab Jilid 5 ...*, 1060.

- d. Perempuan yang mengalami minimal berumur 9 (Sembilan) tahun. Jika umur sang perempuan kurang dari itu namun ia telah mendapati darah, dengan demikian terhadap darah itu tidak dihukumi sebagai darah haid.
- e. Bukan perempuan monopause, yaitu perempuan berumur 50 (lima puluh) tahun. Perempuan seperti ini melalui idah dengan hitungan bulan dan darah yang ia lihat setelah itu tidak memiliki arti. Para ulama mazhab Hambali berpendapat bila perempuan mengandung janin kemudian melihat adanya darah pada dirinya, maka darah tersebut dihukumi darah penyakit sehingga tidak menghalangi sang perempuan untuk menunaikan kewajiban ibadah shalat, puasa, atau bahkan hubungan biologis suami istri ketika diperlukan. Adapun bila tidak diperlukan maka tidak boleh disetubuhi. Apabila perempuan mengandung janin mendapati darah dari kemaluannya lalu ternyata darah tersebut berhenti keluar, maka perempuan tersebut dianjurkan untuk mandi.

Bagi perempuan yang merdeka dan mengalami haid, masa idahnya dianggap selesai setelah melewati tiga siklus haid secara penuh, meskipun dia hanya mengalami haid sekali. Jika talak dijatuhkan saat perempuan sedang haid, periode haid tersebut tidak dihitung sebagai satu siklus idah. Namun, jika talak diberikan sebelum perempuan mengalami haid, bahkan jika hanya sebentar, periode haid yang berikutnya dihitung sebagai satu masa haid dalam masa idahnya, menurut pandangan mazhab Hanafi.²⁹

Penulis dengan berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari Nomor 5251 sebagaimana telah dinukil penulis sebelumnya, mengambil pendapat

²⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., *Terjemahan Fiqh Empat Madzhab Jilid 5 ...*, 1060-1061.

bahwa talak sunni tidak dapat jatuh kecuali ada waktu keadaan suci yang belum dikumpuli, dan pada pokoknya idah adalah masa suci.³⁰ Ijma' ulama di Indonesia juga berpendapat bahwa yang dimaksud *qurū'* ialah suci.³¹

D. Macam dan Rentang Waktu Idah

Penulis dengan berlandaskan nas-nas sebagaimana telah dipaparkan pada bagian dasar hukum idah dan pendapat Wahbah Zuhaili, maka macam idah dapat dikategorikan sebagai berikut:³²

1. Idah *al- aqrā'*, rentang waktu idahnya ialah selama 3 (tiga) kali *qurū'* (suci), memiliki sebab-sebab utama yaitu:
 - a. Perceraian yang terjadi dalam pernikahan yang sah dan setelah terjalin hubungan badan (*ba'da al-dukhūl*) memerlukan masa idah. Namun, jika perceraian terjadi sebelum hubungan badan berlangsung (*qabla al-dukhūl*), maka perempuan tersebut tidak diwajibkan menjalani masa idah.
 - b. Perpisahan dalam perkawinan yang fasid berdasarkan putusan hakim atau dengan meninggalkan, dengan syarat telah terjadi percampuran antara suami istri (*ba'da al-dukhūl*) seperti halnya pendapat dari Mazhab Maliki;
 - c. Persetubuhan syubhat seorang pria dengan seorang wanita yang disebabkan ketidaksengajaan atau kekeliruan, hal tersebut sebagai upaya kewaspadaan;
2. Idah dengan hitungan bulan, memiliki sebab-sebab utama yaitu:
 - a. Perceraian atau perpisahan terhadap istri-istri tidak haid karena belum dewasa atau telah menopause, waktu idahnya ialah selama 3 (tiga) bulan;

³⁰ Ibnu Rusyd dan Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Terjemahan Kitab *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 178.

³¹ Pasal 153 angka (2) huruf (b) KHI

³² Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 14*, (Jakarta: Darul Fikir Gema Insani, 2011), 541-542.

- b. Perpisahan terhadap istri-istri yang suaminya meninggal dunia, maka rentang waktu idahnya ialah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Idah wanita hamil, memiliki sebab-sebab utama yaitu:
- a. Perceraian antara suami dengan istri hamil atas perkawinan yang sah maupun perpisahan antara suami dengan istri hamil atas perkawinan fasid, maka rentang waktu idahnya ialah sampai istri melahirkan;
 - b. Begitu pula perpisahan antara suami dengan istri yang berada pada masa kehamilan, maka idahnya ialah hingga anak yang dikandung lahir.

Hukum Indonesia telah mengatur mengenai macam dan rentang waktu idah sebagai berikut.³³

1. Bagi perempuan yang perkawinannya terputus maka ia harus menjalani masa idah, kecuali belum pernah dikumpuli atau digauli dan perkawinannya terputus tidak disebabkan karena ditinggal wafat sang suami.
2. Masa idah bagi wanita janda ketentuannya ialah sebagaimana berikut ini:
 - a. Jika pernikahannya terputus karena wafat suaminya, walaupun belum pernah digauli, masa idahnya selama 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Jika pernikahan terputus disebabkan cerai, masa idah untuk perempuan yang masih mengalami pada dirinya haid ialah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan untuk wanita yang sudah tidak mengalami haid ialah selama 90 (sembilan puluh) hari pula;
 - c. Jika suatu pernikahan putus disebabkan karena cerai, adapun janda cerai itu sedang hamil, masa idahnya ialah selama mengandung sampai anak yang dikandungnya lahir;

³³ Pasal 39 PP Pelaksanaan UUP dan Pasal 153 KHI

- d. Jika suatu perkawinan terputus karena sang suami wafat, adapun janda tersebut sedang mengandung janin sang suami tersebut, masa idahnya ialah selama mengandung sampai anak yang dikandungnya lahir.
3. Tiada masa idah untuk perempuan yang terputus perkawinannya karena dimana wanita janda itu bersama pria bekas suaminya tidak pernah bercampur.
4. Untuk perceraian dalam pernikahan yang sah, masa tunggu dihitung mulai dari hari putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk pernikahan yang berakhir karena kematian suami, masa tunggu dimulai sejak hari kematian suami.
5. Bagi wanita yang masih haid namun tidak mengalami haid selama masa idah karena menyusui, masa idahnya adalah tiga kali siklus haid.
6. Jika wanita yang masih haid tidak mengalami haid selama masa idah karena alasan selain menyusui, maka masa idahnya adalah satu tahun. Namun, jika dalam periode tersebut ia mengalami haid lagi, maka masa idahnya dihitung sebagai tiga kali periode suci.

E. Hak dan Kewajiban Perempuan yang Menjalani Idah

Wanita yang sedang menjalankan masa idah menurut fikih islam memiliki beberapa kewajiban atau hukum yang harus dipedomani, diantaranya:

1. Dilarang untuk melakukan lamaran

Selama masa idah, seorang perempuan tidak diperbolehkan secara terbuka menerima atau mempertimbangkan pinangan dari pria lain, baik ia merupakan istri yang diceraikan (*talak raj'i*) atau istri yang ditinggal mati suaminya. Hal ini karena perempuan yang masih berada dalam masa idah

(terutama *talak raj'i*) masih dianggap terikat secara hukum dengan suaminya, sehingga tidak diizinkan untuk menerima pinangan dari pria lain. Hal yang sama berlaku bagi istri yang mengalami *talak bā'in* atau yang suaminya telah meninggal, mengingat adanya keterkaitan hukum yang masih berlangsung terkait status perkawinan mereka.³⁴

Perempuan yang sedang menjalankan masa idah karena telah dijatuhi talak juga tidak boleh secara sindiran melakukan atau menerima lamaran atau pinangan laki-laki selain daripada suaminya sendiri. Namun, bagi istri di mana suaminya meninggal dunia dapat dilamar atau dipinang dengan secara sindiran sebagaimana Nas Q.S. al-Baqarah /2:235.³⁵

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدَكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

*Terjemahnya: Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*³⁶

2. Dilarang untuk melakukan perkawinan

Wanita yang menjalani idah terlarang baginya melakukan perkawinan dengan seorang pria lain selain dari suaminya, sebagaimana penjelasan Nas

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Fiqih Islam ...*, 557-558.

³⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 51.

³⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 51.

Q.S. al-Baqarah /2:235 yang telah dinukil penulis diatas. Bila sang perempuan menikah dengan laki-laki selain suaminya, maka perkawinan tersebut batal, karena ia terlarang untuk menikah lagi disebabkan suami terdahulu masih memiliki hak rujuk.³⁷

Pada hakikatnya hal tersebut dapat disamakan halnya jika perempuan melakukan perkawinan baru ketika dia masih terikat dalam ikatan perkawinan lama dengan suaminya terdahulu. Apabila perkawinan baru tersebut terjadi, maka ikatan perkawinan baru tersebut harus dibatalkan, dan antara suami istri yang terikat perkawinan kedua tersebut harus dipisahkan.

Suami sebelumnya, atau suami yang pertama, diizinkan untuk kembali kepada istrinya yang telah ditalak dengan cara mengumpulkan atau menikahinya kembali selama istrinya masih menjalani masa idah. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Surah *Al-Baqarah* (2:228) dan Surah *Al-Ṭalāq* (65:2), yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bagian latar belakang penelitian.

Firman diatas menjelaskan bahwa apabila istri yang telah dicerai suaminya tersebut hampir mencapai batas akhir masa idahnya, sang suami tersebut dapat merujuk istrinya sehingga dapat kembali rukun melanjutkan perkawinan melalui metode terbaiknya dengan syarat perceraian tersebut bukanlah yang talak ketiga (talak *bā'in kubrā*). Suami istri yang telah rujuk tersebut masing-masing dilarang mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu.³⁸

Adapun bila sang suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya tersebut dan telah berpikir dengan matang dan saksama mengenai segala konsekuensinya, maka istri tersebut dapat dicerai dengan perlakuan

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Fiqih Islam ...*, 558.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 295.

yang baik pula yang diharapkan sang istri dapat mengambil keputusan sendiri secara bebas rencana masa depannya. Tidak boleh saling menyakiti hati antara satu dengan yang lain dan dilarang pula membuka aib serta kekurangan satu sama lain yang telah diketahui. Perceraian tersebut hendaknya disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang dianggap adil yakni dari kaum muslimin, supaya terhindar dari beredar rumor fitnah ataupun rumor kecurigaan serta dapat diketahui secara jelas mengenai kedudukan sang istri apabila sang suami ternyata tiba-tiba wafat. Saksi-saksi tersebut hendaknya menegakkan kesaksiannya secara benar dan tulus karena Allah. Allah memerintahkan umat Islam untuk bertakwa dengan cara mengerjakan segala tuntunan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Allah Swt. sendiri yang akan menunjukkan ia akan jalan perbaikan dari segala macam kesukaran hidup termasuk permasalahan rumah tangga yang sedang dialami.³⁹

3. Dilarang untuk keluar dari rumah

Para ahli fikih berbeda pandangan terkait kebolehan istri yang terputus perkawinannya untuk keluar rumah atau tidak. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa sang istri yang menjalani idah dilarang keluar rumah, baik bagi wanita yang dijatuhkan talak *raj'i* maupun talak *bā'in*. Ini disandarkan berdasarkan ketentuan Nas Q.S. *Al-Ṭalāq* /65:1 sebagaimana telah dinukil penulis. Adapun untuk perempuan di mana suaminya wafat, ia dibolehkan untuk keluar rumah namun dilarang menginap di tempat lain kecuali pulang ke kediamannya. Hal tersebut dikarenakan perempuan yang ditinggal wafat

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 14 ...*, 295-296.

suaminya sudah tidak memiliki hak untuk memperoleh nafkah sehingga ia harus mencukupi kebutuhannya sendiri.⁴⁰

Pandangan yang selebihnya sama juga dari ulama mazhab Syafi'i bahwa wanita yang sedang beridrah terlarang baginya keluar dari rumah kecuali terdapat *użur syar'i*. Adapun ulama mazhab Maliki dan Hambali memperbolehkan istri yang sedang beridrah, baik karena diceraikan maupun karena suaminya meninggal dunia, namun tidak diperbolehkan apabila ia menginap selain di rumahnya sendiri.⁴¹

4. Dilarang untuk memakai perhiasan dan wewangian

Para jumbuh ulama menyepakati bahwa perempuan yang ditinggal suaminya karena meninggal dunia maka berlaku kewajiban *iħdād* yaitu dilarang untuk memakai perhiasan dan wewangian. Bahkan ulama mazhab Hanafi memiliki pendapat bahwa istri yang dijatuhi talak *bā'in* wajib pula menjalani hukum *iħdād* yaitu dilarang memakai perhiasan dan wewangian. Hal ini ditujukan agar tampak rasa berduka atas hilangnya nikmat perkawinan.⁴²

Hukum Indonesia melalui Pasal 151 KHI telah mengatur mengenai larangan istri yang menjalani masa idah bahwa "*Bekas istri selama dalam idah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.*"

Hukum Indonesia juga telah memberikan himbauan mengenai kewajiban *iħdād* sebagaimana termuat pada Pasal 170 KHI bahwa

"(1) Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Fiqih Islam ...*, 558-560.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Fiqih Islam ...*, 560-561.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Fiqih Islam ...*, 563-567.

menjaga timbulnya fitnah. (2) Suami yang tinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.”

Perempuan yang menjalani masa idah, selain terdapat larangan yang wajib ditaati, ia juga memiliki hak selama masa idah, diantaranya:

1. Nafkah

Istri yang sedang melalui masa idah karena talak mempunyai hak memperoleh nafkah dari suaminya, sebagaimana Nas dalam Q.S. *Al-Ṭalāq* /65:7.⁴³

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٤

Terjemahnya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Apabila seorang istri mengalami *talak raj'i* dari suaminya, maka suami diwajibkan untuk menyediakan hak nafkah bagi bekas istrinya, yang mencakup kebutuhan hidup seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Namun, untuk istri yang di-*talak bā'in*, terdapat perbedaan pandangan di antara para fuqaha. Menurut ulama mazhab Hanafi, istri yang mengalami *talak bā'in*, baik sedang hamil atau tidak, tetap berhak menerima nafkah. Sementara itu, ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa memberikan nafkah dalam kasus talak *bā'in* tidak menjadi kewajiban. Ulama mazhab Maliki dan Syafi'i menyatakan bahwa istri yang di-*talak bā'in* dan tidak hamil tidak berhak

⁴³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 824.

menerima nafkah, sedangkan istri yang sedang hamil tetap berhak mendapatkan nafkah.⁴⁴

Keadaan berbeda apabila perempuan menjalani masa idah karena ditinggal suaminya yang meninggal dunia, maka ia tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah. Begitu pula sebagaimana pendapat Mazhab Maliki yang berpendapat istri yang dipisah karena perkawinan fasid tetap menjalani masa idah, jika perempuan tersebut sedang mengandung, maka sang laki-laki berkewajiban untuk memberi hak nafkah untuknya, namun jika sang istri itu tidak hamil, maka atas pernikahan fasid itu tidak ada nafkah.⁴⁵

2. Tempat tinggal

Jumhur ulama bersepakat mengenai istri yang dijatuhi talak *raj'i* oleh suaminya, maka suami memiliki kewajiban memberi tempat tinggal untuk sang istri selama menjalani masa idahnya, sebagaimana penjelasan pada Nas dalam Q.S. *Al-Ṭalāq* /65:1 yang telah dinukil penulis sebelumnya dan Nas dalam Q.S. *Al-Ṭalāq* /65:6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمَّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضِي لَهَا أُخْرَىٰ

Terjemahnya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Fiqih Islam ...*, 562-563.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Fiqih Islam ...*, 563.

*kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁴⁶

Namun para fuqaha berbeda pendapat terhadap sang istri yang dijatuhi talak *bā'in*. Pendapat dari mazhab Hanafi bahwa terhadap wanita yang dijatuhi talak *bā'in* memiliki hak untuk diberikan tempat tinggal oleh suaminya, karena pada dasarnya istri yang ditalak *bā'in* menjalankan memiliki kesamaan sebagaimana wanita yang dijatuhi talak *raj'i*, Imam Syafi'i dan Imam Malik juga memiliki pendapat yang sama. Namun Imam Hambali memiliki pendapat terkait hal itu bukanlah sebuah kewajiban terkecuali sang istri hamil. Adapun untuk istri yang ditinggal suaminya karena mati, maka penentunya adalah dia sendiri karena ia adalah pemilik pendapat sendiri terkait perkara tempat tinggal. Bahkan jika ia harus sewa rumah karena tidak ada tempat tinggal sendiri maka ia sendiri yang harus menanggungnya.⁴⁷

3. Warisan

Jika salah satu pasangan suami istri meninggal dunia, dan sebelumnya suami tersebut telah memberikan *talak raj'i* kepada istrinya, serta masa idah istri belum berakhir pada saat kematian suami, maka pihak yang masih hidup berhak menerima harta warisan dari pasangan yang telah meninggal. Ini karena secara prinsip, mereka masih terikat dalam ikatan perkawinan.⁴⁸

Situasinya berbeda jika istri mengalami *talak bā'in* dan kemudian suaminya meninggal dunia; dalam hal ini, pasangan yang masih hidup tidak berhak mewarisi harta dari pasangan yang telah meninggal. Namun, jika talak

⁴⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 824.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Fiqih Islam ...*, 561-562.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Fiqih Islam ...*, 567

tersebut diberikan tanpa persetujuan istri, maka dia berhak menerima warisan dari suaminya, sesuai dengan pandangan mayoritas ulama.⁴⁹

Adapun Hukum Islam di Indonesia melalui Pasal 149 KHI yang dijadikan pedoman hukum di Indonesia menyatakan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Menyerahkan *mut`ah* layak kepada bekas istrinya, berupa benda atau uang, terkecuali apabila bekas istrinya tersebut belum disentuh (*qabla al-dukhūl*);
- b. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam idah, terkecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bā'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar apabila ada yang masih terhutang seluruhnya, dan separuhnya bila istrinya tersebut belum disentuh;
- d. Memberikan biaya *ḥaḍānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

F. Ibrah Pensyariatan Idah

Allah Swt. menurunkan syariat-Nya pasti memiliki tujuan yang mengandung ibrah bagi umat-Nya, termasuk pula terkait syariat idah bagi perempuan. Hikmah pensyariatan idah diantaranya ialah apabila istri dijatuhi talak *raj'i*, dengan adanya idah maka hal tersebut sangat membuka kemungkinan atau kesempatan bagi suami kembali rujuk dengan istrinya yang sebelumnya telah ditalak.⁵⁰

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Fiqih Islam ...*, 567.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Fiqih Islam ...*, 536-537

Adanya syariat perjalanan masa idah juga memberi kesempatan para pihak terutama suami untuk berpikir lebih jernih dan berulang, dengan harapan telah hilang badai kemarahan antara para pihak, telah lebih tenang jiwanya, serta telah memikirkan dengan pertimbangan yang masak akan kelebihan serta kekurangan apabila di masa depan melanjutkan hidup sendiri-sendiri karena telah berpisah atau lebih baik kembali bersama mengarungi kehidupan.⁵¹

Ini adalah perhatian agama Islam untuk menjaga dan sebuah bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang suci. Pernikahan tidak akan terlaksana kecuali memenuhi rukun yang salah satunya ialah adanya saksi, maka ikatan perkawinan juga tidak bisa terpisah kecuali dengan adanya saksi dan para pihak diperintahkan memiliki masa tunggu dalam jangka waktu yang relatif lama, untuk benar-benar berpisah atau terputus ikatan perkawinannya, sebagaimana Nas dalam Q.S. *Al-Talāq* /65:2 yang telah dinukil penulis sebelumnya dan Nas dalam Q.S. *Al-Baqarah* /2:231.⁵²

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۖ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Terjemahnya: Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Fiqih Islam ...*, 537.

⁵² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 49.

*kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*⁵³

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah juga telah menjelaskan mengenai hikmah disyariatkannya idah bagi perempuan yaitu:⁵⁴

1. Agar memastikan dengan tepat kondisi rahim perempuan dan menghindari campur aduknya nasab dari janin yang ada di dalamnya.
2. Memberikan peluang bagi pasangan suami istri yang telah bercerai untuk memperbaiki dan membangun kembali rumah tangga mereka jika dianggap lebih bermanfaat.
3. Sebagai penghormatan dengan nilai yang tinggi terhadap perkawinan. Hal itu mustahil dapat dilaksanakan kecuali dengan banyak orang terlibat dan agar hubungan tersebut tidak hancur dalam masa yang singkat. Jika hal ini tidak diatur demikian, maka sebuah perkawinan bukanlah sebuah ikatan suci yang diagungkan namun bagaikan hanya sebuah permainan anak-anak yang mudah dihancurkan.
4. Kebaikan dari pernikahan tidak dapat tercapai kecuali pasangan suami istri telah menjalani kehidupan rumah tangga dalam waktu yang cukup lama. Jika perceraian menjadi pilihan yang tak terhindarkan, langkah awal yang harus diambil adalah berusaha menjaga ikatan pernikahan tersebut dengan memberi waktu agar keduanya dapat merenung dan mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul jika perceraian terjadi.

⁵³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 49.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, Khairul Amru Harahap, dkk., *Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 4, ...*, 119.

BAB III

**TINJAUAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS
ISLAM BERDASARKAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

BAB III

TINJAUAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM

BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Gambaran Umum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan dan Hierarkinya

Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut per-UU) adalah aturan hukum yang dituangkan dalam dokumen tertulis, memuat norma hukum yang bersifat umum dan mengikat, serta ditetapkan oleh pejabat atau lembaga negara yang memiliki wewenang sesuai dengan prosedur yang berlaku.¹ Sistem per-UU terdiri dari kumpulan peraturan yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang harmonis, tanpa bertentangan satu sama lain. Pada dasarnya, sistem ini merupakan metode atau proses yang digunakan pemerintah atau negara untuk mencapai ketertiban hukum.²

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU pembentukan per-UU) telah mengatur hierarki per-UU di Indonesia. Penulis mengacu pada sistem tata per-UU di Indonesia tersebut, hierarki per-UU pada pokoknya diatur sebagai berikut:³

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

² Hasanuddin Hasim, "Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagai Suatu Sistem", *Malrev: Madani Legal Review Fakultas Syariah STAIN Parepare*, Vol. 1 No. 2, (Desember 2017), <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>

³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tipe peraturan perundang-undangan lainnya diatur secara rinci dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis peraturan ini mencakup aturan yang ditetapkan oleh berbagai pejabat atau lembaga negara, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, serta Menteri, badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang atau perintah pemerintah. Selain itu, juga termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, dan Kepala Desa atau pejabat setingkat lainnya.

Peraturan lain tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat asalkan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibuat sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Selain itu, pembuatan peraturan tambahan ini harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

⁴ Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. Fungsi Per-UU

Bagir Manan berpendapat bahwa terdapat 2 macam fungsi per-UU, yaitu:⁵

- a. Fungsi internal, yaitu sebagai suatu sub-sistem dari hukum yaitu per-UU sendiri terhadap suatu sistem dari kaidah hukum. Pada bagian ini, per-UU menjalankan fungsinya yaitu:
 - 1) Sebagai penciptaan hukum, melalui pembentukan per-UU sehingga menjadi sendi utama dalam sistem hukum nasional yang mengatur hukum negara dan bangsa;
 - 2) Sebagai pembaruan hukum, karena per-UU ialah instrumen dalam pembaruan hukum, disamping melalui metode yurisprudensi atau hukum adat;
 - 3) Sebagai alat integrasi pluralisme hukum, yaitu antara hukum eropa kontinental (Barat), hukum islam, dan hukum adat yang dianut dalam sistem hukum nasional;
 - 4) Sebagai kepastian hukum, ialah per-UU lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan hukum adat/yurisprudensi;
- b. Fungsi eksternal, yaitu adanya keterkaitan antara per-UU itu sendiri dengan tempat berlakunya. Fungsi ini juga memiliki sebutan lain yaitu fungsi sosial hukum. Fungsi eksternal ini meliputi:
 - 1) Fungsi perubahan, yaitu sebagai sarana pembaruan hukum (*social engineering law*) yang mendorong perubahan masyarakat dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, maupun budaya;

⁵ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Alumni, 1997), 47

- 2) Fungsi stabilisasi, yaitu menjaga stabilitas masyarakat;
- 3) Fungsi kemudahan, yaitu per-UU pada hakikatnya berisi aturan insentif seperti penyederhanaan tata cara perizinan, keringanan pajak, dan sebagainya;

3. Alur Penyusunan dan Bentuk Kerangka Per-UU

Aturan terkait teknik penyusunan setiap kerangka Per-UU telah termuat secara lengkap dalam Lampiran II UU 12/2011. Begitu juga prosedur pembentukan per-UU juga telah ditetapkan secara kronologis dan rinci yang secara garis besar terbagi 5 tahap yaitu:

- a. perencanaan,
- b. penyusunan rancangan berdasarkan naskah akademik,
- c. pembahasan
- d. pengesahan/penetapan, dan
- e. pengundangan.

Kemudian terkait pengundangan, berdasarkan Pasal 81 UU Pembentukan per-UU mengatur bahwa:

“Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:


- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;*
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;*
- c. Berita Negara Republik Indonesia;*
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;*
- e. Lembaran Daerah;*
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau*
- g. Berita Daerah.”*

Peneliti juga perlu menekankan bahwa pada pokoknya pejabat atau lembaga negara memiliki otoritas atau wewenang membentuk kemudian

menetapkan per-UU melalui prosedur yang ditetapkan atau digariskan oleh Per-UU. Berdasarkan Lampiran II UU Pembentukan per-UU dan Putusan Hak Uji Materi Mahkamah Agung Nomor 48 P/HUM/2016 tanggal 24 Januari 2017 memuat sistematika bentuk luar atau kerangka (*kenvorm*) per-UU, pada pokoknya sebagai berikut:


- a. Judul
- b. Pembukaan
 1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 2. Jabatan Pembentuk Per-UU
 3. Konsiderans
 4. Dasar Hukum
 5. Diktum
- c. Batang Tubuh
 1. Ketentuan Umum
 2. Materi Pokok yang Diatur
 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 5. Ketentuan Penutup
- d. Penutup
- e. Penjelasan (jika diperlukan)
- f. Lampiran (jika diperlukan)

Sistematika per-UU tersebut dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar contoh sistematika penyusunan per-UU yang Peneliti ambil dari contoh format penyusunan Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana di bawah ini.⁶



Gambar 3.1 Sistematika kerangka awal Peraturan Mahkamah Agung RI

⁶ Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 7



Gambar 3.2 Sistematika kerangka akhir Peraturan Mahkamah Agung RI

4. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan

Per-UU tersebut dalam pembentukannya wajib dilaksanakan atas dasar asas-asas pembentukan per-UU yang baik, diantaranya:⁷

- a. Kejelasan tujuan, yaitu suatu per-UU yang dibentuk harus memiliki tujuan secara jelas dan tujuan atau cita apa yang akan dicapai;
- b. Pejabat pembentuk atau kelembagaan yang tepat, yaitu yang memang benar-benar memiliki wewenang untuk itu;
- c. Jenis, hierarki, dan materi muatan telah sesuai. Maksudnya ialah materi muatan peraturan telah tepat sesuai jenis dan hierarki per-UU wajib diperhatikan dalam membentuk setiap per-UU;
- d. Dapat dilaksanakan, ialah Setiap pembentukan per-UU harus mempertimbangkan efektivitasnya dalam penerapan di masyarakat, mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Oleh karena itu, perubahan UU tentang Pembentukan per-UU menyebutkan bahwa bagian konsiderans peraturan harus mencakup ketiga unsur tersebut. Unsur filosofis menjelaskan bahwa pembentukan peraturan harus mempertimbangkan nilai-nilai hidup, kesadaran hukum, dan cita hukum yang mencakup semangat dan ideologi bangsa Indonesia (Pancasila dan Pembukaan UUD 1945), termasuk aspek historisnya. Unsur sosiologis menilai bagaimana peraturan dapat mencerminkan berbagai aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, unsur yuridis menjelaskan bahwa peraturan harus mampu mengatasi masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

⁷ Pasal 5 huruf Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penjelasannya.

meninjau dan mengubah aturan yang ada untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

- e. Keadilan dan Manfaat. Peraturan perundang-undangan harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan manfaatnya dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan Rumusan. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus mengikuti standar teknis, sistematika, serta penggunaan istilah dan bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami, sehingga menghindari kemungkinan adanya berbagai interpretasi yang berbeda saat diimplementasikan.
- g. Keterbukaan. Seluruh proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses oleh publik yang berkepentingan atau yang terdampak, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi dan memberikan masukan, kritik, atau saran baik secara langsung maupun melalui media *online* dan *offline*.

5. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Peneliti dengan berlandaskan Pasal 10 sampai 13 UU Pembentukan per- UU telah mengatur mengenai materi muatan dari per-UU tersebut. Materi yang harus diatur dalam undang-undang mencakup beberapa aspek, seperti pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah ditetapkan dalam UUD 1945, pelaksanaan amanat dari undang-undang untuk diatur lebih lanjut, ratifikasi perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, serta pemenuhan

kebutuhan hukum masyarakat.⁸ Materi muatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada dasarnya sama dengan materi yang diatur dalam undang-undang.⁹

Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) berisi ketentuan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang secara efektif. Sementara itu, materi dalam Peraturan Presiden mencakup ketentuan yang diperintahkan oleh undang-undang, pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah, atau ketentuan untuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Untuk Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, materi muatannya berfokus pada pelaksanaan otonomi daerah, tugas perbantuan, serta penyesuaian terhadap kondisi khusus daerah dan/atau perincian lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁰ Materi per-UU tersebut harus merefleksikan beberapa asas-asas hukum, yaitu:¹¹

- a. Pengayoman, wajib memiliki fungsi untuk mengayomi, melindungi guna tercipta suatu kehidupan masyarakat yang tentram;
- b. Kemanusiaan, materi peraturan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta martabat masyarakat Indonesia secara adil.
- c. Kebangsaan, materi peraturan harus menggambarkan keberagaman dan karakter bangsa Indonesia sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

⁸ Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan per-UU

⁹ Pasal 11 UU Pembentukan per-UU

¹⁰ Pasal 12 s/d 13 UU Pembentukan per-UU

¹¹ Pasal 6 ayat (1) UU Pembentukan per-UU dan penjelasannya.

- d. Kekeluargaan, materi peraturan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam setiap keputusan yang diambil.
- e. Kenusantaraan, materi peraturan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan memastikan bahwa peraturan daerah menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- f. Bhinneka Tunggal Ika, materi peraturan harus memperhatikan keberagaman penduduk, suku, golongan, agama, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam masyarakat, bangsa, dan negara.
- g. Keadilan, materi peraturan harus mencerminkan prinsip keadilan yang adil bagi setiap warga negara.
- h. Kesetaraan dalam Hukum dan Pemerintahan, materi peraturan harus memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan Kepastian Hukum, materi peraturan harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.
- j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan, materi peraturan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.

Materi dalam peraturan perundang-undangan, selain harus mencerminkan asas-asas yang telah dijelaskan, juga dapat memuat asas tambahan sesuai dengan bidang hukumnya. Misalnya, dalam hukum perdata terdapat asas seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, pacta sunt servanda, serta asas personalitas keislaman. Sementara itu, dalam hukum pidana, asas yang umum diterapkan

meliputi legalitas, non-retroaktif, *restorative justice*, *ultimum remedium*, serta asas wilayah atau territorial, dan lain sebagainya.¹²

B. Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri

1. Pengertian dan Fungsi Surat Edaran

Peneliti berdasarkan pengamatannya telah menemukan beberapa pengertian secara hukum mengenai surat edaran. Surat edaran berdasarkan pedoman umum tata naskah dinas ialah dokumen dinas yang memuat pemberitahuan mengenai hal-hal yang dianggap penting dan mendesak.¹³ Pengertian yang selaras juga ditemukan Peneliti dalam lingkup lembaga Mahkamah Agung yang memberikan pengertian bahwa surat edaran ialah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung yang berisi panduan terkait penyelenggaraan peradilan, dengan sifat administrasi dan berisi informasi mengenai hal-hal penting dan mendesak.¹⁴

Pengertian lebih luas Peneliti temukan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang memberikan pengertian Surat Edaran ialah naskah dinas pengaturan yang memuat isi tentang pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Namun dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri membatasi wewenang

¹² Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penjelasannya.

¹³ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

¹⁴ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/IV/2016, 10

penetapannya oleh Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.¹⁵

Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas di Kementerian Agama, surat edaran dikategorikan sebagai dokumen arahan yang memuat kebijakan utama atau pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan Kementerian Agama, meliputi pengaturan, penetapan, dan penugasan. Surat edaran ini juga harus diikuti dan dilaksanakan sesuai pedoman.

Peneliti berdasarkan pemaparan beberapa pengertian diatas, maka dapat diambil inti maksud dari Surat Edaran ialah Naskah Dinas berupa suatu produk kebijakan berisi pemberitahuan, bimbingan, arahan, petunjuk, atau petunjuk dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas tertentu. Tujuan atau fungsi dikeluarkannya surat edaran tersebut ialah dalam rangka mengatur pelaksanaan penyelenggaraan tugas tertentu yang dianggap mendesak dan penting.

2. Muatan dan Pembuat Kebijakan Surat Edaran

Materi atau isi dari peraturan kebijakan adalah kaidah operasional yang tidak diatur atau melebihi dari yang diatur oleh per-UU.¹⁶ Muatan surat edaran ialah peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*)¹⁷ atau peraturan kebijakan yang memuat norma hukum tertulis.¹⁸ Penyusunan surat edaran yang berfungsi

¹⁵ Pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penjelasannya.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, dkk. *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2012), 58.

¹⁷ Rio Trifo Inggiz, Toto Kushartono, dan Aliesa Amanita, “Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Dialektika Hukum* Volume 1 No. 1 (2019), 22, <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.486>

¹⁸ Ni Luh Gede Astariyani dan Bagus Hermanto, “Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 16 No. 4 (2019), 438, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i4.533>.

sebagai aturan hukum harus mematuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, surat edaran juga harus mengikuti asas-asas pembuatan peraturan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*).¹⁹ meliputi: kemanfaatan, kepastian hukum, kecermatan, ketidakberpihakan, keterbukaan, kepentingan umum, tanpa penyalahgunaan wewenang, dan orientasi terhadap pelayanan baik.²⁰

Muhammad Adiguna Bimasakti, Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, menjelaskan bahwa Surat Edaran merupakan salah satu jenis produk peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat diklasifikasikan sebagai keputusan dalam tata usaha negara.²¹ Keputusan Tata Usaha Negara adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh badan atau pejabat dalam tata usaha negara, yang mencakup tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini bersifat konkret, individual, dan final, serta menghasilkan efek hukum terhadap individu atau entitas hukum perdata.²² Namun berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) mengatur kembali bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus diberi makna sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

¹⁹ Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran ...", 147

²⁰ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

²¹ Hasil wawancara peneliti dengan Muhammad Adiguna Bimasakti selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada 19 Agustus 2023 pukul 09.00 WITA di Kabupaten Klungkung

²² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

- b. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- c. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- e. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Surat Edaran pada umumnya dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi kementerian/lembaga negara, dapat pula pimpinan mendelegasikan atau menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangannya.²³ Istilah *freies ermessen* atau diskresi terkait erat dengan peraturan kebijakan, di mana pejabat atau lembaga tata usaha negara menyusun kebijakan dalam bentuk aturan hukum, seperti pedoman, pengumuman, dan surat edaran, serta menyebarluaskan kebijakan tersebut.²⁴ Doktrin hukum administrasi negara yang dikenal dengan adanya kewenangan diskresi yang lahir dari kebebasan pemerintahan (*discretie* dalam bahasan Belanda, atau dalam bahasa Jerman disebut *freies ermessen* atau dalam bahasa Prancis disebut *Pouvoir discressionnaire*).

Adanya terminologi *discretie* yang berlaku merupakan akibat yang timbul dari konsepsi negara penganut kesejahteraan (*welfare state*), termasuk Indonesia. Hal ini dapat ditemukan landasan hukumnya pada Pancasila di sila keempat dan UUD 1945 Pasal 27, 28, 31, 33, dan Pasal 34, yang pada pokoknya

²³ Pasal 10 ayat 2) dan (3) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

²⁴ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta, Penerbit Gadjah Mada University Pers, 2005), 130

menerangkan bahwa kesejahteraan diwujudkan untuk seluruh rakyat Indonesia.²⁵

Freies ermessen dalam konsepsi negara hukum memiliki unsur-unsur, yaitu:²⁶

- a. Tujuannya untuk pelaksanaan tugas pelayanan publik;
- b. Sikap pejabat administrasi negara bertindak aktif;
- c. Atas dasar inisiatif sendiri;
- d. Ditujukan dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan penting yang tiba-tiba muncul;
- e. Pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada hukum.

Doktrin mengenai kebebasan pemerintahan ini kemudian dipositivisasi dalam norma diskresi pada Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 22-32 UU AP sebagaimana diubah dalam Pasal 175 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang redaksinya sebagaimana berikut:

“Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”

Salah satu tujuan dikeluarkannya surat edaran adalah untuk berfungsi sebagai alat kebijakan dalam situasi yang dianggap mendesak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang membolehkan pejabat pemerintahan melakukan diskresi seperti diatur dalam Pasal 24 hingga 25 UU AP. "Keadaan mendesak" merujuk pada situasi objektif yang memerlukan penetapan atau pelaksanaan keputusan


²⁵ Monica Ayu Caesar Isabela, “Welfare State: Model dan Penerapannya di Indonesia”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/02450021/welfare-state--model-dan-penerapannya-di-indonesia>, diakses pada 17 Februari 2023 pukul 10.00 WITA

²⁶ Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Humani Universitas Negeri Semarang* Volume 10 No. 2 (2020), 146, <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401>

dan tindakan oleh pejabat pemerintah dengan segera, karena kondisi tersebut dapat mempengaruhi, menghambat, atau menghentikan pelaksanaan pemerintahan.²⁷

3. Sistematika Kerangka Surat Edaran

entuk dan ciri Peraturan kebijakan (*beleidsregel, policy rule*) berbeda bila dibandingkan per-UU. Susunan surat edaran sendiri secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:²⁸



Gambar 3.3 Sistematika kerangka Surat Edaran secara umum²⁹

²⁷ Penjelasan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

²⁸ Lampiran Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

²⁹ Lampiran Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 55

- a. Kepala surat: Bagian ini umumnya mencakup kop surat, sapaan seperti "Yth." diikuti dengan nama pejabat penerima surat edaran, teks surat edaran yang ditempatkan di bawah logo lembaga, kata "tentang" yang menjelaskan perihal surat edaran, dan judul surat edaran.
- b. Batang tubuh: Ini berisi latar belakang, tujuan dan maksud, ruang lingkup penerapan surat edaran, peraturan atau dokumen lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran, isi edaran mengenai hal-hal mendesak, serta bagian penutup.
- c. Kaki surat: Bagian ini mencakup informasi mengenai tempat dan tanggal penetapan, jabatan pejabat yang mengeluarkan, tanda tangan pejabat yang menandatangani, nama lengkap pejabat yang menandatangani, serta cap dinas. Umumnya, kaki surat edaran diletakkan di sisi kanan bawah surat.

4. Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) adalah dokumen resmi yang berisi petunjuk dan pengumuman mengenai hal-hal penting dan mendesak, yang ditujukan kepada kelompok atau pihak tertentu. Adapun dalam lingkup Kemenag, bentuk-bentuk Naskah dinas meliputi:³⁰

- a. Peraturan dan Keputusan
- b. Instruksi Menteri Agama
- c. Pedoman
- d. Petunjuk Pelaksanaan,
- e. Standar Operasional Prosedur

³⁰ Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama, 7-8

- f. Surat Edaran,
- g. Surat tugas

Oleh karena surat edaran ini termasuk naskah dinas arahan, maka dalam pelaksanaan untuk menyelenggarakan tugas dan kegiatan Kemenag wajib memedomani kebijakan pelaksanaan tersebut.³¹ Rudding Bandu selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Palopo secara selaras menjelaskan bahwa Surat edaran tersebut wajib dipedomani agar tercipta kesamaan dan keselarasan arah kebijakan pencatatan dan pelaksanaan pernikahan pada KUA.³²

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengenai Pernikahan Selama Masa Idah Istri (selanjutnya disebut SE 2021) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Jakarta pada 29 Oktober 2021. SE 2021 ini ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Berdasarkan pedoman tata naskah dinas di Kementerian Agama, penetapan dan penandatanganan surat edaran adalah kewenangan Menteri Agama, yang bisa melimpahkan tugas tersebut kepada Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan substansi surat edaran. Ketentuan ini juga sesuai dengan Pasal 385 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama bahwa:


“Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

³¹ Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama, 8

³² Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rudding Bandu selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 09.00 WITA di Kota Palopo

Berdasarkan uraian Peneliti diatas, maka Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai dasar wewenang untuk mengeluarkan SE 2021 tersebut.

Struktur dari SE 2021 juga telah mengikuti pedoman umum kerangka surat edaran sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas, serta memenuhi kriteria yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Kementerian Agama. Surat ini terdiri dari tiga bagian utama: kepala surat, batang tubuh, dan kaki surat, yang dapat dilihat lebih jelas pada gambar berikut:



Gambar 3.4 Sistematika kerangka SE 2021

Dirjen Bimas Islam dalam melaksanakan tugas tersebut juga menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas bimbingan masyarakat Islam;
2. Melaksanakan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan agama Islam, pembinaan Syariah, penerangan agama Islam, keluarga sakinah, pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf, serta bina KUA.
3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Islam;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bimbingan masyarakat Islam; dan
5. Sebagai Pelaksana administrasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

SE 2021 diterbitkan untuk memberikan panduan administrasi pencatatan pernikahan bagi pria yang akan menikahi wanita baru sementara mantan istrinya masih dalam masa idah.³³ Surat edaran ini bertujuan menetapkan prosedur dan tata cara pencatatan pernikahan yang jelas bagi kasus tersebut. Dengan demikian, SE 2021 berfungsi sebagai pedoman bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA di seluruh Indonesia, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

Permasalahannya adalah kedudukan surat edaran dalam sistem hierarki tata per-UU di Indonesia. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan per-UU, surat edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan per-undang-undangan di

³³ Hasil Wawancara peneliti dengan Bapak Rudding Bandu selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 09.00 WITA di Kota Palopo

Indonesia. Surat edaran juga memiliki perbedaan pada format susunan atau kerangka sebagaimana telah dirumuskan dalam Lampiran II UU Pembentukan per-UU. Aturan umum Surat edaran juga tidak ada perintah atau amanat untuk mengundang atau menempatkannya dalam lembaran negara atau sejenisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Pembentukan per-UU.

Surat edaran bila ditinjau dari latar belakang tujuan dan fungsi yaitu sebagai kebijakan pengaturan yang lahir karena adanya doktrin diskresi yang berdasarkan Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 22-32 UU AP sebagaimana diubah dalam Pasal 175 Perppu Cipta Kerja telah mendefinisikan Diskresi merujuk pada kewenangan yang dimiliki pejabat pemerintah untuk membuat keputusan atau menetapkan tindakan ketika menghadapi masalah konkret dalam pelaksanaan pemerintahan, terutama ketika per-UU tidak memberikan opsi, tidak mengatur secara spesifik, tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi dalam administrasi. Dengan demikian, isi dari SE 2021 telah sesuai dengan ketentuan per-UU, atau setidaknya sesuai dengan ketentuan pedoman tata naskah dinas per-UU dalam lingkup kementerian agama³⁴ sepanjang terkait muatan penetapan pelaksanaan kebijakan dalam lingkup bimbingan masyarakat Islam.

Surat edaran ditinjau dari segi proses pembentukannya juga memiliki perbedaan dengan per-UU. Surat Edaran diterbitkan oleh pimpinan tertinggi kementerian atau lembaga negara, atau pejabat yang diberi wewenang untuk melakukannya. Sedangkan per-UU diundangkan oleh lembaga/kementerian yang telah diamanatkan per-UU. Surat edaran dalam pedoman pembentukannya tidak memiliki tahapan-tahapan khusus, sedangkan per-UU harus melalui 5 tahapan

³⁴ Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama, 7-8

sebagaimana telah diatur dalam Penjelasan Pasal 5 huruf (g) UU Pembentukan per-UU yang telah dipaparkan oleh peneliti.

Meskipun demikian, jika merujuk kembali kepada tujuan dan fungsi surat edaran itu sendiri yaitu dalam rangka mengatur pelaksanaan penyelenggaraan tugas tertentu, maka dapat ditarik simpulan bahwa seyogyanya Surat edaran dikeluarkan dengan memerhatikan asas-asas mengenai bagaimana aturan tersebut dibentuk secara baik sebagaimana per-UU dan asas mengenai bagaimana peraturan kebijakan tersebut dibentuk secara baik, atau setidaknya muatan dari SE tidak boleh bertentangan terhadap per-UU.

Surat edaran bisa dianggap sebagai bagian dari jenis per-UU lainnya jika diterbitkan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi atau kewenangan yang ditetapkan. Namun, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji peraturan yang berada di bawah UU terhadap UU itu sendiri.³⁵ telah memutuskan bahwa surat edaran merupakan peraturan kebijakan bukanlah suatu per-UU, sehingga yang sesungguhnya Surat edaran bukanlah tergolong kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan uji materi.³⁶

Lalu, bagaimana apabila Surat edaran yang dikeluarkan tersebut tidak memerhatikan asas pembentukan aturan yang baik atau materi muatan ternyata bertentangan dengan per-UU yang ada? Muhammad Adiguna Bimasakti selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menjelaskan bahwa apabila terjadi hal demikian, maka surat edaran termasuk SE 2021 yang tergolong

³⁵ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 195 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

³⁶ Salinan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Nomor 48 P/HUM/2016 yang diputuskan pada tanggal 24 Januari 2017, 14-15

sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dapat diajukan pembatalan dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya, apakah memang SE 2021 memang sangat penting dan mendesak untuk dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam melalui surat edaran? Perlu peneliti paparkan kembali bahwa surat edaran tersebut dikeluarkan untuk menggantikan Surat Edaran Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor DIV/Ed/17/1979 (selanjutnya disebut SE 1979) yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1979. SE 1979 tersebut pada pokoknya (angka 1) mengatur bahwa:

“Bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj’i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas istrinya, maka dia harus mengajukan izin Poligami ke Pengadilan Agama.”

Berbeda dengan SE Dirjen Bimas Islam tahun 2021 yang secara prinsip mengatur bahwa seorang pria yang telah bercerai dapat menikahi wanita baru setelah mantan istrinya selesai menjalani masa idah, jika pria tersebut sudah menikahi wanita lain sementara mantan istrinya masih dalam masa idah, maka pria tersebut hanya bisa merujuk kembali kepada mantan istrinya setelah mengajukan permohonan dan mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama.

Rudding Bandu berpendapat bahwa meskipun ketentuan tersebut dikeluarkan dalam bentuk surat edaran atau bentuk lainnya, sudah menjadi kewajiban bagi lembaga di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk memedomani ketentuan penting tersebut, terutama Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana pencatatan

pernikahan.³⁷ Pendapat yang selaras juga diutarakan Budi Jamin selaku Kepala KUA memberikan keterangan yang pada pokoknya SE 2021 tersebut juga telah jelas menerangkan agar ketentuan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya karena sangat penting dan mendesak. Meskipun sebenarnya terdapat harapan beliau agar ketentuan tersebut sebaiknya ditetapkan dalam bentuk Peraturan atau Keputusan Menteri Agama, atau bahkan melalui perubahan Kompilasi Hukum Islam.³⁸

Peneliti berdasarkan aturan Pedoman mengenai Tata Naskah Dinas di lingkungan Kemenag³⁹ berpendapat bahwa muatan ketentuan pada SE Dirjen Bimas Islam tahun 2021 memang berisi ketentuan pelaksanaan yang penting untuk dipedomani Pegawai Pencatat Nikah serta ketentuan tersebut berlaku secara luas untuk masyarakat umum, dan hal ini dibenarkan ketentuan perundang-undangan.⁴⁰ Namun peneliti tidak sependapat bahwa terdapat hal mendesak sehingga perlu dikeluarkan ketentuan pernikahan dalam masa idah istri dalam bentuk naskah dinas Surat edaran. Alasan peneliti bahwa hal yang diatur SE 2021 tidak mendesak ialah karena telah ada ketentuan SE 1979 yang mengatur secara jelas larangan pria bekas suami menyelenggarakan kawin dengan wanita lain apabila wanita bekas istrinya telah selesai menjalani masa idah.

Menurut pendapat peneliti, jika SE 1979 terbukti tidak efektif dan memerlukan peninjauan seperti yang dijelaskan pada bagian awal SE 2021,

³⁷ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rudding Bandu selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 09.00 WITA di Kota Palopo

³⁸ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Budi Jamin selaku Kepala KUA Kecamatan Wara Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 11.00 WITA di Kota Palopo

³⁹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama

⁴⁰ Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

maka dapat disimpulkan bahwa lembaga atau pejabat yang memiliki wewenang harus memiliki waktu yang memadai untuk merumuskan ketentuan sesuai dengan peraturan per-undang-undangan serta prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti yang diatur dalam UU AP. Pejabat yang memiliki kewenangan juga seyogyanya mengetengahkan kemungkinan bahwa salah satu faktor Surat Edaran tahun 1979 tidak efektif ialah karena ketentuan tersebut dimuat dalam naskah dinas surat edaran yang bukan termasuk ketentuan per-UU, sehingga tidak terdapat pula ketentuan sanksi apabila terdapat pelanggaran baik dilakukan oleh pelaksana yaitu PPN ataupun masyarakat umum.

Peneliti berpendapat bahwa apabila SE 1979 tidak efektif Lembaga atau pejabat yang berwenang atau bahkan Dewan Perwakilan Rakyat selaku badan legistalif negara seyogyanya menyusun muatan ketentuan mengenai masa tunggu suami terhadap idah istri yang kemudian dituangkan minimal dalam Surat Keputusan atau Peraturan Menteri Agama atau bahkan UU yang mana lebih memiliki kepastian hukum karena mengikat semua pihak sehingga memberikan dampak dan manfaat lebih luas dan masif. Peraturan tersebut juga bisa mencakup ketentuan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar, termasuk PPN KUA, pejabat berwenang lainnya, atau masyarakat. Hasil peninjauan ini sebaiknya dituangkan dalam bentuk minimal Surat Keputusan atau Peraturan Menteri Agama, yang mengatur pengertian, kerangka, kewenangan, format, dan tata cara penulisannya sesuai dengan pedoman yang berlaku. pada per-UU

sehingga masuk dalam hierarki ketentuan per-UU,⁴¹ atau bahkan bentuk peraturan yang lebih tinggi derajatnya.

Aturan mengenai pernikahan yang dilakukan sementara mantan istri masih dalam masa idah juga bisa diterbitkan dalam bentuk naskah dinas berupa Instruksi. Instruksi ini adalah dokumen resmi yang berisi perintah atau arahan terkait ketentuan pernikahan selama masa idah, atau bahkan instruksi untuk memedomani kembali Surat Edaran tahun 1979 jika ketentuan pernikahan dalam masa idah istri tersebut masih dalam proses penyusunan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Peneliti berpendapat bahwa jika peraturan yang mengatur masa tunggu suami terhadap idah istri ini dikeluarkan atau ditetapkan dalam lingkup per-UU baik secara formil dan materil, maka akan membawa dampak nyata sebagai bukti negara turut hadir memberikan pembaruan hukum islam khususnya tentang perkawinan islam dan sebagai upaya peningkatan perlindungan perempuan yang berhadapan dengan hukum di mana laki-laki juga telah diberi kewajiban yang sama ketika perempuan menjalani masa idahnya yang terlarang baginya untuk menikah kecuali dengan bekas suaminya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip peraturan per-undang-undangan yang mengutamakan keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.

⁴¹ Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Pembentukan per-UU

BAB IV
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI
PERSPEKTIF *AL-ẒARĪ'AH*

BAB IV

PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI PERSPEKTIF *AL-ZARĪ'AH*

A. Gambaran Umum Teori *Al-Zarī'ah*

1. Pengertian *Al-Zarī'ah*

Al-Zarī'ah berasal dari bahasa arab dengan bunyi kata yang sama yaitu *الذَّرِيعَةُ* yang secara kebahasaan memiliki arti suatu perantara menuju sesuatu.¹ *Al-Zarī'ah* menurut al-Manzur ialah jalan yang menyampaikan seseorang kepada sesuatu dan jalan itu sebagai perantara.²

Al-Zarī'ah secara terminologis menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah jalan menuju sesuatu atau media atau sering diistilahkan sebagai *wasīlah*, dan dapat merujuk pada perantara yang mengarah kepada sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang dianjurkan.³ Pandangan sedikit berbeda diutarakan Imam al-Syaukânî bahwa pengertian *al-zarī'ah* adalah:⁴

الذَّرِيعَةُ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ، وَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ الْمَحْظُورِ

Terjemahnya: *Al-Zarī'ah* ialah sebuah permasalahan (perkara) yang secara eksplisit (jelas) diperbolehkan, namun dijadikan perantara (*wasīlah*) untuk pekerjaan yang terlarang (*al-mahẓûr*).⁵

Ibnu Taimiyah mengartikan *al-zarī'ah* ialah sesuatu yang menjadi jalan kepada sesuatu yang lain.⁶ *Al-Zarī'ah* secara mudahnya peneliti dapat

¹ Al-Syâtibi, *al-Muwâfaqat fi Uṣûl al-Fiqh Jilid 4*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tanpa tahun), 199

² M. Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*, (Bandung: Bitread Digital Publishing, 2020), 31.

³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 103

⁴ Muhammad bin 'Ali al-Syaukânî, *Irshâd al-Fuḥûl ilâ Tahqîqi al-Haqqi min Ilmi al-Uṣûl*, Juz 2 (Riyad: Dâr al-Fadilah, 2000), 1007.

⁵ Mujiburrohman, dan Mohsi. "Konstruksi Plan Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sadd Al-Dzariah)", *Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Pamekasan*, Vol. 3 No. 1, (Juni 2017): 28-29, <https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916>.

gambarkan bahwa untuk bisa melaksanakan suatu perbuatan utama yang dianjurkan atau yang terlarang, seorang *mukallaf* (subjek yang dikenai hukum) mesti sebelumnya melakukan suatu perbuatan awal yang mendahuluinya. Kewajiban untuk melakukan atau menghindarkan perbuatan yang mendahului perbuatan utama itu ada yang hukumnya oleh syara' terdapat pengaturan secara langsung, dan ada pula yang tidak terdapat peraturan secara langsung. Misalnya: berwudhu merupakan perbuatan perantara bagi pelaksanaan shalat wajib, sehingga wudhu dihukumi wajib. Contoh lainnya ialah khalwat sebagai perbuatan perantara kepada perbuatan yang diharamkan yaitu zina, maka khalwat dihukumi haram. Permasalahan ini oleh para ulama tidak dibahas lebih lanjut karena telah jelas hukumnya. Maka hal tersebut melahirkan kaidah:

لِلْوَسَائِلِ كَحُكْمِ الْمَقَاصِدِ

Terjemahnya: Perantara (wasilah) itu (hukumnya) sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju (maqasid).

Permasalahan yang dibahas para ahli ushul adalah perbuatan perantara (pendahuluan) yang tidak memiliki landasan hukum. Suatu perbuatan yang menjadi perantara itu dinamai oleh mereka dengan *al-ẓarī'ah*.⁷ Untuk lebih memperjelas lagi pemahaman tentang *al-ẓarī'ah*, peneliti memaparkan sumber ketetapan hukum yang dalam hal ini terbagi atas dua unsur, yaitu:⁸

1. *Maqāṣid* (tujuan/sasaran), yakni perbuatan-perbuatan yang memiliki dampak manfaat maupun kerusakan.

⁶ M. Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*, (Bandung: Bitread Digital Publishing, 2020), 30.

⁷ Hifdhotul Munawaroh. "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor Ponorogo*, Vol. 12 No. 1, (2018): 64, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet-4, (Jakarta: Kencana, 2011), 99.

2. *Wasāil* (perantara), yakni perbuatan perantara atau jalan yang mengantarkan kepada tujuan, hukum perbuatan perantara tersebut mengikut kepada hukum perbuatan yang menjadi sasarannya, apakah itu haram atau halal.

Di antara kedua sumber ketetapan hukum di atas, dari segi peringkat hukumnya, ketetapan hukum terhadap perantara lebih ringan dibandingkan ketetapan hukum yang ada pada sasaran. Pendapat dari Imam al-Qarafi mengutarakan pada pokoknya perbuatan perantara yang menuju kepada sasaran yang paling baik adalah sebaik-baik jalan, perbuatan perantara yang menuju kepada sasaran yang paling buruk adalah seburuk-buruk jalan, jalan yang menuju kepada tujuan yang bertentangan adalah bertentangan pula.⁹

Dasar yang menjadikan *al-zarī'ah* sebagai salah satu sumber utama hukum Islam adalah analisis terhadap dampak dari suatu tindakan. Tindakan perantara akan mendapatkan penetapan hukum yang sama seperti hasil akhirnya, terlepas dari apakah dampak tersebut diinginkan atau tidak.¹⁰ Maka perbuatan perantara yang mengantarkan kepada perbuatan mubah menjadi dihukumi mubah, perbuatan perantara yang mengantarkan kepada perbuatan haram menjadi dihukumi haram, dan perbuatan perantara yang mengantarkan kepada perbuatan wajib menjadi dihukumi wajib.¹¹ Peneliti berdasarkan pemaparan diatas dapat menyimpulkan bahwa *al-zarī'ah* merupakan suatu metode penggalian atau perumusan (*istinbat*) Hukum Islam yang menggunakan kajian terhadap suatu perbuatan perantara (*waṣīlah*) yang ternyata membawa kepada suatu perbuatan sasaran (*maqāṣid*) yang terlarang atau ternyata dianjurkan.

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj, Saefullah Ma'shum. dkk, *Ushul Fiqh: Prof Muhammad Abu Zahrah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 439.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos, 1996), 141-142.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah dan Saefullah Ma'shum, dkk. *Terjemahan Kitab Ushul Fiqh: Prof Muhammad Abu Zahrah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 439.

2. Dasar Hukum Hujah *Al-Zarī'ah* (Ahistoris)

Al-Zarī'ah ialah salah satu alat atau metode penggalian atau penemuan hukum syara' (*istinbat al-hukm*). Akan tetapi, *al-Zarī'ah* dikategorikan sebagai dalil syara' yang tidak disepakati semua ulama penggunaannya. Meskipun *Al-Zarī'ah* ditempatkan dalam metode penetapan hukum yang diperselisihkan penggunaannya, pemahaman lainnya ialah meski syariat tidak menentukan secara eksplisit mengenai peraturan suatu perbuatan, namun ternyata perbuatan tersebut merupakan perbuatan perantara yang dapat menggiring menuju perbuatan yang jelas-jelas terlarang, maka tindakan perantara tersebut dianggap memiliki hukum yang sama dengan tindakan yang sudah diatur oleh syariat.

Peneliti memiliki keterbatasan literatur yang membahas terperinci tentang kronologis sejarah perkembangan *Al-Zarī'ah* sebagai suatu metode *istinbat al-hukm*. Namun peneliti berupaya memaparkan dasar hukum *al-zarī'ah* berdasarkan literatur yang didapatkan peneliti secara terbatas perspektif ahistoris. *Al-Zarī'ah* menurut M. Jafar sudah diterapkan semenjak masa Rasulullah Saw. dalam beberapa kasus, tetapi ulama telah menjadikan Hadis Rasulullah Saw. sebagai hujjah metode *sadd al-zarī'ah* tanpa menggunakan istilah tersebut.¹² Salah satunya Hadis Riwayat Muslim Nomor 2382:¹³

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

¹² M. Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*, (Bandung: Bitread Digital Publishing, 2020), 60.

¹³ Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid X*, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, tanpa tahun), 102.

*Terjemahnya: Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Al-Ḍaḥâk telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat selama tiga hari, kecuali disertai mahramnya.".*¹⁴

Bersunyi-sunyi dua orang antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram (*ajnabiyah*) termasuk perbuatan *khalwat*, meskipun dalam rangka atau niat baik seperti membaca atau belajar al-Qur'an dan melakukan perjalanan Bersama walaupun misalnya untuk mengerjakan ibadah haji atau berkunjung ke rumah orang tua, hal ini semata-mata untuk menutup jalan (*sadd al-ẓarī'ah*) akan timbulnya fitnah.

Pada masa kepemimpinan sahabat yaitu Umar bin Khattab sebagai khalifah juga menetapkan talak tiga dengan sekali ucap dinyatakan jatuh talak tiga pula. Hal ini sebagai hukuman bagi suami serta menutup jalan (*sadd al-ẓarī'ah*) mencegah seseorang untuk mempermainkan hukum Allah Swt. Begitu pula pada masa kepemimpinan khalifah Utsman bin Affan yang memerintahkan untuk memungut unta yang hilang atau tersebut. Padahal pada masa Rasulullah Saw. hukum benda yang tercecer atau hilang ialah tidak boleh disentuh sehingga dibiarkan begitu saja sampai ditemukan oleh pemiliknya.¹⁵

Metode kerangka penetapan hukum *al-ẓarī'ah* sebagaimana yang dicontohkan pada masa Rasulullah Saw. dan sahabat inilah yang diambil secara teoritis oleh imam mazhab. Imam Malik ibn Anas dianggap orang pertama yang merumuskan *al-ẓarī'ah* (*sadd al-ẓarī'ah*) sebagai suatu metode penemuan hukum

¹⁴ Al-Nawawi dan Khalil Ma'mun Syiha. *Terjemahan Kitab Syarah Shahih Muslim Jilid 6*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 621

¹⁵ M. Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*, (Bandung: Bitread Digital Publishing, 2020), 68.

yang kemudian diikuti Imam Ahmad ibn Hambal.¹⁶ Ulama dari mazhab Maliki dan Hambali menganggap bahwa *sadd al-zari'ah* diterima sebagai metode dalam penetapan hukum Islam, dan mereka menggunakan ayat dalam Q.S. al-An'am /6:108 sebagai dalil pendukung:¹⁷

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya: Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di memberikan penafsiran ayat diatas bahwa Allah Swt. melarang bagi umat Islam akan permasalahan yang pada hakikatnya adalah boleh, seperti mencela berhala kaum musyrik. Akan tetapi bila hal tersebut justru menjadikan Allah Swt. Sang Pencipta alam dicela maka Allah melarang perbuatan itu. Ayat ini digunakan sebagai dasar untuk prinsip hukum yang menyatakan bahwa "*sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuannya,*" yang berarti jika sarana tersebut mengarah pada sesuatu yang terlarang, maka sarana itu dianggap haram meskipun asalnya diperbolehkan.¹⁸

Hadis dari Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī (Nomor 5973) dan Imam Muslim (Nomor 90) juga menjadi landasan bagi pihak-

¹⁶ M. Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*, (Bandung: Bitread Digital Publishing, 2020), 71.

¹⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Cet. 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia), 192

¹⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Mukhlis B. Mukti, dkk., *Terjemahan Syarah Bulughul Maram*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 403-404.

pihak yang mendukung penerimaan *sadd al-zarī'ah* sebagai metode dalam penetapan hukum Islam:¹⁹

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: - مِنْ الْكَبَائِرِ شَتَمَ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ. قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ, فَيَسُبُّ أَبَاهُ, وَيَسُبُّ أُمَّهُ, فَيَسُبُّ أُمَّهُ

Terjemahnya: Dari 'Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya." Ada seseorang bertanya, "Mungkinkah ada seseorang yang memaki orang tuanya sendiri?" Beliau bersabda, "Ya, ia memaki ayah orang lain, lalu orang lain memaki ayahnya dan ia memaki ibu orang lain, lalu orang itu memaki ibunya."

Ibnu Batthal menjelaskan bahwa hadis diatas dijadikan asal dari metode penetapan hukum Islam *sadd al-zarī'ah*, di mana metode tersebut dapat digunakan terhadap suatu perkara yang menggiring kepada sesuatu yang terlarang, maka perbuatan itu pun terlarang dan dihukumi haram walaupun sang pelaku tersebut tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan haram. Adapun perbuatan asal yang dicantumkan pada hadis diatas, merupakan perbuatan haram, maka maksud atau tujuan dari hal tersebut juga dihukumi haram pula.²⁰

Berbeda dengan ulama mazhab Maliki dan Hambali yang menganggap *sadd al-zarī'ah* sebagai dasar dalam penetapan hukum, ulama dari mazhab Hanafi dan Syafi'i hanya menerima *sadd al-zarī'ah* untuk beberapa kasus tertentu dan menolak penggunaannya untuk kasus lainnya. Ulama dari mazhab Hanafi dan Syafi'i menerapkan *sadd al-zarī'ah* hanya jika ada kekhawatiran yang pasti atau dugaan kuat bahwa tindakan tersebut akan menimbulkan kerusakan. Bukti ulama Hanafiyah maupun Syafi'iyah

¹⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Mukhlis B. Mukti, dkk., *Terjemahan Syarah Bulughul ...*, 402.

²⁰ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Mukhlis B. Mukti, dkk., *Terjemahan Syarah ...*, 403-404.

mengamalkan prinsip *sadd al-zarī'ah* dapat dilihat dari beberapa contoh berikut:²¹

1. Imam Syafi'i membolehkan orang sakit dan sedang bepergian untuk tidak melaksanakan salat jumat dan hanya diganti dengan melaksanakan sholat zuhur. Namun menurut pandangan imam Syafi'i, mengganti salat jumat dengan sholat zuhur itu dilakukan agar terhindar dari tuduhan sengaja meninggalkan salat jumat.
2. Imam Syafi'i melarang seorang yang membunuh pewaris menjadi ahli waris. Hal ini untuk menutup kemungkinan ahli waris membunuh orang yang akan orang tuanya untuk segera mendapatkan bagiannya.
3. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang berpuasa pada hari *syak* (akhir bulan Syaban) sebaiknya melakukannya secara diam-diam, terutama jika dia adalah seorang mufti, agar tidak menimbulkan tuduhan bahwa dia sedang berpuasa pada hari *syak* tersebut.

Salah satu dari kaidah fikih yang berkembang di kalangan ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i yang dijadikan pula dasar penggunaan *sadd al-zarī'ah* yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Terjemahnya: Menolak mafsadah (kerusakan) harus didahulukan dari pada mendatangkan kemanfaatan.

Kaidah tersebut merupakan prinsip dasar yang mencakup berbagai masalah terkait di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga berhubungan dengan

²¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih...*, 168-170.

prinsip ini, termasuk *sadd al-zarī'ah*, karena *sadd al-zarī'ah* pada dasarnya berfokus pada pencegahan kerusakan.²²

Peneliti dengan berdasarkan pendapat ulama ushul fikih sebagaimana paparan diatas, menyimpulkan bahwa penerimaan *sadd al-zarī'ah* sebagai suatu metode dalam menetapkan hukum dapat diterima hamper seluruh ulama fikih. Maka Peneliti selanjutnya lebih banyak membahas dan menggunakan *sadd al-zarī'ah* sebagai variabel dalam menganalisis suatu masalah yang dijadikan pembahasan peneliti dalam penelitian ini, tanpa menafikan penggunaan *fath al-zarī'ah* termasuk dalam penelitian ini.

3. Bentuk Al-Ẓarī'ah

Peneliti akan memaparkan terlebih dahulu mengenai bentuk *al-zarī'ah* karena berkaitan dengan pembahasan sub-subbab selanjutnya terkait hujjah *al-zarī'ah*. *Al-Ẓarī'ah* menurut pendapat Imam al-Qarafi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah memiliki 2 (dua) bentuk yaitu:

a. *Sadd al-zarī'ah*

Sadd secara bahasa artinya menutup, menghalangi, menghambat.²³

Imam Al-Syatibi memberikan pengertian *sadd al-zarī'ah* ialah:

التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Terjemahnya: Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung manfaat (maslahat) menuju pada suatu kemafsadahan (kerusakan).

Sadd al-zarī'ah menurut Wahbah Zuhaili berarti menutup akses terhadap tindakan yang secara prinsip diperbolehkan, tetapi digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang dapat menimbulkan kerusakan.

²² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan ...*, 164.

²³ M. Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam ...*, 39.

Oleh karena itu, tindakan tersebut menjadi dilarang.²⁴ Adapun Imam al-Syaukânî memberikan definisi *sadd al-zarī'ah* sebagaimana pengertian umum *al-zarī'ah* yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya.

Peneliti berdasarkan definisi-definisi *sadd al-zarī'ah* diatas, lebih condong dengan pengertian Imam Al-Syatibi yang lebih mudah dipahami bahwa *sadd al-zarī'ah* yaitu suatu metode penggalian atau perumusan (*istinbat*) Hukum Islam yang menggunakan kajian terhadap suatu perbuatan perantara (*waṣīlah*) yang ternyata membawa kepada suatu perbuatan sasaran (*maqāṣid*) yang terlarang sehingga jalan perantara harus ditutup pula. Sebagai contoh, menerima hadiah dari orang lain pada umumnya diperbolehkan. Namun, bagi seorang hakim, menerima hadiah dari pihak yang terlibat dalam kasus sebelum keputusan diambil adalah haram. Hal ini karena bisa menimbulkan ketidakadilan dan bias dalam proses pengambilan keputusan.

Imam al-Syatibi juga menjelaskan terkait *sadd al-zarī'ah* bahwa terdapat kriteria suatu kegiatan itu menjadi dilarang, di antaranya yaitu;²⁵

- 1) Perbuatan yang awalnya mubah ternyata mengandung mafsadat;
- 2) Kemafsadahan lebih kuat dibanding manfaatnya;
- 3) Perbuatan yang dibolehkan syariat ternyata memuat unsur kemafsadahan lebih besar.

b. *Fath al-zarī'ah*

Fath al-zarī'ah merupakan kebalikan dari *sadd al-zarī'ah*. *Fathu* memiliki arti membuka. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan definisi

²⁴ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), 165-166

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih ...*, 104

fath al-zarī'ah adalah tindakan yang mengarah pada sesuatu yang dianjurkan atau bahkan diwajibkan oleh *syara'*. Contohnya, jika salat Jumat dianggap wajib, maka menghentikan aktivitas lain untuk melaksanakan salat Jumat juga menjadi wajib.²⁶ Perbuatan yang menciptakan manfaat harus didorong dan dianjurkan, dikarenakan hal itulah tujuan yang diperintahkan dalam Islam. Misalnya, anjuran untuk membuat pabrik industri tekstil yang berguna membantu orang menutup auratnya, hal ini ialah perbuatan baik yang menghasilkan kebaikan pula.²⁷

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori *al-zarī'ah*, melainkan lebih tepat dianggap sebagai langkah awal (*muqaddimah*) dalam suatu pekerjaan. Dengan kata lain, jika suatu tindakan wajib harus dilakukan, maka semua upaya yang dilakukan untuk melaksanakan kewajiban tersebut juga dianggap sebagai kewajiban. pula sebagaimana kaidah di bawah ini:²⁸

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Terjemahnya: Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib.

Begitu pula setiap perantaraan atau jalan yang membawa kepada perbuatan yang diharamkan, maka hal itupun terlarang atau haram, sebagaimana kaidah berikut:²⁹

مَا دَلَّ عَلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ

Terjemahnya: Segala sesuatu yang menuju terciptanya sesuatu yang haram, maka sesuatu itu pun diharamkan.

²⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih...*, 171

²⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 236.

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih ...*, 109

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih ...*, 110

Peneliti berdasarkan pemaparan diatas dapat menyimpulkan bahwa *fath al-zarī'ah* merupakan suatu metode penggalian atau perumusan (*istinbat*) Hukum Islam yang menggunakan kajian terhadap suatu perbuatan perantara (*waṣīlah*) yang ternyata membawa kepada suatu perbuatan sasaran (*maqāṣid*) yang ternyata dianjurkan atau wajib. Maka terhadap jalan perantara tersebut harus tetap dibuka.

Sebagian ulama Malikiyyah dan Hanabilah juga berpendapat membolehkan pula sesuatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang, dengan tujuan untuk membuka jalan terjadinya hal-hal atau perbuatan yang bermanfaat.³⁰ Misalnya penyerahan harta tebusan kepada musuh yang menawan kaum muslimin. Ditinjau dari hukum asal, maka hal tersebut merupakan haram karena dapat menguatkan musuh, dan mengancam kedudukan kaum muslimin. Namun perbuatan tersebut menjadi *jaiiz/mubah* karena menjadi wasilah untuk pembebasan kaum muslimin yang ditawan oleh musuh, sekaligus memperkuat pasukan muslimin. Ataupun contoh lain ialah memberikan uang kepada orang-orang yang menghalangi perbuatan haji. Hal tersebut untuk terlaksananya ibadah haji yang sedang mereka jalani.

4. Macam *Al-Ẓarī'ah*

Ulama ahli ushul fikih membagi pengelompokan *al-ẓarī'ah* menjadi dua segi yaitu:

- a. *Al-Ẓarī'ah* dari segi kualitas kemafsadahan

³⁰ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 101., lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh...*, 449.

Imam al-Syatibi membagi segi *al-zarī'ah* menjadi empat macam, yaitu:³¹

- 1) Tindakan yang mengarah pada kerusakan pasti dianggap sebagai tindakan yang harus dihindari. Ini berarti jika tindakan *al-zarī'ah* tidak dihindari, akan menyebabkan kerusakan. Sebagai contoh, jika seseorang menggali lubang di tanah dekat pintu rumah orang lain pada waktu gelap, maka setiap orang yang keluar dari rumah tersebut akan berisiko jatuh ke dalam lubang itu. Meskipun menggali lubang itu sendiri diperbolehkan, melakukannya dalam kondisi seperti ini akan menimbulkan kerusakan.
- 2) Tindakan yang cenderung mengarah pada kerusakan atau memiliki kemungkinan besar menyebabkan kerusakan berarti bahwa jika *al-zarī'ah* dilakukan, ada kemungkinan besar akan menimbulkan efek negatif atau tindakan terlarang. Misalnya, menjual anggur kepada pabrik yang memproduksi minuman keras. Meskipun menjual anggur itu sendiri diperbolehkan dan tidak semua anggur yang dijual harus diubah menjadi minuman keras, biasanya pabrik minuman keras membeli anggur untuk diproses menjadi minuman keras.
- 3) Tindakan yang jarang mengarah pada perbuatan terlarang atau kerusakan berarti bahwa kemungkinan besar tindakan tersebut tidak akan menyebabkan kerusakan. Sebagai contoh, menggali lubang di kebun pribadi yang jarang dikunjungi orang. Biasanya, tidak ada orang yang lewat di area tersebut. Namun, tetap ada kemungkinan seseorang yang tersesat bisa lewat dan terjatuh ke lubang tersebut.

³¹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: Nusantara Press IAIN Parepare, 2019), 132-

4) Tindakan yang memiliki manfaat tetapi juga berpotensi besar menyebabkan kerusakan berarti bahwa jika *al-zarī'ah* dilakukan, seringkali akan mengarah pada perbuatan yang merugikan. Sebagai contoh, menjual alkohol, parang, gunting, pisau kecil, atau barang sejenisnya di pasar tradisional secara bebas pada malam hari bisa mengakibatkan risiko seperti itu..

b. *Al-zarī'ah* dari segi kemafsadahan yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim, membagi *al-zarī'ah* menjadi dua yaitu:³²

- 1) *Waṣīlah* yang mengantarkan kepada suatu kemafsadahan, seperti minum tuak yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mafsadah.
- 2) *Waṣīlah* yang secara prinsip diperbolehkan atau bahkan dianjurkan, tetapi bisa menjadi jalan menuju perbuatan haram, baik secara sengaja maupun tidak, seperti seorang pria menikahi wanita yang telah diceraikan tiga kali untuk tujuan agar wanita tersebut bisa kembali kepada suami pertamanya (*nikah muhallil*).

Ibnu Qayyim membagi kategori ini menjadi dua bentuk: tindakan yang manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, dan tindakan yang kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya. Ibnu Qayyim juga mengelompokkan dampak hukum dari kedua jenis tindakan *al-zarī'ah* tersebut menjadi empat kategori., yaitu:³³

- 1) Melakukan perbuatan yang merugikan secara sengaja, seperti minum tuak, adalah tindakan yang dilarang oleh syariat

³² Rusdaya Basri, *Ushul Fikih I ...*, 132-137

³³ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih I ...*, 132-137

- 2) Tindakan yang pada dasarnya dianjurkan atau diperbolehkan, namun bisa menjadi *waṣīlah* yang menggiring kepada perbuatan yang telah dianggap haram, baik secara sengaja atau tidak. Contohnya, seorang pria menikahi wanita yang telah diceraikan tiga kali oleh suaminya dengan tujuan agar wanita tersebut bisa kembali kepada suami pertamanya (*nikah al-tahlil*).
- 3) Tindakan yang secara hukum diperbolehkan dan tidak dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan, namun dapat menimbulkan kerusakan, seperti mencela persembahan orang musyrik yang bisa menyebabkan mereka mencela Allah Swt.
- 4) Aktivitas yang pada prinsipnya diperbolehkan tetapi kadang-kadang dapat mengarah pada kerusakan. Misalnya, melihat perempuan yang dilamar. Menurut Ibn Qayyim, jika manfaat dari tindakan tersebut lebih besar, maka hukumnya diperbolehkan sesuai kebutuhan.

5. Relevansi *Sadd Al-Ẓarī'ah* dengan *Maqâsid al-Syarī'ah*

Maqâsid al-Syarī'ah menurut al-Syatibi adalah semua aktivitas yang terkait dengan aturan syariat yang tidak dimaksudkan dirinya, namun dimaksudkan makna lain yaitu kemaslahatan yang diyariatkan hukum untuknya. Adapun *maqâsid al-syarī'ah* menurut ibn Qayyim ialah sesuatu yang tidak dilihat kepada makna lahirnya saja, tetapi ada makna lain yang terkandung di balik itu. Al-Fasi menerangkan bahwa *maqâsid al-syarī'ah* ialah hasil dan rahasia-rahasia hukum syariat yang dibuat pada tiap-tiap hukum-Nya.³⁴

³⁴ M. Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam ...*, 247-248.

Penulis cenderung memilih definisi dari Abdul Wahab Khallaf bahwa *maqâsid al-syarī'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang terpelihara oleh Syari' pada seluruh aspek pensyariaan untuk memastikan kemaslahatan manusia dengan menanggung seluruh kebutuhan primer (*daruriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajjiyyat*), dan kebutuhan tersier (*taḥsiniyyat*).³⁵ *Maqâsid al-Syarī'ah* merupakan tujuan dari syariat yang datang untuk memastikan kemaslahatan bagi makhluk ciptaan-Nya. *Al-Ẓarī'ah* diumpamakan sebagai pengikat prinsip umum berupa perantara yang membawa kepada kemaslahatan dan mencegah dari kerusakan serta juga merupakan salah satu jalan dari berbagai jalan penting bagi *maqâsid al-syarī'ah*, sehingga dengan kata lain bahwa *al-ẓarī'ah* merupakan penjaga yang memastikan adanya *maqâsid al-syarī'ah*.

Teori *al-ẓarī'ah* diambil berdasarkan nas-nas suatu hukum tertentu yang secara implisit menggambarkan tujuan yang lebih umum. Perintah ataupun larangan pada nas suatu hukum tertentu tersebut merupakan sarana (*al-wasīlah*) untuk mencapai suatu wujud tujuan umum (*maqâsid al-syarī'ah al- 'âmmah*). Bahkan secara khusus kaidah *sadd al-ẓarī'ah* berhubungan erat dengan *maqâsid al-syarī'ah* sebagai pelestari maslahat. *Sadd al-ẓarī'ah* ditujukan untuk memastikan segala kemaslahatan yang kuat tercapai dan disisi lain juga menghilangkan kerusakan-kerusakan kuat yang dimungkinkan ada. Maka apabila jalan yang dibenarkan (mubah) apabila dalam suatu kondisi kemudian ternyata menuju kepada kerusakan yang kuat yang mungkin timbul, maka jalan tersebut harus dicegah.

³⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqih*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 198.

6. Rukun dan Prinsip serta Syarat Penetapan Hukum *Al-Ẓarī'ah*

Muhammad Hasyim Al-Burhani menjelaskan bahwa *al-ẓarī'ah* memiliki rukun atau unsur-unsur yaitu:³⁶

- a. Sesuatu sarana yang menjadi jalan atau perantara (*al-wasīlah*);
- b. Yang menyampaikan atau menjerumuskan, maksudnya ialah jalan atau perbuatan tersebut kuat dugaan akan menyampaikan atau menjerumuskan seseorang. (*al-ifda'*). Unsur ini yang menjadi penghubung antara dua unsur lainnya yakni terdapat dugaan atau tuduhan yang masif terhadap *wasīlah* tersebut akan mengantarkan kepada kerusakan.
- c. Perbuatan yang disampaikan kepadanya, maksud sampai kepadanya ialah perbuatan yang terlarang. (*al-mutawassil ilaih*).

Rukun tersebut diatas ditentukan para ulama sebagai *al-mamnu'* (halangan atau yang dihalangi). Oleh karenanya, apabila perbuatan tersebut tidak terlarang atau diperbolehkan, maka jalan tersebut dihukumi diperbolehkan atau tidak terlarang.

Peneliti berdasarkan unsur-unsur diatas dapat memberikan contoh analisa dengan mengambil kasus penerimaan hadiah oleh Hakim sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Pemberian hadiah hukum asalnya ialah diperbolehkan, ini merupakan *al-wasīlah* atau perbuatan perantara yang dapat menjadikan jalan kepada sesuatu hukum lain. Adapun pihak yang berperkara memberikan hadiah kepada Hakim sebelum perkara diputuskan dengan niat atau

³⁶ M. Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam ...*, 103-104 & Mujiburrohman, dan Mohsi. "Konstruksi Fīlan Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sadd Al-Dzariah)", *Ulūmunâ: Jurnal Studi Keislaman Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Pamekasan*, Vol. 3 No. 1, (Juni 2017): 230-31, <https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916>.

tujuan tertentu, inilah yang *al-ifḍa'* yang memunculkan praduga yang masif bahwa *al-wasīlah* tersebut menjerumuskan Hakim menuju kerusakan. Kerusakan yang dimaksud adalah kemungkinan terjadinya ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan atas kasus yang sedang diperiksanya, yang tentu hal tersebut merupakan perbuatan dilarang (*al-mutawassil ilaih*), karena Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara wajib berlaku imparsial dan adil.

Implementasi *al-zarī'ah* dapat dilaksanakan apabila sesuai tujuannya. Jika metode *al-zarī'ah* dilakukan secara berlebihan, hal ini dapat menghambat pelaksanaan tindakan yang seharusnya diperbolehkan, dianjurkan, atau bahkan wajib. Pelaksanaan *sadd al-zarī'ah* secara berlebih-lebihan dapat berakibat melarang kepada yang mubah, misalnya pelarangan umat untuk mengurus harta anak yatim atau harta wakaf disebabkan karena ketakutan terhadap berbuat zalim.³⁷ Pelaksanaan *fath al-zarī'ah* yang berlebihan akan mengakibatkan membuka sesuatu jalan menuju mafsadat, bahkan menghalalkan yang haram, contohnya adalah tindakan mencuri dengan alasan untuk memberi makan kepada fakir miskin dan anak yatim.

Berkaitan dengan *al-zarī'ah*, terdapat beberapa hal-hal atau prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, di antaranya:³⁸

1. *Sadd al-zarī'ah* dipakai apabila menjadi metode yang menghindarkan terhadap sesuatu yang memunculkan mafsadah yang telah ditentukan berdasarkan Nas, dan begitupun sebaliknya, *fath al-zarī'ah* diterapkan apabila menjadi metode untuk menggiring kepada maslahat yang dinaskan.

³⁷ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam ...*, 449.

³⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam ...*, 449

Mafsadah dan masalah yang dinaskan adalah *qaṭ'i*, sehingga *al-zarī'ah* ialah pelayan terhadap nas.


2. Persoalan yang berkaitan dengan amanat dari hukum-hukum syariat (tugas-tugas keagamaan) menunjukkan bahwa kerusakan akibat mengabaikan amanat jauh lebih besar dan lebih luas dibandingkan pelaksanaan suatu tindakan berdasarkan *al-zarī'ah*.

Pelarangan terhadap perbuatan pemeliharaan harta wakaf maupun harta-harta anak yatim karena takut zalim atas dasar *al-zarī'ah* dapat menimbulkan akibat harta-harta itu menjadi terlantar. Begitu juga tindakan penolakan menjadi saksi karena ketakutan berbuat dusta menjadikan jelas bahwa kemaslahatan untuk manusia akan hilang. Peneliti berdasarkan perumpamaan-perumpamaan tersebut prinsip *al-zarī'ah* tidak hanya mengkaji terhadap maksud atau niat perorangan, akan tetapi mengkaji pula terhadap masalah umum dan menolak kerusakan yang bersifat umum.

Peneliti berdasarkan paparan di atas, dapat menyimpulkan yang pada pokoknya apabila seorang *mukallaf* hendak menerapkan *al-zarī'ah* harus mengingat dan membandingkan mafsadat atau bahaya masing-masing. Mana yang lebih unggul itulah yang diambil.

M. Jafar berpendapat bahwa demi ketepatan penerapan atau implementasi *sadd al-zarī'ah* diperlukan pengukuran nilai *maslahat-mafsadah*. kriteria nilai *maslahat-mafsadah* pada penggunaan metode *sadd al-zarī'ah* dapat digambarkan dengan rentang peringkat pada diagram dan penjelasan di bawah ini:³⁹

³⁹ M. Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam ...*, 262-267



Gambar 4.1. Rentang peringkat kadar maslahat-mafsadah.

- a. Peringkat tersier (*taḥsiniyyat*)
 - 1) Maslahat tersier menyampaikan kepada mafsadah tersier, dapat diterapkan *sadd al-ẓarī'ah* atau dapat pula tidak diterapkan *sadd al-ẓarī'ah*, harus dilakukan peninjauan lebih lanjut terkait akibat yang mencakup luas atau sempit.
 - 2) Maslahat tersier menyampaikan kepada mafsadah sekunder, pasti diterapkan *sadd al-ẓarī'ah*.
 - 3) Maslahat tersier menyampaikan kepada mafsadah primer, wajib diterapkan *sadd al-ẓarī'ah*.
- b. Peringkat sekunder (*ḥajīyyat*)
 - 1) Maslahat sekunder menyampaikan kepada mafsadah tersier, tidak dapat diterapkan *sadd al-ẓarī'ah*.
 - 2) Maslahat sekunder menyampaikan kepada mafsadah sekunder, dapat diterapkan *sadd al-ẓarī'ah* atau dapat pula tidak diterapkan *sadd al-*

zarī'ah, harus dilakukan peninjauan lebih lanjut terkait akibat yang mencakup luas atau sempit.

- 3) Maslahat sekunder menyampaikan kepada mafsadah primer, wajib diterapkan *sadd al-zarī'ah*.

c. Peringkat primer (*daruriyyat*)

- 1) Maslahat primer menyampaikan kepada mafsadah tersier, tidak dapat diterapkan *sadd al-zarī'ah*.
- 2) Maslahat primer menyampaikan kepada mafsadah sekunder, tidak dapat diterapkan *sadd al-zarī'ah*.
- 3) Maslahat primer menyampaikan kepada mafsadah primer, tidak dapat diterapkan *sadd al-zarī'ah*.

B. Analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif Al-Zarī'ah

Dirjen Bimas Islam pada tanggal 29 Oktober 2021 mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (selanjutnya disebut SE 2021). SE 2021 tersebut dikeluarkan Dirjen Bimas Islam sebagai upaya tindak lanjut⁴⁰ hasil pembahasan dalam forum diskusi pada tanggal 30 September antara Dirjen Bimas Islam Kemenag dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia 2021. Diskusi tersebut mengidentifikasi bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 mengenai Poligami dalam Idah (SE 1979) tidak efektif dalam implementasinya,

⁴⁰ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rudding Bandu selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 09.00 WITA di Kota Palopo

yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan tersebut perlu dilakukan peninjauan. SE 1979 tersebut telah dicabut dengan SE 2021, yang pada dasarnya mengatur bahwa seorang pria yang telah menjatuhkan *talak raj'i* dan ingin menikah lagi dengan wanita lain sementara mantan istrinya masih dalam masa idah harus memperoleh izin poligami dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Peneliti membandingkan kedua surat edaran tersebut yang ternyata pada dasarnya memiliki kesamaan bahasan atau materi yaitu pada pokoknya membahas mengenai kebijakan pencatatan perkawinan seorang laki-laki duda dalam masa idah bekas istri. Maka selanjutnya peneliti meninjau poin-poin muatan ketentuan tersebut melalui sudut pandang hukum positif perkawinan di Indonesia dan metode penemuan hukum *al-ẓarī'ah*.

1. Analisis Poin Pertama Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Poin pertama kebijakan SE 2021 tersebut yaitu terkait pencatatan perkawinan, apabila ditinjau berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia telah sesuai, karena pada dasarnya sebagaimana telah dipaparkan peneliti pada bagian latar belakang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ayat (2) mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pencatatan perkawinan dalam Pasal 5 dan 6, dimana wewenang pencatatan berada pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan.

Pencatatan perkawinan adalah kewajiban administratif, bukan bagian dari syarat sahnya perkawinan di Indonesia. Sahnya sebuah perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang diatur oleh agama bagi pasangan calon mempelai. Pencatatan perkawinan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:⁴¹

1. Pandangan negara, pencatatan perkawinan diharuskan agar negara dapat berfungsi dalam pemberian jaminan penegakan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administratif yang diselenggarakan negara dan ditujukan supaya perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum vital dalam kehidupan warga negara, memiliki dampak terjadinya akibat hukum yang sangat luas memiliki suatu akta autentik yang sempurna dan mengikat, sehingga negara dapat melindungi serta memenuhi hak-hak yang timbul dari perkawinan, serta memastikan pelaksanaannya berlangsung dengan baik, efektif, dan efisien.

Hukum Islam di Indonesia baik melalui UUP maupun KHI pada dasarnya tidak ada yang melarang pria bekas suami untuk menyelenggarakan perkawinan dengan wanita lain meskipun wanita bekas istri sebelumnya belum selesai menjalani idah. Pasal 3 UUP menetapkan bahwa dalam prinsipnya, seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri, sementara seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki satu suami. Akan tetapi, ketentuan diatas juga penjelasan umum UUP menyatakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia

⁴¹ Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diputuskan pada tanggal 17 Februari 2012, 33-34

menganut sistem monogami terbuka yaitu hanya apabila yang bersangkutan berkehendak, dan karena diperbolehkan pula oleh hukum agama yang bersangkutan untuk beristri lebih dari seorang (dalam adat masyarakat Luwu dikenal dengan istilah *sipammarue*). Perkawinan bagi seorang suami dengan lebih dari satu istri hanya bisa diselenggarakan jika berbagai persyaratan tertentu telah terpenuhi dan diberi izin oleh Pengadilan.

Ketentuan pencatatan perkawinan apabila ditinjau melalui perspektif *al-zarī'ah* merupakan sebuah perbuatan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu perbuatan anjuran bahkan merupakan suatu kewajiban administratif. Perbuatan pencatatan perkawinan merupakan *al-wasīlah* atau perbuatan perantara yang dapat menjadikan jalan kepada sesuatu hukum lain. Adapun perkawinan yang dilangsungkan antara pria dengan wanita baik berstatus perjaka/gadis maupun duda/janda yang dibuktikan dengan akta cerai, inilah *al-ifḍa'* yang memunculkan dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa masalah.

Maslahat yang dimaksud ialah agar para pihak yang melaksanakan perkawinan dapat diketahui secara pasti status masing-masing sebelum dilaksanakannya perkawinan. Apabila ternyata laki-laki dan perempuan baik berstatus duda/janda maka harus dibuktikan dengan akta cerai, sehingga calon mempelai tidak melanggar ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, serta calon mempelai saling mengetahui status calon pasangannya. Selanjutnya, apabila perkawinan dicatat maka negara dapat hadir melaksanakan pemberian jaminan perlindungan hukum dan pihak pelaku perkawinan mendapatkan kepastian hukum (*al-mutawassil ilaih*).

Perbuatan perkawinan yang tidak dicatat (*al-wasīlah*) justru memunculkan kuat dugaan bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan (*al-ifda'*) kepada mafsadah seperti rawan penyelundupan hukum terkait status calon mempelai, tidak adanya kepastian hukum dan hak pasangan suami istri atas perkawinan mereka karena tidak ada bukti autentik atas perkawinan mereka sehingga negara tidak dapat menyelenggarakan pemberian jaminan perlindungan, pemenuhan pemajuan, , dan juga penegakan hak yang lahir dari peristiwa hukum perkawinan tersebut (*al-mutawassil ilaih*).

Hal ini sesuai dengan hasil Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada pokoknya perkawinan tidak tercatat hukumnya sah namun dapat berubah menjadi haram jika terdapat madarat. Maka berdasarkan metode *sadd al-zarī'ah* perkawinan harus dicatat instansi berwenang untuk menolak dampak negatif tersebut. Fatwa tersebut selaras dengan Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid pada tanggal 25 Mei 2007, bahwa pencatatan perkawinan di KUA hukumnya wajib. Dalil yang dijadikan dasar hukum perubahan ketentuan perkawinan ialah sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim yang menyatakan:⁴²

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ.

Terjemahnya: Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat.

Pencatatan perkawinan selain tujuan utama agar terwujudnya ketertiban hukum juga memiliki manfaat preventif (*sadd al-zarī'ah*), yaitu agar tidak timbul atau tercipta penyimpangan terkait rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama Islam maupun peraturan perundang-undangan.

⁴² Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, <https://tarjih.or.id/hukum-nikah-sirri/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB.

2. Analisis Poin Kedua Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Poin kedua kebijakan SE 2021 menyatakan bahwa ketentuan istri harus menjalani idah yang timbul karena perkawinan putus dengan perceraian memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak, suami dan istri, untuk mempertimbangkan kembali dan mungkin membangun kembali hubungan rumah tangga mereka. Ketentuan ini selaras dengan ayat dalam Q.S. *Al-Baqarah* /2:228 dan Q.S. *Al-Talāq* /65:2, sebagaimana telah dinukil peneliti sebelumnya pada Bab II penelitian ini. Hikmah pensyariatian idah bagi perempuan ialah sangat membuka kemungkinan atau kesempatan bagi suami kembali rujuk dengan istrinya yang sebelumnya telah ditalak.⁴³ Apabila istri yang telah dicerai suaminya tersebut hampir mencapai batas akhir masa idahnya, sang suami tersebut dapat merujuk istrinya sehingga kembali meneruskan ikatan pernikahan dengan cara yang *ma'ruf* selama perceraian itu bukan yang kali ketiga (talak *bā'in kubrā*).

Perkawinan juga merupakan sebuah pertalian erat antara suami istri untuk hidup bersama yang sedemikian erat (*mīśâqon golīzō*). Bahkan walaupun apabila sang istri telah ditalak sang suami, namun laki-laki yang menjatuhkan talak mereka masih menjadi suami dari istri yang ditalaknya karena mereka pada esensinya masih memiliki ikatan perkawinan dan melekat pula kewajiban masing-masing suami istri. Bekas istri yang dijatuhi talak wajib untuk menanti bekas suaminya di masa idahnya, sedangkan bekas suaminya masih wajib pula untuk melaksanakan pemberian nafkah kepada istrinya. Maka sudah seharusnya

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Fiqih Islam ...*, 536-537.

pasangan tersebut agar memperbaiki hubungan mereka.⁴⁴ Apabila pasangan suami istri telah kembali membina rumah tangga atau rujuk, maka pasangan tersebut masing-masing dilarang mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu.⁴⁵

3. Analisis Poin Ketiga Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Poin ketiga kebijakan SE 2021 membahas tentang masa tunggu yang harus dilalui suami sebelum dapat menikah lagi. Seorang pria yang telah bercerai hanya bisa menikah dengan wanita lain setelah mantan istrinya selesai menjalani masa idah. Kebijakan tersebut apabila ditarik penafsiran secara berlawanan atau *contra legem*, dapat diartikan bahwa pria bekas suami tidak diperbolehkan menikah lagi kecuali masa idah mantan istrinya telah berakhir. Maka pria bekas suami diwajibkan menunggu terhadap masa idah bekas istrinya. Hal yang sangat berbeda dalam konsep fikih *munakahat*.

Laki-laki pada kajian fikih tidak memiliki masa idah dengan pengertian istilah. Maka seorang pria dapat kawin dengan wanita yang lain secara langsung atau sesaat pasca terjadinya perceraian dengan bekas istrinya terdahulu, selama tidak terdapat halangan secara *syara'* (*mani' syara'*). Contohnya termasuk menikahi perempuan yang dilarang untuk dipoligami secara bersamaan, seperti mengawini istri pertama bersama dengan kerabat perempuan dari pihak istri, misalnya saudara perempuannya, bibi dari pihak ibu atau ayah, keponakan perempuan yang merupakan anak dari saudara laki-lakinya, serta saudara perempuannya. Hal ini tetap dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah atau akad yang syubhat.⁴⁶

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 489-490.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1 ...*, 295.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Fiqih Islam ...*, 536.

Contoh lainnya ialah adanya halangan syara' bagi laki-laki menikahi perempuan hingga urutan kelima dalam idah istri urutan keempat yang dia ceraikan sampai selesai masa idahnya. Pria juga terlarang mengawini istri yang telah dijatuhi talak hingga ketiga kali sebelum dia kawin dengan lelaki yang lain.⁴⁷ Hukum Islam di Indonesia melalui KHI juga menyarankan agar suami yang ditinggal wafat oleh istrinya menjalani masa berkabung dengan cara yang patut. Meskipun masa berkabung yang dimaksud dalam ketentuan tersebut berbeda dengan konsep *iḥdād* dalam fikih dan bersifat anjuran,⁴⁸ namun hal tersebut ialah salah satu diantara pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Konsep serupa ditawarkan Muhammad Isna Wahyudi dalam bukunya, menjelaskan bahwa perlu pembaharuan hukum terkait idah yang dapat diberlakukan pula untuk bekas suami atau laki-laki. Konsep ini dikeluarkan setelah ketentuan idah ditinjau melalui perspektif sosial-historis dimana hikmah disyariatkannya ialah untuk mengangkat derajat perempuan di masyarakat Arab Pra-Islam yang bercorak budaya patriarki atau androsentris (laki-laki sebagai pusat bermasyarakat), bahkan perempuan hanya dianggap sebagai objek kepemilikan hingga dapat dijual. Maka idah disyariatkan yang memiliki tujuan agar:⁴⁹

- a. Mengetahui kebersihan rahim dan memelihara garis keturunan dari pihak laki-laki;
- b. Meringankan keadaan perekonomian sang wanita yang dicerai;

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Fiqih Islam ...*, 536.

⁴⁸ Tim Penyusun, *Himpunan Peranturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 54.

⁴⁹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer, ...*, 125-131.

- c. Meringankan beban perempuan yang suaminya meninggal dengan mengurangi masa berkabung menjadi 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari (masa berkabung perempuan zaman pra-Islam atau jahiliyyah ialah selama satu tahun);
- d. Berkabung atas kematian suami dalam rangka memberikan penghormatan suami yang meninggal dan keluarga besar suami;

Oleh karena saat ini dengan adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan diketahui kehamilan bahkan hubungan biologis anak dengan kedua orang tuanya secara singkat. Faktor lainnya ialah adanya keadilan gender yang saat ini dituntut dengan kriteria keadilan sama rata atau setara antara pria dan wanita. Maka idah seharusnya bukan berlaku hanya untuk wanita, tetapi juga untuk pria, dengan tujuan:⁵⁰

- a. Untuk menghindarkan fitnah serta memelihara kesehatan dari penyakir menular terutama penyakit seksual;
- b. Untuk mengagungkan Lembaga perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh, sehingga apabila suami istri berpisah karena kondisi rumah tangga mereka telah retak dan pecah, maka perlu diwujudkan rekonsiliasi agar antara suami istri yang telah bercerai dapat bersatu lagi untuk membina rumah tangga dan tercipta kembali suasana dan hubungan kondusif.
- c. Terciptanya kesetaraan gender pria dan wanita di masyarakat

Peneliti selanjutnya mengutip hasil penelitian Hamzanwadi tentang konsep idah laki-laki menggunakan teori utilitarianisme (tindakan yang baik dan bermanfaat) yang kemudian ditinjau perspektif mubadalah (kesalingan), maka

⁵⁰ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, ..., 142-158.

laki-laki menjalani masa idah dengan jangka waktu disesuaikan dengan keadaan rentang waktu idah yang wajib dijalani oleh wanita tersebut, baik yang cerai *talak raj'i* maupun karena ditinggal wafat.⁵¹

Perkawinan salah satu tujuan utamanya ialah agar naluri seksual manusia dapat tersalurkan dan terpenuhi serta agar terhindar dari fitnah zina. Hukum perkawinan bagi seseorang bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Namun secara umum hukum perkawinan ialah mubah maka hal ini termasuk perbuatan maslahat tersier, atau mungkin dihukumi sunnah sehingga termasuk perbuatan yang membawa maslahat sekunder. Adapun batas wajar laki-laki ataupun perempuan tidak melakukan hubungan suami istri ialah sekitar 4 (empat) bulan⁵² atau paling lama selama 6 (enam) bulan.⁵³

Perbuatan suami yang melakukan perkawinan apabila ditinjau melalui perspektif *al-zarī'ah*, merupakan sebuah perbuatan (*al-wasīlah*) yang mengandung maslahat tersier (apabila perkawinan dihukumi mubah). Namun, jika suami menikahi wanita lain sebelum masa idah istri sebelumnya selesai, ini merupakan *al-ifḍa'* yang menimbulkan dugaan kuat bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan tersier atau bahkan kerusakan sekunder. Apabila suami kawin dengan perempuan lain justru membuat sang suami tidak akan berpikir ulang membangun kembali rumah tangga dengan istri yang telah dijatuhi talak sehingga tidak dirujuk dan berujung terjadilah perceraian, padahal perceraian ialah perbuatan yang paling dibenci Allah Swt.

⁵¹ Hamzanwadi, "Konsep 'Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir", *Tesis*, (Malang: Prodi *Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021)

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1 ...*, 486. Lihat Q.S. *Al-Baqarah* /2:226:

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Terjemahan Fiqih Islam ...*, 298.

Apabila perbuatan suami yang melakukan perkawinan merupakan sebuah perbuatan (*al-wasīlah*) yang mengandung masalahat sekunder (apabila perkawinan dihukumi sunnah). Adapun suami yang melaksanakan pernikahan dengan wanita lain namun masa idah bekas istrinya belum selesai, inilah pula *al-ifda'* yang memunculkan kuat dugaan bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada mafsadah sekunder. Padahal anjuran Allah Swt. ialah agar suami merujuk istri pada masa idahnya.

Kebijakan SE 2021 meskipun mengatur lebih luas mengenai lingkup idah yaitu akibat dari perceraian secara umum kecuali *qabla al-dukhūl*, namun peneliti dengan berpedoman Nas dalam Q.S. *Al-Baqarah* /2:228 dan Q.S. *Al-Talāq* /65:2 berpendapat bahwa hal tersebut tidak menghilangkan anjuran bahwa tindakan atau respon paling utama pasca perceraian ialah para pihak diharapkan berpikir ulang demi tercapainya upaya rekonsiliasi dalam rumah tangga. Apabila perbuatan suami yang melakukan perkawinan dengan wanita lain pada saat masa idah bekas istri belum selesai, rekonsiliasi antara suami dengan istrinya yang dijatuhi talak menjadi tidak kondusif dan hal tersebut terkesan tidak mengagungkan hubungan pertalian yang erat dan kokoh (*mīśâqon golīzō*) antara keduanya.

Kewajiban laki-laki bekas suami menunggu masa idah istri sebelum kawin dengan perempuan lain secara substansi bertujuan agar para pihak berpikir ulang mewujudkan kembali rumah tangga harmonis dan manfaat preventifnya ialah agar tercipta ketertiban hukum (*sadd al-zarī'ah*), baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan yaitu agar terbangunnya rekonsiliasi sehingga keduanya tidak jadi bercerai dan terajut

kembali hubungan pertalian yang erat dan kokoh (*mīṣâqon golīzō*) antara keduanya. Maka peneliti berpendapat telah tepat pula pengaturan kebijakan yang mengatur bahwa pria bekas suami bila hendak menyelenggarakan perkawinan dengan wanita lain, seyogyanya menunggu selesainya wanita bekas istrinya menjalani masa idah.

4. Analisis Poin Keempat Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Poin keempat kebijakan SE 2021 menyebutkan bahwa jika seorang pria yang telah bercerai menikahi wanita lain selama masa idah mantan istrinya dan masih memiliki kesempatan untuk merujuk mantan istrinya, hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya poligami tersembunyi atau terselubung. Ini dikategorikan sebagai akibat yang membawa kepada mafsadah sekunder, bahkan primer jika poligami terselubung tersebut benar terjadi. Menurut Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UUP serta Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP dan Pasal 56 KHI, seorang pria hanya dapat menikahi lebih dari satu istri jika telah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama.

Pria tersebut bila menikahi wanita lain selama masa idah dan kemudian merujuk mantan istrinya, maka ia telah melakukan poligami tersembunyi karena ia memiliki lebih dari satu istri tanpa izin dari Pengadilan Agama. Hal ini merupakan bentuk penyelundupan hukum, maka jalan ini wajib ditutup (*sadd al-zarī'ah*).

5. Analisis Poin Kelima Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Poin kelima kebijakan SE 2021 menyatakan bahwa jika seorang pria telah menikah dengan wanita lain selama masa idah mantan istrinya, ia hanya dapat merujuk mantan istrinya setelah memperoleh izin poligami dari

Pengadilan. Perbuatan suami yang ingin merujuk istri merupakan perbuatan masalah sekunder. Perbuatan suami tersebut merupakan *al-wasīlah* atau perbuatan perantara yang dapat menjadikan jalan kepada sesuatu hukum lain. Jika suami sudah menikah dengan wanita lain selama masa idah mantan istrinya dan kemudian ingin merujuk mantan istrinya, ia diwajibkan untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan, menurut peneliti hal ini merupakan *al-ifda'* yang memunculkan kuat dugaan bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada hukum lainnya. Meskipun anjuran Allah Swt. ialah agar suami merujuk istri pada masa idahnya, namun terdapat tujuan pokok lain dari suami yaitu untuk berpoligami yang merupakan masalah tersier. Maka dalam hal ini tidak dapat diterapkan metode *sadd al-zarī'ah*.

Peneliti berdasarkan paparan analisa diatas, berpendapat bahwa secara umum muatan isi kebijakan pada SE 2021 telah sesuai dengan metode *sadd al-zarī'ah*. Muatan SE 2021 tersebut juga pada dasarnya ditetapkan berdasarkan Hukum Islam.⁵⁴ Namun pada poin kelima kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan metode *sadd al-zarī'ah* karena prinsip *sadd al-zarī'ah* ialah sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Terjemahnya: Menolak mafsadah (kerusakan) harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

C. Kritik Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Peneliti melakukan perbandingan antara SE 1979 dan SE 2021. SE 1979 menetapkan bahwa seorang pria yang telah menceraikan istrinya dengan *talak raj'i*

⁵⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rudding Bandu selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Palopo dan Bapak Budi Jamin selaku Kepala KUA Kecamatan Wara Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 09.00 WITA dan pukul 09.00 WITA di Kota Palopo

dan ingin menikah lagi dengan wanita lain selama masa idah mantan istrinya masih berlaku, harus memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama. Muatan berbeda ditetapkan pada SE 2021 yang mengatur seorang pria bekas suami yang bercerai dengan wanita bekas istrinya sehingga sang wanita bekas istri diwajibkan menjalani masa idah, maka sang pria bekas suami tersebut hanya dapat menyelenggarakan perkawinan dengan wanita selain bekas istrinya apabila sang wanita bekas istri telah selesai menjalani masa idah. Persamaan dan perbedaan muatan SE 1979 dengan SE 2021 dapat dilihat pada gambar tabel berikut:

No.	Unsur muatan kebijakan	SE 1979	SE 2021
1.	Lingkup idah	Akibat talak <i>raj'i</i>	Akibat cerai umum kecuali <i>qabla al-dukhūl</i>
2.	Masa tunggu suami	Memiliki kesamaan kebijakan bahwa bekas suami wajib menunggu idah bekas istri selesai bila ingin menikah dengan wanita selain bekas istrinya	
3.	Izin poligami	Diperlukan bila bekas suami akan menikah dengan wanita lain sebelum masa idah bekas istri habis	Diperlukan bila bekas suami akan merujuk bekas istri yang mana bekas suami telah menikah dengan wanita lain

Gambar 4.2. Perbandingan kebijakan SE 1979 dengan SE 2021.

Sadd al-zarī'ah pada hakikatnya ialah menutup segala celah kerusakan atau mafsadah yang besar dengan tujuan agar mendapatkan manfaat atau maslahat yang lebih besar. Kebijakan poin kelima SE 2021 tersebut, justru membuka pintu atau peluang adanya poligami terselubung yang pada hakikatnya sudah terjadi dan hal tersebut merupakan bentuk penyelundupan hukum. Hal ini dikarenakan kondisi bahwa disamping sang suami sudah kawin lagi dengan perempuan lain, ia masih

terikat perkawinan dengan istri yang telah dijatuhi talak yang masa idahnya belum selesai. SE 1979 mengatur bahwa jika seorang pria yang telah menceraikan istrinya ingin menikahi wanita lain selama masa idah mantan istrinya belum berakhir, ia harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penyelundupan hukum karena pada saat itu sang pria berpoligami secara legal atau sah, meskipun andai sang pria tidak jadi rujuk dengan wanita bekas istrinya.

Kebijakan poin kelima SE 2021 tersebut justru berlawanan dengan kebijakan poin ketiga SE 2021 itu sendiri, sehingga tidak menciptakan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hukum sebagaimana paparan peneliti pada Bab III Tinjauan SE terhadap ketentuan per-UU. Oleh karenanya, terjadi disharmonisasi hukum yang dapat mengakibatkan terjadi perbedaan penafsiran hukum dan pelaksanaannya, yang kemudian dapat timbul pula ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya dapat bermuara SE 2021 tidak dapat efektif berfungsi (disfungsi hukum).

Poligami merupakan perbuatan yang mengandung masalah tersier, sedangkan lembaga rujuk merupakan perbuatan yang mengandung masalah sekunder bahkan dapat menjadi primer. Maka lembaga rujuk yang seharusnya didahulukan dalam kebijakan ini, bukan poligami terselubung. Ilustrasinya berdasarkan kebijakan tersebut adalah jika seorang suami menceraikan istrinya dengan *talak raj'i*, ia diwajibkan menunggu hingga masa idah istrinya selesai. Tujuan dari masa tunggu ini adalah agar para pihak berpikir ulang untuk rekonsiliasi membina rumah tangga yang erat kembali.

Suami apabila tidak berhasil memperbaiki hubungan dan ingin menikah lagi dengan wanita lain sementara masa idah mantan istrinya belum berakhir, ia harus

mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Ketentuan ini sejalan dengan kebijakan dalam SE 1979 yang telah dicabut, yang menyatakan bahwa seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i dan ingin menikahi wanita lain sebelum masa idah mantan istrinya selesai harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama.

Kebijakan SE 2021 meskipun mengatur secara lebih luas mengenai lingkup idah yaitu akibat dari perceraian secara umum kecuali *qabla al-dukhūl*, namun hal tersebut tidak menghilangkan anjuran bahwa tindakan atau respon paling utama pasca perceraian ialah para pihak diharapkan berpikir ulang demi tercapainya upaya rekonsiliasi dalam rumah tangga. Maka peneliti berpendapat telah tepat pula pengaturan kebijakan yang mengatur bahwa pria bekas suami bila hendak menyelenggarakan perkawinan dengan wanita lain, seyogyanya menunggu selesainya wanita bekas istrinya menjalani masa idah, dan hal ini telah sesuai dengan metode *sadd al-ẓarī'ah*.

Perbuatan suami yang melakukan perkawinan poligami dapat dikategorikan sebagai *al-wasīlah* yang mengandung maslahat tersier. Jika suami yang telah merujuk istrinya ingin menikah lagi dengan wanita lain tanpa mencatat perkawinan tersebut, ini merupakan *al-ifḍa'* yang menimbulkan dugaan kuat bahwa tindakan tersebut berpotensi menyebabkan mafsadah sekunder atau bahkan primer. Sebabnya ialah karena perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama secara otomatis mengakibatkan perkawinan kedua tersebut tidak dicatat (*al-wasīlah*) yang justru memunculkan kuat dugaan perbuatan tersebut akan membawa (*al-ifḍa'*) kepada mafsadah seperti rawan penyelundupan hukum terkait status calon mempelai, tidak adanya kepastian hukum dan hak pasangan suami istri atas perkawinan mereka

karena tidak ada bukti autentik atas perkawinan mereka sehingga negara tidak dapat menyelenggarakan pemberian jaminan perlindungan, pemenuhan pemajuan, dan penegakan hak yang lahir dari peristiwa hukum perkawinan tersebut (*al-mutawassil ilaih*).

Peneliti akhirnya menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan penting agar negara dapat memberikan perlindungan hukum dan memastikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Peneliti berpendapat dan juga menyarankan meskipun poligami juga merupakan salah satu faktor penyebab perceraian yaitu pada tahun 2023 sebanyak 738 kasus dari 408.347 kasus yang terjadi di Indonesia⁵⁵ atau sekitar 0,18%, namun dengan adanya ketentuan masa tunggu suami terhadap idah istri ini diharapkan dapat menekan kasus perceraian yang disebabkan faktor poligami tersebut (patut diduga diselenggarakan secara terselubung), sehingga perlu peninjauan lebih lanjut dan komprehensif mengenai dampak sosial akan kebijakan ini. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari dari gejala yang justru semakin besar yaitu dengan adanya kebijakan ini justru meningkatkan angka kasus perceraian karena faktor poligami, atau terjadi kebingungan masyarakat akibat adanya ketidakpastian hukum.

⁵⁵ Tim Penyusun, *Statistik Indonesia 2024*, Vol. 52, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), 279-281

BAB V
PENUTUP

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti berdasarkan paparan analisa diatas, maka dari hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (SE 2021) bila ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (per-UU0 bukanlah termasuk dalam hierarki per-UU. Surat edaran juga memiliki perbedaan pada format susunan atau kerangka per-UU. Aturan umum Surat edaran juga tidak ada perintah atau amanat untuk mengundang atau menempatkannya dalam lembaran negara atau sejenisnya, sebagaimana per-UU. Ketentuan yang tercantum dalam SE 2021 sesuai dengan per-UU yang berlaku, atau setidaknya sesuai dengan pedoman tata naskah dinas di lingkungan kementerian agama. Hal ini relevan dalam konteks kebijakan bimbingan masyarakat Islam dan merupakan kewajiban bagi Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama untuk mengikuti pedoman tersebut. Namun peneliti tidak sependapat bahwa terdapat hal mendesak sehingga perlu dikeluarkan SE 2021 karena telah ada ketentuan SE 1979 yang mengatur hal yang sama sehingga tidak ada kondisi yang mendesak.
2. Muatan kebijakan SE 2021 tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam berdasarkan metode *sadd al-zarī'ah*, termasuk mengenai kebijakan yang mengatur bahwa laki-laki bekas suami hanya dapat menyelenggarakan

perkawinan dengan perempuan lain apabila masa idah perempuan bekas istrinya telah selesai atau habis, karena hal ini mendorong bekas suami berpikir ulang atau sebagai upaya rekonsiliasi sehingga harapannya ialah bekas suami dapat rujuk dengan bekas istrinya sesuai anjuran Allah Swt. Apabila suami kawin dengan perempuan lain justru mengantarkan kepada mafsadat yaitu terjadilah perceraian yang merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah Swt., tanpa ada upaya rekonsiliasi. Adapun pada poin kelima kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan metode *sadd al-zarī'ah*, justru membuka pintu atau peluang adanya poligami terselubung yang pada hakikatnya sudah terjadi dan hal tersebut merupakan bentuk penyelundupan hukum.

B. Saran

Peneliti setelah melakukan penelitian ini menyadari bahwa penelitian ini meskipun memberikan hasil namun tidak terlepas dari kekurangan. Maka peneliti dapat memberikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Pemerintah

- a. Agar Kementerian Agama segera merevisi SE 2021 dengan membuat aturan yang mengatur masa tunggu suami terhadap idah istri yang dimuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga lebih kuat dan mengikat semua pihak.
- b. Pemerintah perlu memastikan bahwa aturan yang dikeluarkan mengikuti ketentuan perundang-undangan, baik dari segi prosedur maupun substansi. Dengan cara ini, peraturan yang dibuat dapat memenuhi tujuan hukum dan tidak mengalami keterlambatan dalam menanggapi perkembangan yang perlu diatur, sesuai dengan adagium hukum yang menyatakan bahwa

hukum sering kali tertinggal dari peristiwa yang harus diatur (*het recht hink achter de feiten aan*).

- c. Agar Pemerintah melakukan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat terhadap ketentuan baru tersebut bila telah diterbitkan.
2. Untuk Akademisi
 - a. Agar turut serta melakukan penelitian pembaharuan hukum islam, termasuk kajian terkait Masa Tunggu Suami Terhadap Idah Istri.
 - b. Agar dapat mengembangkan penelitian ini menjadi karya ilmiah lanjutan dengan pembahasan lebih mendalam dan komprehensif serta lebih bermanfaat bagi banyak pihak.
 3. Untuk Lembaga Kemasyarakatan / Umum
 - a. Agar turut serta melakukan penelitian pembaharuan hukum islam, termasuk kajian terkait Masa Tunggu Suami Terhadap Idah Istri dan yang sesuai dengan kondisi sosiologi masyarakat Indonesia.
 - b. Agar dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah sebagai pembuat peraturan, guna memastikan pembaruan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman dan Mukhlis B. Mukti. *Terjemahan Syarah Bulughul Maram*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- _____, Achmad Sunarto, Yosephine Hartati, dan Soraya SH. *Tarjamah Shahih Bukhari*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1991.
- Al-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad dan Toyib Arifin, *Terjemahan Kitab Hikmatu al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Yogyakarta: Qudsi Media, 2015.
- Al-Juzairi, Abdurrahman, Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari. *Terjemahan Fiqh Empat Madzhab*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim Jilid X*. Beirut: Daar al-Ma'rifah, tanpa tahun.
- _____, dan Khalil Ma'mun Syiha. *Terjemahan Kitab Syarah Shahih Muslim Jilid 6*. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Al-Syaukânî, Muhammad bin 'Ali Irshâd. *Al-Fuḥûl ilâ Tahqîqi al-Haqqi min Ilmi al-Uṣûl, Juz 2*. Riyad: Dâr al-Fadilah, 2000.
- Al-Syâtibi. *Al-Muwâfaqat fi Uṣûl al-Fiqh Jilid 4*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tanpa tahun.
- Al-Zuhaili, Wahbah dan Abdul Hayyie al-Kattani. *Terjemahan Tafsir al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- _____, dan Abdul Hayyie al-Kattani. *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikir Gema Insani, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: Nusantara Press IAIN Parepare, 2019.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta, Penerbit Gadjah Mada University Pers, 2005.
- _____, Paulus Effendie Lotulung, H.M. Laica Marzuki, dan I Gusti Ngurah Wairocona. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos, 1996.
- Ibnu Rusyd dan Abu Usamah Fakhtur Rokhman, *Terjemahan Kitab Bidayatul Mujtahid*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Wakaf dan Terjemahannya*. Jakarta: Ummul Qura, 2020.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqih*. Damaskus: Dar al-Qalam 1989.
- Manan, Bagir. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Alumni, 1997.
- Mansyur, Abdul Qadir dan Muhammad Zaenal Arifin. *Terjemahan Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*. cet. 1. Jakarta: Zaman, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bina Aksara, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud/ *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- M. Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*. Bandung: Bitread Digital Publishing, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- _____, Khairul Amru Harahap, dan Masrukhin. *Terjemahan Fikih Sunnah*. Cet. 1. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

_____ dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Cet. 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Tim Penyusun, *Statistik Indonesia 2024*, Vol. 52. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.

Tim Penyusun, *Himpunan Peranturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: UIN Press, 2013.

Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*. Bairut: Dar al-Fikr Al-'Araby, 1957.

_____, Saefullah Ma'shum, Slamet Bashir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi, dan Fuad Falahuddin. *Terjemahan Kitab Ushul Fiqh: Prof Muhammad Abu Zahrah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penjelasannya.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Nomor 48 P/HUM/2016 yang diputuskan pada tanggal 24 Januari 2017

Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diputuskan pada tanggal 17 Februari 2012

Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri

Jurnal Penelitian

Al-Amin, M. Nur Kholis. "Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, (2016), <https://doi.org/10.14421/mjsi.11.1336>

Astariyani, Ni Luh Gede dan Bagus Hermanto, "Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung", *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 16 No. 4 (2019), 438, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i4.533>.

Bimasakti, Muhammad Adiguna. "*Peraturan Kebijakan Sebagai Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*", Disampaikan pada Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Tahun 2022 pada tanggal 19-17 Mei 2022 di Denpasar Bali, 7

Ichsan, Nursyamsi, Muammar Arafat Yusmad, dan Firman Muhammad Arif. "Penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Palopo)", *Maddika: Journal of Islamic Family Law IAIN Palopo*, Vol. 02 No. 01, (2020): 18. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1800>.

Hamzanwadi, "Konsep 'Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir", *Tesis*, (Malang: Prodi *Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021)

Hanafi, Syawaluddin, Anita Marwing, dan Arini Pratiwi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone", *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah IAIN Gorontalo*, Vol. 15 No. 2, (2019): 204, <https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1307>.

Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Humani Universitas Negeri Semarang* Volume 10 No. 2 (2020), 146, <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401>

Hasim, Hasanuddin. "Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagai Suatu Sistem", *Malrev: Madani Legal Review Fakultas Syariah STAIN Parepare*, Vol. 1 No. 2, (Desember 2017), <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>

- Hidayati, Nuzulia Febri. “Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi ‘Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Tesis*, (Yogyakarta: Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)
- Inggiz, Rio Trifo, Toto Kushartono, dan Aliesa Amanita, “Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Dialektika Hukum* Volume 1 No. 1 (2019), 22, <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.486>
- Jamil, Ach. Rosidi. “Izin Poligami dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah terhadap Surat Edaran No:D.IV/Ed/7/1979)”, *Tesis*, (Yogyakarta: Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)
- Mujiburrohman, dan Mohsi. “Konstruksi Plan Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah)”, *Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Pamekasan*, Vol. 3 No. 1, (Juni 2017): 28-29, <https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916>.
- Munawaroh, Hifdhotul. “Sadd Al- Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor Ponorogo*, Vol. 12 No. 1, (2018): 64, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.
- Rasyid, Chatib. “Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina Kajian Yuridis terhadap Putusan MK NO.46/PUU-VII/2010”, *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Jilid 2)*. Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (2012): 191.

Website

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, <https://tarjih.or.id/hukum-nikah-sirri/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB.

Imam Ibn Manzur, Lisan al-Arab, <http://arabiclexicon.hawramani.com/%d8%b9%d8%af%d8%af/?book=3>, diakses pada 09 Mei 2024 pukul 15.00 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (KBBI Online),

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/idah>, diakses pada 12 Juli 2022 pukul 12.40 WITA.

Monica Ayu Caesar Isabela, "Welfare State: Model dan Penerapannya di Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/02450021/welfare-state--model-dan-penerapannya-di-indonesia.>, diakses pada 17 Februari 2023 pukul 10.00 WITA

Mudjia Rahadjo, "*Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*", <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 01.00 WITA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Lampiran 1: Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah
Poligami Dalam Iddah**

DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDRAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
JL. MOH. HUSNI THAMRIN JAKARTA

Jakarta, 10 Februari 1979

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Tingkat Pertama
2. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Tingkat Banding di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

No. DIV/Ed/17/1979

Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah

Assalamualaikum.w.w.

Menunjuk Keputusan Rapat Dinas Direktorat Pembinaan Badan Peradilan AGama tanggal 24 sd 28 Mei 1976 di Tugu Bogor lampiran IV point C3 perihal seperti tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami berikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bagi seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan **talak raj'i** dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas isterinya, maka **dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.**
2. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami iseteri yang bercerai dengan talak raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa iddahya. Karenanya bila suami tersebut akan nikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya dan segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristeri lebih dan seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat diterapkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
3. Sebagai modul pengaduan penolakan atau izin permohonan tersebut harus dituangkan dalam bentuk **penetapan pengadilan agama.**

Demikianlah edaran ini hendaknya diperhatikan dan maklum adanya

an. DIREKTUR JENDRAL PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
DIREKTUR PEMBINAAN BADAN PERADILAN
AGAMA ISLAM

HM. IFHANTO SA. SH
NIP 150021983

TEMBUSAN

1. Yth. Bapak Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran 2: Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri



Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
se Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI**

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Lampiran 2: Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri

E. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM /a



Tembusan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

Lampiran 3: Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : B-0098/In.19/DP/PP.00.9/02/2023 Palopo, 20 Februari 2023
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth:
Kepala Kantor Kementerian Agama Palopo

Di
Kota Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Mohammad Shofi Hidayat
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 25 Oktober 1993
NIM : 2005030033
Semester : V (Lima)
Tahun Akademik : 2022/2023
Alamat : Jl. Andi Bintang Kel. Murante Kec. Mungkajang
Kota Palopo

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul "Masa Tunggu Suami terhadap Idah Istri (Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Perspektif Al-Zari'ah)".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
NIP. 19710927 200312 1 002

Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO**

Jalan K.H. Muh. Hasyim Nomor 2, Kota Palopo
Telepon (0471) 21035; Faksimili (0471) 21035
Email : kotapalopo@kemenag.go.id

Palopo, 21 Februari 2023

Nomor : B-190 /Kk.21.14/1/KP.01/02/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian


Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo
Di
Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor: B-0098/tn.19/DP/PP.00.9/02/2023 tanggal 20 Februari 2023, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo memberikan izin mahasiswa atas nama Mohammad Shofi Hidayat NIM 2005030033 Judul Tesis "Masa Tunggu Suami terhadap Idah Istri (Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Perspektif Al-Zari'ah)" untuk melaksanakan penelitian mulai tanggal 27 Februari s.d 27 Maret 2023.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

A.n Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Palopo,
Kasi Bimas Islam


Drs. Ruddy, B

Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Rudding Bandu
NIP : 196612311996031003
Jabatan : Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Palopo
Alamat : Jalan K.H. Moh. Hasyim, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan - 91911

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Mohammad Shofi Hidayat
NIM : 2005030033
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo
Prodi : Hukum Islam
Alamat : Jalan Andi Djemma, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan - 91921

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:

**MASA TUNGGU SUAMI TERHADAP IDAH ISTRI
(Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri
Perspektif *Al-Zar'ah*)**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan


Drs. Rudding Bandu
NIP. 196612311996031003

Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Jamin, S.Pd.I., S.Kom.I
NIP : 197509072009011008
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo
Alamat : Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Mohammad Shofi Hidayat
NIM : 2005030033
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo
Prodi : Hukum Islam
Alamat : Jalan Andi Djemma, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan - 91921

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:

**MASA TUNGGU SUAMI TERHADAP IDAH ISTRI
(Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri
Perspektif *Al-Zart'ah*)**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan


Budi Jamin, S.Pd.I., S.Kom.I
NIP. 197509072009011008

Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H.
NIP : 199410282017121003
Jabatan : Hakim Pratama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Alamat : Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat - 83361

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Mohammad Shofi Hidayat
NIM : 2005030033
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo
Prodi : Hukum Islam
Alamat : Jalan Andi Djemma, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan - 91921

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:

**MASA TUNGGU SUAMI TERHADAP IDAH ISTRI
(Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri
Perspektif *Al-Zari'ah*)**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H.
NIP. 199410282017121003

Lampiran 5: Pedoman Wawancara

No.	Rumusan Masalah	Butir Pertanyaan
1.	Bagaimana kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur masa tunggu suami terhadap idah istri dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia?	<ul style="list-style-type: none"> – Apa yang dimaksud surat edaran pada instansi kementerian agama? – Siapa tujuan utama Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dikeluarkan? – Mengapa Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021? – Bagaimana kedudukan surat edaran lingkup tata naskah dinas instansi kementerian agama? – Apakah sudah diadakan sosialisasi atas dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?
2.	Bagaimana ketentuan masa tunggu bekas suami terhadap idah bekas istri dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tersebut ditinjau perspektif <i>Al-Zarī'ah</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> – Apakah isi muatan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sesuai dengan Hukum Islam?

Lampiran 6: Foto Wawancara



Gambar 1. Foto wawancara dengan Bapak Drs. Rudding Bandu selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 09.00 WITA di Kota Palopo



Gambar 2. Foto wawancara dengan Bapak Budi Jamin, S.Pd.I., S.Kom.I., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Wara Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 11.00 WITA di Kota Palopo



Gambar 2. Foto wawancara dengan Muhammad Adiguna Bimasakti selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada 19 Agustus 2023 pukul 09.00 WITA di Kabupaten Klungkung Bali

Lampiran 7: Surat Keterangan Uji Plagiasi (Turnitin)



TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 182/UJI-PLAGIASI/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 2013079003
Jabatan : Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama : Mohammad Shofi Hidayat
NIM : 20005030033
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : "*Masa tunggu Suami terhadap Iddah Istri (tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Al-Žari'ah*"

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil **25%** dan dinyatakan **telah** memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil ($\leq 25\%$). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Agustus 2024

Hormat Kami,

Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana,


Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd
NIDN. 2013079003

**TIM VERIFIKASI NASKAH TESIS MAGISTER
PASCASARJANA IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lampiran :
Hal : Tesis atas nama Mohammad Shofi Hidayat

Yth. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi naskah tesis Pascasarjana IAIN Palopo setelah menelaah naskah tesis magister sebagai berikut:

Nama : Mohammad Shofi Hidayat
NIM : 2005030033
Program Studi : Pascasarjana Hukum Islam
Judul tesis : MASA TUNGGU SUAMI TERHADAP IDAH ISTRI (Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Perspektif *Al-Zarī'ah*)

menyatakan bahwa penulisan naskah tesis tersebut:


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Pascasarjana IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Tim Verifikasi

1.
Tanggal:

()

2.
Tanggal:

()

Lampiran 9: Nota Dinas Pembimbing Tesis

Pembimbing:

1. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H.
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI:

NOTA DINAS

Lampiran :

Hal : Tesis atas nama Mohammad Shofi Hidayat

Yth. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah tesis mahasiswa di bawah ini:


Nama : Mohammad Shofi Hidayat
NIM : 2005030033
Program Studi : Pascasarjana Hukum Islam
Judul tesis : MASA TUNGGU SUAMI TERHADAP IDAH ISTRI
(Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor
P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa
Idah Istri Perspektif *Al-Zar'ah*)

menyatakan bahwa tesis magister tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H.

Tanggal: 21 Agustus 2024

Pembimbing II



Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Tanggal:

Lampiran 10: Nota Dinas Tim Penguji

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, M.Pd.
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I.
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
4. Dr. Helmi Kamal, M.HI:

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lampiran :

Hal : Tesis atas nama Mohammad Shofi Hidayat

Yth. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah tesis magister mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mohammad Shofi Hidayat
NIM : 2005030033
Program Studi : Pascasarjana Hukum Islam
Judul tesis : MASA TUNGGU SUAMI TERHADAP IDAH ISTRI (Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Perspektif *Al-Zārī'ah*)

maka naskah tesis magister tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, M.Pd.

(.....)

Tanggal:

2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I.

(.....)

Tanggal:

3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

(.....)

Tanggal:

4. Dr. Helmi Kamal, M.HI:

(.....)

Tanggal:

Lampiran 11: Surat Sertifikat Toefl

NO 140YY.NECO-LKPCERT080204



YAYASAN NECO
NUSANTARA ENGLISH COURSE

Certificate of Achievement
For the PBT TOEFL TEST

This is Presented to:

MOHAMMAD SHOFI HIDAYAT

Place Date of Birth : Gresik, October 25th 1993

Has Taken a TOEFL Prediction in Nusantara English Course (NECO) for the Test that
Conducted by Yayasan Neco Center Palopo and has Attained the

Following Competency

Listening Comprehension	: 46
Structure & Written Expression	: 45
Reading Comprehension	: 48
Total Score	: 460

We hope this Letter of Explanation will be found useful by where necessary

Palopo, 24th of August 2024.



Agus Anwarrahman Idrus, A.M.S.Pd, M.Pd
Director of Yayasan Neco

*This is a prediction score report
valid for a period of Six Month from the date of issue

Pengesahan: Bebas Hakum dan Bebas Hukum Dan Ham
NO. AHU/2187/2019/21/pt Tahun 2019/ Akta 24
Jumlah 400000000

Tempat : Jl. Lantusa (Kend. 0200001/2019)
Alamat : Jl. Lantusa, Kel. Temenarebbi, Kecamatan Kota Palopo

Lampiran 12: Letter of Acceptance Journal



**RUMAH JURNAL IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
AL-MIZAN (E-JOURNAL)**

Alamat: Kampus 1 – Jl. Gelatik No. 1, Kel. Heledulaa Utara, Kota Gorontalo
Email: almizan.iaingorontalo@gmail.com, Phone: 085255481979
Website: <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/alm>



LETTER OF ACCEPTANCE

No: 16/In.06/AM/PP.00.9/IX/2024

Hereby we announce that the article entitled:

Masa Tunggu Suami Terhadap Iddah Istri Perspektif *Al-Zar'ah*

Submitted by:

Name : **Mohammad Shofi Hidayat¹, Muammar Arafat Yusmad², Helmi Kamal³**

Institution : ^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Palopo

Has been submitted and accepted in Al-Mizan (e-Journal) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Amai Gorontalo (ISSN: 1907-0985, e-ISSN: 2442-8256, accredited Sinta 4):

Volume : 20
Number : 2
Year : 2024

Thank you for submitting your article to our journal. We wish you all possible success in the future.

Gorontalo, September 18, 2024

Editor in Chief



Dr. Rizal Darwis, M.H.I.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.
Token: jFbuptK



Masa Tunggu Suami terhadap 'Iddah Istri Perspektif Al-Zāri'ah

Mohammad Shofi Hidayat¹, Muammar Arafat Yusmad², Helmi Kamal³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia

Email: mohammad.hidayat13@gmail.com; muammar_arafat@iainpalopo.ac.id;
helmikamal2020@gmail.com;

Penulis Korespondensi: mohammad.hidayat13@gmail.com

Abstract: This study discusses the Circular Letter of the Director General of Public Guidance of the Ministry of Religion Number P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 in which there is a policy on the waiting period of the former husband for the 'iddah of the ex-wife from the perspective of al-zāri'ah, so that the basis and purpose of the issuance of the circular letter can be known. This research is a juridical normative legal research with an analytical approach that refers to applicable regulations. Data validity checks using data triangulation methods, observation persistence, and peer checking which are then processed by classification, verification, and analysis to produce conclusions. The results of the study show that 'iddah is a waiting time that applies to a wife whose marriage is broken up, including for ex-husbands. In general, the content of the policy in this Circular Letter is under the method of preventing badness (*sadd al-zāri'ah*). The policy regulates that ex-husbands can only marry other women when the 'iddah period of their ex-wives has been completed or the 'iddah has ended because this encourages ex-husbands to rethink or as an effort of reconciliation so that the hope is that ex-husbands can reconcile with their ex-wives as recommended by Allah Almighty. If the husband marries another woman, it leads to badness (*mafsadat*), namely divorce, which is an act that is most hated by Allah Almighty.

Keywords: Circular Letter; 'Iddah; Reconciliation Efforts; Marriage

Husband's Waiting Period for Wife's 'Iddah from the Perspective of Al-Zāri'ah

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/ Hk.00.7/10/2021 yang didalamnya terdapat kebijakan tentang masa tunggu mantan suami terhadap 'iddah mantan istri perspektif al-zāri'ah, sehingga dapat diketahui landasan dan tujuan dikeluarkannya surat edaran tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan analitis yang mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi data, ketekunan pengamatan dan pengecekan sejawat yang kemudian diolah dengan cara klasifikasi, verifikasi, analisis hingga menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 'iddah adalah waktu tunggu yang berlaku bagi seorang istri yang putus perkawinannya, tak terkecuali bagi laki-laki mantan suami. Secara umum muatan isi kebijakan dalam Surat Edaran ini telah sesuai dengan metode *sadd al-zāri'ah*. Kebijakan yang mengatur bahwa laki-laki mantan suami hanya dapat menyelenggarakan pernikahan dengan perempuan lain apabila masa 'iddah perempuan mantan istrinya telah selesai atau habis 'iddahnya, karena hal ini mendorong mantan suami berpikir ulang atau sebagai upaya rekonsiliasi, sehingga

harapannya mantan suami dapat rujuk dengan mantan istrinya sesuai anjuran Allah swt. Apabila suami menikah dengan perempuan lain justru mengantarkan kepada *mafsadat*, yaitu terjadilah perceraian yang merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah swt.

Kata Kunci: Surat Edaran; 'Iddah; Upaya Rekonsiliasi; Pernikahan

A. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara hukum¹ telah memberikan jaminan kemerdekaan bagi warganya untuk memeluk agamanya masing-masing, dan melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama maupun kepercayaannya yang telah dianut.² Untuk melaksanakan hal tersebut, adanya hukum nasional sangat diperlukan sebagai suatu bentuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, dan salah satu hukum yang diatur negara adalah hukum tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya UUP) merupakan langkah konkrit Negara Indonesia dalam rangka menjamin hak warganya untuk hidup beragama. Tentunya untuk menjamin pelaksanaan kegiatan beragama selain perkawinan perlu adanya landasan hukum lain, terutama untuk orang Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Perlu adanya legalisasi pelaksanaan hukum bercorak Islam pada tatanan hukum nasional, agar masyarakat memiliki pengertian khusus atau satu pedoman yang disepakati tentang pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

Perkawinan yang merupakan perikatan secara lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selaku pasangan suami istri yang memiliki tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang dibina dengan bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Juga mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴ Sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila para pihak

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 1 ayat (3).

²*Ibid.*, pasal 29 ayat (2).

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1.

⁴Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 3.

menyelenggarakannya berdasarkan ketentuan agamanya dan atau kepercayaannya yang diyakini atau dianut masing-masing pasangan mempelai pengantin⁵ dan tercatat sesuai aturan yang berlaku.⁶

Pencatatan perkawinan ialah syarat administratif. Apabila perkawinan tidak dibarengi dengan pencatatan, maka perkawinan tersebut di mata hukum tidak memiliki kekuatan hukum, dan berdampak besar jika terjadi pengabaian. Upaya hukum tidak bisa diajukan pihak lain disebabkan tidak mempunyai suatu alat bukti yang sah serta autentik dari pernikahan yang telah diselenggarakan. Lembaga pencatatan nikah mengeluarkan bukti autentik berupa akta nikah yang berfungsi untuk memberikan suatu bentuk jaminan hukum.⁷

Kewenangan pencatatan pernikahan berada pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dimana suatu peristiwa pernikahan tersebut dilaksanakan. Pencatatan nikah bagi orang Islam Indonesia dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.⁸ Secara hierarki organisasi tata laksana KUA termasuk salah satu unit dari Kementerian Agama. KUA lebih tepatnya merupakan sebuah unit pelaksana teknis, berada di bawah dan dalam tanggung jawab Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan dibina secara operasional oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁹

Pada tanggal 29 Oktober 2021, kebijakan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (selanjutnya SE 2021) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (selanjutnya Dirjen Bimas Islam). Berisikan antara lain seorang pria bisa

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, pasal 2 ayat (2). Lihat juga Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*, pasal 4.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, pasal 2 ayat (1). Lihat juga Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*, pasal 5.

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 184.

⁸Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*, pasal 5 ayat (2). Lihat juga Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 2 ayat (1).

⁹Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, pasal 1 ayat (1).

menyelenggarakan sebuah pernikahan bersama wanita lain, bila wanita yang menjadi mantan istrinya telah selesai masa 'iddah-nya. Selanjutnya apabila peristiwa perkawinan sang pria bersama wanita lain tersebut telah terjadi, sedangkan wanita mantan istrinya belum selesai menjalani masa idahnya, sang pria tersebut dapat kembali rukun atau rujuk dengan mantan istrinya, namun sebelumnya harus mendapat izin poligami dari Pengadilan.¹⁰

Padahal sebagaimana pengetahuan umum dalam fikih klasik bahwa suami yang mentalak istri dapat langsung merujuk bekas istri selama masa idah atau kawin dengan perempuan lain (QS at-Talaq 65/2). Selain itu, hukum Islam di Indonesia baik melalui UUP atau KHI tidak terdapat pelarangan bagi seorang pria yang hendak kawin bersama wanita lain meskipun wanita mantan istrinya belum selesai menjalani masa idah. Memang hukum perkawinan di Indonesia menganut sistem monogami terbuka, yaitu apabila laki-laki ingin memiliki istri lebih dari seorang (poligami) harus diberi izin oleh Pengadilan dahulu. SE 2021 juga menjabarkan dalam salah satu poinnya bahwa apabila sang pria kawin bersama wanita lain, meskipun wanita mantan istri menjalani masa idahnya belum selesai, maka akan menimbulkan potensi poligami terselubung dikarenakan sang pria tersebut mempunyai kesempatan pula merujuk wanita bekas istrinya.

Iktibar dari ditetapkan idah bagi perempuan oleh hukum Islam salah satunya adalah agar suami istri yang telah bercerai itu dapat berpikir serta memiliki kesempatan kembali membina dalam koridor rumah tangga.¹¹ Namun berbeda bagi suami karena tidak ditetapkan baginya 'iddah atau masa tunggu. Apabila berpedoman pada fikih klasik, maka bagi pria tidak memiliki 'iddah, sehingga sang pria yang telah bercerai dapat secara bebas kawin dengan perempuan lain, meskipun mantan istrinya yang telah ditalak tersebut masih berada pada masa 'iddah.

Allah swt. pada hakikatnya menurunkan syariat bertujuan guna mewujudkan kebaikan hamba sekaligus agar terhindar dari mafsadat di dunia maupun di akhirat.

¹⁰Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri*

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 672.

Suatu ketetapan dan hukum oleh Allah swt. tidak akan diciptakan tanpa maksud dan tujuan begitu saja untuk seluruh makhluk ciptaan-Nya, namun hukum dan ketetapan dari Allah swt. tersebut diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu.¹² Olehnya itu penelitian ini meninjau secara yuridis posisi dan kekuatan SE 2021 dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dengan mencermati suatu landasan penggalian atau perumusan (*istinbat*) hukum Islam, khususnya perspektif *al-zar'ah* agar mengetahui latar belakang dan tujuan Dirjen Bimas Islam menetapkan adanya masa tunggu bagi bekas suami terhadap *'iddah* mantan istri.

B. Konsepsi *'Iddah* dalam Perkawinan Islam

'Iddah berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu kata *العدَّة* (*al-iddah*) yang berasal dari kata *verba* *عَدَّ - يَعدُّ - عَدًّا* (*adda-yauddu-addan*) memiliki arti menghitung sesuatu, atau dapat pula itu memiliki arti *العَدْدُ* (*al-adadu*) yaitu ukuran atau takaran dari sesuatu yang dapat dihitung jumlahnya.¹³

'Iddah menurut Sayyid Sabiq berasal dari kata *العَدُّ* (*al-'add*) yang memiliki arti hari-hari, dan dapat pula berasal dari kata *إحصاء* (*al-ḥṣā'*) yang berarti masa haid yang dihitung oleh perempuan.¹⁴ Al-Juzairi juga memiliki pendapat yang selaras bahwa idah secara bahasa berasal dari kata *عَدَّدَ* (*adadu*) yang merupakan bentuk *masdar sima'i* dengan kata *إحصاء* (*al-ḥṣā'*) yang berarti menghitung, bentuk *masdar* qiyasnya adalah *عَدُّ* (*'add*).¹⁵

'Iddah secara istilah syar'i mempunyai cakupan makna yang luas daripada bahasa. *'Iddah* secara istilah menurut Sayyid Sabiq adalah suatu istilah terkait masa di mana seorang perempuan pada masa tersebut menunggu, dan tidak dibolehkan perempuan tersebut untuk menikah, setelah wafat suaminya, atau pasca

¹²Nursyamsi Ichsan, Muammar Arafat Yusmad, dan Firman Muhammad Arif, "Penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Palopo)," *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 11-24.

¹³Imam Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Kairo: Dar al-Hadits, 2006).

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 672.

¹⁵Abdurrahman al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arba'ah*, terj. Qolbi Djabir, et.al., *Fiqh Empat Madzhab*, Jil. 5 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1001.

perpisahannya (bercerai) dengan suami.¹⁶ Sedangkan menurut al-Jauzari, kata 'iddah biasa digunakan secara umum untuk menyebutkan hari-hari haid perempuan atau hari-hari suci.¹⁷

Wahyudi menjelaskan 'iddah secara istilah ialah waktu tunggu bagi seorang wanita yang bukan didasarkan hanya pada waktu suci ataupun haidnya, namun terkadang juga dilandaskan pada bulan atau suatu tanda dengan melahirkan, dan selama dalam waktu tersebut wanita itu terlarang untuk kawin dengan pria lain.¹⁸

Kata *al-iddah* dikaitkan dengan lingkup perempuan maka memiliki makna hari-hari suci atau haid atau hari-hari di mana sang wanita menahan diri untuk memakai perhiasan baik berdasarkan hitungan bulan, suci, haid, atau melahirkan.¹⁹ Quraish Shihab juga memiliki pendapat yang selaras bahwa 'iddah ialah waktu tunggu yang wajib bagi istri yang pisah dengan suaminya oleh kematian suami atau cerai hidup.²⁰

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa 'iddah dapat dikategorikan, yaitu:

1. 'Iddah *al-aqrā'*, rentang waktu 'iddah-nya ialah selama 3 (tiga) kali *qurū'* (suci), memiliki sebab-sebab utama yaitu:
 - a. Perceraian yang terjadi pada perkawinan sah dan antara suami dengan istri telah terjadi hubungan badan (*ba'da al-dukhūl*). Adapun antara suami dengan istri yang belum terjadi hubungan badan (*qabla al-dukhūl*), maka bagi sang perempuan tersebut tidak ada masa 'iddah.
 - b. Perpisahan dalam perkawinan yang fasid berdasarkan putusan hakim atau dengan meninggalkan, dengan syarat telah terjadi percampuran antara suami istri (*ba'da al-dukhūl*);
 - c. Persetubuhan syubhat seorang pria dengan seorang wanita yang disebabkan ketidaksengajaan atau kekeliruan, hal tersebut sebagai upaya kewaspadaan;

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap, et.al., *Fikih Sunnah*, Jil. 4 (Cet. 1; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 118.

¹⁷Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arba'ah*, Jil. 5, 1001.

¹⁸Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 75.

¹⁹*Ibid.*, 74-75.

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jil. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 291.

2. *'Iddah* dengan hitungan bulan, memiliki sebab-sebab utama, yaitu:
 - a. Perceraian atau perpisahan terhadap istri-istri tidak haid karena belum dewasa atau telah menopause, waktu *'iddah*-nya ialah selama 3 (tiga) bulan;
 - b. Perpisahan terhadap istri-istri yang suaminya meninggal dunia, maka rentang waktu *'iddah*-nya ialah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. *'Iddah* wanita hamil, memiliki sebab-sebab utama yaitu:
 - a. Perceraian antara suami dengan istri hamil atas perkawinan yang sah maupun perpisahan antara suami dengan istri hamil atas perkawinan fasid, maka rentang waktu *'iddah*-nya ialah sampai istri melahirkan;
 - b. Begitu pula perpisahan antara suami dengan istri yang berada pada masa kehamilan, maka *'iddah*-nya ialah hingga anak yang dikandung lahir.²¹

Hukum Indonesia telah mengatur macam dan rentang waktu *'iddah*, yaitu:

1. Bagi perempuan yang perkawinannya terputus maka ia harus menjalani masa *'iddah*, kecuali belum pernah dikumpuli atau digauli dan perkawinannya terputus tidak disebabkan karena ditinggal wafat sang suami.
2. Masa *'iddah* bagi wanita janda ketentuannya berikut ini:
 - a. Jika pernikahannya terputus karena wafat suaminya, walaupun belum pernah digauli, masa *'iddah*-nya selama 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Jika pernikahan terputus disebabkan cerai, masa *'iddah* untuk perempuan yang masih mengalami pada dirinya haid ialah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan untuk wanita yang sudah tidak mengalami haid ialah selama 90 (sembilan puluh) hari pula;
 - c. Jika suatu pernikahan putus disebabkan karena cerai, adapun janda cerai itu sedang hamil, masa *'iddah*-nya ialah selama mengandung sampai anak yang dikandungnya lahir;
 - d. Jika suatu perkawinan terputus karena sang suami wafat, adapun janda tersebut sedang mengandung janin sang suami tersebut, masa *'iddah*-nya ialah selama mengandung sampai anak yang dikandungnya lahir.

²¹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jil. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 541-542.

3. Tiada masa 'iddah untuk perempuan yang terputus perkawinannya karena dimana wanita janda itu bersama pria mantan suaminya tidak pernah bercampur.
4. Untuk pernikahan yang terputus karena cerai, waktu menunggunya terhitung sejak hari jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum yang tetap; adapun bagi perkawinan yang terputus karena sang suami wafat, waktu menunggunya terhitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi wanita yang masih mengalami haid, namun sewaktu menjalani 'iddah ia tidak haid karena sedang menyusui, maka 'iddah-nya 3 (tiga) kali waktu haid.
6. Bagi wanita yang masih mengalami haid, namun sewaktu menjalani 'iddah ia tidak haid tidak disebabkan karena menyusui, maka 'iddah-nya selama setahun, namun bila selama setahun itu ia mengalami haid lagi, maka masa 'iddah-nya menjadi 3 (tiga) kali waktu suci.²²

C. Analisis Masa Tunggu Suami Terhadap 'Iddah Istri dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif Al-Zarī'ah

Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri sebagai upaya tindak lanjut hasil pembahasan dalam forum diskusi pada tanggal 30 September 2021 antara Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menghasilkan poin diskusi bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah (selanjutnya disebut SE 1979) tidak efektif implementasinya dan perlu dilakukan peninjauan.

Pokok muatan SE 1979 berisi pada pokoknya bahwa bagi seorang pria bekas suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan *talak raj'i* dan hendak kawin lagi dengan wanita lain, sedangkan wanita bekas istrinya belum selesai

²²Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975*, pasal 39. Lihat juga Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, pasal 153.

menjalani *'iddah*, maka dia harus mendapatkan izin melakukan poligami dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama.²³ Olehnya itu perlu dianalisis muatan ketentuan tersebut melalui sudut pandang hukum positif perkawinan di Indonesia dan metode penemuan hukum *al-zarī'ah* berikut ini:

1. Pencatatan Perkawinan

Kebijakan SE 2021 terkait pencatatan perkawinan ditinjau berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia telah sesuai dengan UUP pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini juga dikuatkan dengan aturan dalam KHI pasal 5 dan 6 yang memberikan kewenangan pencatatan berada pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.

Ketentuan pencatatan perkawinan tersebut merupakan kewajiban administratif, bukan termasuk rukun dan sahnya perkawinan di Indonesia. Namun secara esensi, pencatatan perkawinan yang merupakan kewajiban administratif tersebut dapat dilihat dari dua pandangan, yaitu:

- a. Pandangan negara, pencatatan perkawinan diharuskan agar negara dapat berfungsi dalam pemberian jaminan penegakan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan administratif yang diselenggarakan negara dan ditujukan supaya perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum vital dalam kehidupan warga negara, memiliki dampak terjadinya akibat hukum yang sangat luas memiliki suatu akta autentik yang sempurna dan mengikat, sehingga negara dapat melindungi dan melayani hak-hak yang ditimbulkan dari suatu peristiwa perkawinan kedua mempelai dapat diselenggarakan secara baik, efektif, dan efisien.²⁴

²³Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah*.

²⁴Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.

Hukum Islam di Indonesia baik melalui UUP maupun KHI pada dasarnya tidak ada yang melarang pria mantan suami untuk menyelenggarakan perkawinan dengan wanita lain, meskipun wanita bekas istri sebelumnya belum selesai menjalani 'iddah. Pasal 3 UUP mengatur bahwa pada hakikatnya dalam sebuah pernikahan seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang saja. Seorang perempuan hanya boleh pula bersuami seorang saja. Akan tetapi, penjelasan umum UUP menyatakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut sistem monogami terbuka, yaitu hanya apabila yang bersangkutan berkehendak, dan karena diperbolehkan pula oleh hukum agama yang bersangkutan untuk beristri lebih dari seorang. Perkawinan bagi seorang suami dengan lebih dari satu istri hanya bisa diselenggarakan jika berbagai persyaratan tertentu telah terpenuhi dan diberi izin oleh Pengadilan.

Ketentuan pencatatan perkawinan apabila ditinjau melalui perspektif *al-zari'ah* merupakan sebuah perbuatan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu perbuatan anjuran bahkan merupakan suatu kewajiban administratif. Perbuatan pencatatan perkawinan merupakan *al-wasilah* atau perbuatan perantara yang dapat menjadikan jalan kepada sesuatu hukum lain. Adapun perkawinan yang dilangsungkan antara pria dengan wanita baik berstatus perjaka/gadis maupun duda/janda yang dibuktikan dengan akta cerai, inilah *al-ifda'* yang memunculkan dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa maslahat.

Maslahat yang dimaksud ialah agar para pihak yang melaksanakan perkawinan dapat diketahui secara pasti status masing-masing sebelum dilaksanakannya perkawinan. Apabila ternyata laki-laki dan perempuan baik berstatus duda/janda maka harus dibuktikan dengan akta cerai, sehingga calon mempelai tidak melanggar ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, serta calon mempelai saling mengetahui status calon pasangannya. Selanjutnya, apabila perkawinan dicatat maka negara dapat hadir melaksanakan pemberian jaminan perlindungan hukum dan pihak pelaku perkawinan mendapatkan kepastian hukum (*al-mutawassil ilaih*).

Perbuatan perkawinan yang tidak dicatat (*al-wasilah*) justru memunculkan dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan (*al-ifda'*) kepada *mafsadah*, seperti rawan penyelundupan hukum terkait status calon mempelai, tidak adanya kepastian hukum dan hak pasangan suami istri atas perkawinan mereka karena

tidak ada bukti autentik atas perkawinan mereka, sehingga negara tidak dapat menyelenggarakan pemberian jaminan perlindungan, pemenuhan pemajuan, dan juga penegakan hak yang lahir dari peristiwa hukum perkawinan tersebut (*al-mutawassil ilaih*).

Hal ini sesuai dengan hasil Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada pokoknya perkawinan di bawah tangan (tidak tercatat) hukumnya sah, namun dapat berubah menjadi haram jika terdapat *mudharat*.²⁵ Olehnya itu berdasarkan metode *sadd al-zarī'ah*, perkawinan harus dicatat instansi berwenang untuk menolak dampak negatif tersebut. Fatwa tersebut selaras dengan Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada tanggal 25 Mei 2007, bahwa pencatatan perkawinan di KUA hukumnya wajib.²⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai dasar hukum perubahan ketentuan perkawinan:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْيَبَاتِ وَالْعَوَائِدِ.²⁷

Artinya:

Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat.

Hukum Islam harus mampu memberikan jawaban yang memuaskan bagi kebutuhan manusia kaitannya dengan perubahan sosial. Hukum Islam harus terlibat secara langsung dalam memecahkan persoalan manusia dalam ranah globalisasi. Artinya, konsepsi hukum Islam harus lebih dekat kepada manusia dan menjadikannya hukum Islam membumi pada diri manusia.²⁸ Olehnya itu, pencatatan perkawinan selain tujuan utama agar terwujudnya ketertiban hukum juga memiliki manfaat preventif (*sadd al-zarī'ah*), yaitu agar tidak timbul atau tercipta penyimpangan

²⁵Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan*.

²⁶Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Hukum Nikah Sirri*, <https://tarjih.or.id/hukum-nikah-sirri/>, diakses tanggal 20 Agustus 2024.

²⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi' in an Rab al-'Alamin*, juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), 14.

²⁸Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 67-86.

terkait rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama Islam maupun peraturan perundang-undangan.

2. Proses Introspeksi Diri (Perenungan) untuk Membina Hubungan Kembali

Kebijakan SE 2021 menyatakan bahwa ketentuan istri harus menjalani 'iddah yang timbul karena perkawinan putus dengan perceraian merupakan suatu kesempatan bagi kedua pihak suami istri agar berpikir ulang membangun kembali rumah tangganya. Hal ini telah sesuai dalil dalam QS Al-Baqarah/2:228 dan QS Al-Ṭalāq/65: 2. Hikmah pensyariaan 'iddah bagi perempuan ialah sangat membuka kemungkinan atau kesempatan bagi suami kembali rujuk dengan istrinya yang sebelumnya telah ditalak.²⁹ Apabila istri yang telah dicerai suaminya tersebut hampir mencapai batas akhir masa 'iddah-nya, sang suami tersebut dapat merujuk istrinya, sehingga kembali meneruskan ikatan pernikahan dengan cara yang *ma'ruf* selama perceraian itu bukan yang kali ketiga (talak *bā'in kubrā*).

Perkawinan juga merupakan sebuah pertalian erat antara suami istri untuk hidup bersama yang sedemikian erat (*miṣāqon galīzā*). Bahkan walaupun apabila sang istri telah ditalak sang suami, namun laki-laki yang menjatuhkan talak, mereka masih menjadi suami dari istri yang ditalaknya karena pada esensinya masih memiliki ikatan perkawinan dan melekat pula kewajiban masing-masing suami istri. Mantan istri yang dijatuhi talak wajib untuk menanti mantan suaminya di masa 'iddah-nya, sedangkan mantan suaminya masih wajib pula untuk melaksanakan pemberian nafkah kepada istrinya.³⁰ Oleh karena itu sudah seharusnya pasangan tersebut agar memperbaiki hubungan mereka. Apabila pasangan suami istri telah kembali membina rumah tangga atau rujuk, maka pasangan tersebut masing-masing dilarang mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu.

3. Suami Menikahi Wanita Lain Pada Masa 'Iddah Mantan Istri

Kebijakan SE 2021 yaitu terkait adanya masa tunggu suami terhadap masa 'iddah istri, yaitu pria mantan suami dapat menyelenggarakan perkawinan dengan

²⁹Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jil. 9, 536-537.

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jil. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 489-490.

wanita lain apabila wanita mantan istrinya telah selesai menjalani 'iddah. Kebijakan tersebut apabila ditarik penafsiran secara berlawanan atau *contra legem* dapat diartikan bahwa pria mantan suami tidak dapat menyelenggarakan suatu perkawinan dengan wanita lain, kecuali mantan istrinya telah selesai menjalani atau habis masa 'iddah-nya, maka pria mantan suami diwajibkan menunggu terhadap masa 'iddah mantan istrinya. Hal ini sangat berbeda dengan konsep fikih *munakahat*.

Laki-laki pada kajian fikih tidak memiliki masa 'iddah. Olehnya itu, seorang pria dapat kawin dengan wanita yang lain secara langsung atau sesaat pasca terjadinya perceraian dengan mantan istrinya terdahulu selama tidak terdapat halangan secara *syara'* (*mani' syara'*). Misalnya kawin dengan perempuan yang terlarang untuk dipoligami secara sekaligus di waktu yang sama, yaitu antara istrinya yang pertama dengan para saudara kerabat perempuannya, seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak dan ibu, keponakan perempuan yang merupakan anak saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya, walaupun ini adalah perkawinan yang fasid ataupun akad yang mengandung *syubhat* (keraguan hukum). Contoh lainnya adanya halangan *syara'* bagi laki-laki menikahi perempuan hingga urutan kelima dalam 'iddah istri urutan keempat yang dia ceraikan sampai selesai masa 'iddah-nya. Pria juga terlarang mengawini istri yang telah dijatuhi talak hingga ketiga kali sebelum dia kawin dengan lelaki yang lain.³¹

Hukum Islam di Indonesia melalui KHI juga memberikan anjuran terhadap suami yang ditinggal wafat oleh istrinya sebaiknya menyelenggarakan waktu berkabung menurut kepatutan. Meskipun masa berkabung yang dimaksud dalam ketentuan tersebut berbeda dengan konsep *ihdād* dalam fikih dan bersifat anjuran, namun hal tersebut adalah salah satu diantara pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Konsep serupa ditawarkan Wahyudi bahwa perlu pembaharuan hukum terkait idah yang dapat diberlakukan pula untuk bekas suami atau laki-laki. Konsep ini dikeluarkan setelah ketentuan idah ditinjau melalui perspektif sosial-historis dimana

³¹Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jil. 9, 536.

hikmah disyariatkannya ialah untuk mengangkat derajat perempuan di masyarakat Arab Pra-Islam yang bercorak budaya patriarki atau androsentris (laki-laki sebagai pusat bermasyarakat), bahkan perempuan hanya dianggap sebagai objek kepemilikan hingga dapat dijual. Oleh karena itu, 'iddah disyariatkan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui kebersihan rahim dan memelihara garis keturunan dari pihak laki-laki.
- b. Meringankan keadaan perekonomian sang wanita yang dicerai.
- c. Meringankan beban perempuan yang suaminya meninggal dengan mengurangi masa berkabung menjadi 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari (masa berkabung perempuan zaman pra-Islam atau jahiliyyah ialah selama satu tahun).
- d. Berkabung atas kematian suami dalam rangka memberikan penghormatan suami yang meninggal dan keluarga besar suami.³²

Oleh karena saat ini dengan adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan diketahui kehamilan bahkan hubungan biologis anak dengan kedua orang tuanya secara singkat. Faktor lainnya ialah adanya keadilan gender yang saat ini dituntut dengan kriteria keadilan sama rata atau setara antara pria dan wanita, maka 'iddah seharusnya bukan berlaku hanya untuk wanita, tetapi juga untuk pria dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menghindarkan fitnah serta memelihara kesehatan dari penyakit menular terutama penyakit seksual.
- b. Untuk mengagungkan lembaga perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh, sehingga apabila suami istri berpisah karena kondisi rumah tangga mereka telah retak dan pecah, maka perlu diwujudkan rekonsiliasi agar antara suami istri yang telah bercerai dapat bersatu lagi untuk membina rumah tangga dan tercipta kembali suasana dan hubungan kondusif.
- c. Terciptanya kesetaraan gender pria dan wanita di masyarakat.³³

³²Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, 125-131.

³³*Ibid*, 142-158.

Selain itu Hamzanwadi tentang konsep 'iddah laki-laki menggunakan teori utilitarianisme (tindakan yang baik dan bermanfaat) yang kemudian ditinjau perspektif *mubadalah* (kesalingan), maka laki-laki menjalani masa 'iddah dengan jangka waktu disesuaikan dengan keadaan rentang waktu 'iddah yang wajib dijalani oleh wanita tersebut, baik yang cerai *talak raj'i* maupun karena ditinggal wafat.³⁴

Salah satu tujuan utama pernikahan adalah agar naluri seksual manusia dapat tersalurkan dan terpenuhi serta agar terhindar dari fitnah zina. Hukum perkawinan bagi seseorang bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Namun secara umum hukum perkawinan ialah mubah, maka hal ini termasuk perbuatan maslahat tersier, atau mungkin dihukumi sunnah, sehingga termasuk perbuatan yang membawa maslahat sekunder. Adapun batas wajar laki-laki ataupun perempuan tidak melakukan hubungan suami istri ialah sekitar 4 (empat) bulan³⁵ atau paling lama selama 6 (enam) bulan.³⁶

Apabila ditinjau melalui perspektif *al-zar'ah*, perbuatan suami yang melakukan perkawinan merupakan sebuah perbuatan (*al-wasilah*) yang mengandung maslahat tersier (apabila perkawinan dihukumi mubah). Adapun suami yang menyelenggarakan perkawinan dengan wanita lain namun masa idah istri terdahulunya belum selesai, inilah *al-ifda'* yang memunculkan kuat dugaan bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada mafsadah tersier, atau justru membawa kepada mafsadah sekunder. Apabila suami kawin dengan perempuan lain justru membuat sang suami tidak akan berpikir ulang membangun kembali rumah tangga dengan istri yang telah dijatuhi talak sehingga tidak dirujuk dan berujung terjadilah perceraian, padahal perceraian ialah perbuatan yang paling dibenci Allah swt.

Apabila perbuatan suami yang melakukan perkawinan merupakan sebuah perbuatan (*al-wasilah*) yang mengandung maslahat sekunder (apabila perkawinan dihukumi sunnah). Adapun suami yang melaksanakan pernikahan dengan wanita lain

³⁴Hamzanwadi, "Konsep 'Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir," *Tesis*, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

³⁵Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 486. Lihat juga Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender," *Disertasi* (Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016).

³⁶Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyic al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jil. 9., 298.

namun masa 'iddah mantan istrinya belum selesai, inilah pula *al-ijda'* yang memunculkan kuat dugaan bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada mafsadah sekunder. Padahal anjuran Allah swt. ialah agar suami merujuk istri pada masa 'iddah-nya.

Kebijakan SE 2021 meskipun mengatur lebih luas mengenai lingkup 'iddah yaitu akibat dari perceraian secara umum kecuali *qabla al-dukhūl*, namun dengan berpedoman dalil dalam QS Al-Baqarah/2: 228 dan QS Al-Ṭalāq/65: 2, maka hal tersebut tidak menghilangkan anjuran bahwa tindakan atau respon paling utama pasca perceraian ialah para pihak diharapkan berpikir ulang demi tercapainya upaya rekonsiliasi dalam rumah tangga. Apabila perbuatan suami yang melakukan perkawinan dengan wanita lain pada saat masa idah bekas istri belum selesai, rekonsiliasi antara suami dengan istrinya yang dijatuhi talak menjadi tidak kondusif dan hal tersebut terkesan tidak mengagungkan hubungan pertalian yang erat dan kokoh (*mīsāqan galīzā*) antara keduanya.

Kewajiban laki-laki bekas suami menunggu masa idah istri sebelum kawin dengan perempuan lain secara substansi bertujuan agar para pihak berpikir ulang mewujudkan kembali rumah tangga harmonis dan manfaat preventifnya ialah agar tercipta ketertiban hukum (*sadd al-zarī'ah*), baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan yaitu agar terbangunnya rekonsiliasi, sehingga keduanya tidak jadi bercerai dan terajut kembali hubungan pertalian yang erat dan kokoh (*mīsāqan galīzā*) antara keduanya. Olehnya itu telah tepat pula pengaturan kebijakan yang mengatur bahwa pria mantan suami bila hendak menyelenggarakan perkawinan dengan wanita lain seharusnya menunggu selesainya wanita bekas istrinya menjalani masa 'iddah.

4. Potensi Poligami Terselubung

Kebijakan SE 2021 bahwa apabila laki-laki mantan suami kawin dengan perempuan lain dalam masa 'iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Ini dikategorikan sebagai akibat yang membawa kepada *mafsadah* sekunder, bahkan primer jika poligami terselubung tersebut benar terjadi. Padahal

pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UUP *junctis* pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 56 KHI menyatakan bahwa pernikahan seorang suami dengan lebih dari istri seorang hanya dapat diselenggarakan apabila suami telah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama.

Apabila laki-laki mantan suami kawin dengan perempuan lain dalam masa *'iddah*, kemudian merujuk mantan istrinya, maka suami tersebut melakukan poligami terselubung karena sang suami beristri lebih dari seorang tanpa bermohon dan diberi izin oleh Pengadilan Agama. Hal ini merupakan bentuk penyelundupan hukum, maka jalan ini wajib ditutup (*sadd al-ẓarī'ah*).

5. Membentuk Hukum Baru Akibat *Al-Wasīlah*

Kebijakan SE 2021 bahwa apabila mantan suami telah kawin dengan perempuan lain dalam masa *'iddah* mantan istrinya itu, ia hanya dapat merujuk mantan istrinya setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Perbuatan suami yang ingin merujuk istri merupakan perbuatan maslahat sekunder. Perbuatan suami tersebut merupakan *al-wasīlah* atau perbuatan perantara yang dapat menjadikan jalan kepada sesuatu hukum lain.

Adapun suami apabila sudah kawin dengan wanita lain dalam masa *'iddah* mantan istri kemudian suami ingin merujuk mantan istrinya, maka sang suami wajib mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal ini merupakan *al-ifda'* yang memunculkan dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada hukum lainnya. Meskipun anjuran Allah swt. ialah agar suami merujuk istri pada masa *'iddah*-nya, namun terdapat tujuan pokok lain dari suami, yaitu untuk berpoligami yang merupakan maslahat tersier, maka dalam hal ini tidak dapat diterapkan metode *sadd al-ẓarī'ah*.

Dengan demikian bahwa secara umum muatan isi kebijakan pada SE 2021 telah sesuai dengan metode *sadd al-ẓarī'ah*. Muatan SE 2021 tersebut juga pada dasarnya ditetapkan berdasarkan hukum Islam. Namun pada poin kelima kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan metode *sadd al-ẓarī'ah* karena prinsip *sadd al-ẓarī'ah* ialah sesuai dengan kaidah fikih, yaitu: نَزَاءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ yang artinya

menolak mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan).

D. Kritik Kebijakan Masa Tunggu Suami Terhadap 'Iddah Istri dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Membandingkan muatan SE 1979 dengan SE 2021. SE 1979 berisi pada pokoknya bahwa bagi seorang pria bekas suami yang telah menjatuhkan *talak raj'i* kepada istrinya dan hendak kawin lagi dengan wanita lain dalam masa wanita mantan istrinya belum selesai menjalani 'iddah, maka dia harus mendapatkan izin poligami Pengadilan Agama. Muatan berbeda ditetapkan pada SE 2021 yang mengatur seorang pria mantan suami yang bercerai dengan wanita mantan istrinya, sehingga sang wanita mantan istri diwajibkan menjalani masa 'iddah, maka sang pria mantan suami tersebut hanya dapat menyelenggarakan perkawinan dengan wanita selain mantan istrinya apabila sang wanita mantan istri telah selesai menjalani masa 'iddah.

Persamaan dan perbedaan muatan SE 1979 dengan SE 2021 dapat dilihat pada gambar tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Persamaan dan perbedaan muatan SE 1979 dengan SE 2021

No	Unsur Muatan Kebijakan	SE 1979	SE 2021
1	Lingkup 'iddah	Akibat talak <i>raj'i</i>	Akibat cerai umum kecuali <i>qabla al-dukhūl</i>
2	Masa tunggu suami	Memiliki kesamaan kebijakan bahwa bekas suami wajib menunggu idah bekas istri selesai bila ingin menikah dengan wanita selain bekas istrinya	
3	Izin poligami	Diperlukan bila bekas suami akan menikah dengan wanita lain sebelum masa idah bekas istri habis	Diperlukan bila bekas suami akan merujuk bekas istri yang mana bekas suami telah menikah dengan wanita lain

Sadd al-zarī'ah pada hakikatnya ialah menutup segala celah kerusakan atau mafsadah yang besar dengan tujuan agar mendapatkan manfaat atau maslahat yang lebih besar. Kebijakan SE 2021 justru membuka pintu atau peluang adanya poligami terselubung yang pada hakikatnya sudah terjadi dan hal tersebut merupakan bentuk

penyelundupan hukum. Hal ini dikarenakan kondisi bahwa disamping sang suami sudah kawin lagi dengan perempuan lain, ia juga masih terikat perkawinan dengan istri yang telah dijatuhkan talak yang masa *'iddah*-nya belum selesai. Sedangkan SE 1979 berisi kebijakan apabila pria mantan suami hendak menikah dengan wanita lain dalam masa wanita mantan istri belum selesai menjalani *'iddah*, sang pria tersebut wajib mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama, sehingga tidak terjadi penyelundupan hukum karena pada saat itu sang pria berpoligami secara legal atau sah, meskipun andai sang pria tidak jadi rujuk dengan wanita bekas istrinya.

Kebijakan pada bagian membentuk hukum baru (adanya poligami) SE 2021 tersebut justru berlawanan dengan kebijakan poin suami menikahi wanita lain pada masa *'iddah* mantan isteri pada SE 2021 itu sendiri tidak menciptakan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hukum. Dengan kata lain terjadi disharmonisasi hukum yang dapat mengakibatkan terjadi perbedaan penafsiran hukum dan juga dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan pada akhirnya dapat bermuara SE 2021 tidak dapat efektif berfungsi (disfungsi hukum).

Poligami merupakan perbuatan yang mengandung masalah tersier, sedangkan lembaga rujuk merupakan perbuatan yang mengandung masalah sekunder bahkan dapat menjadi primer. Olehnya itu lembaga rujuk yang seharusnya diutamakan dalam kebijakan ini, bukan poligami terselubung. Ilustrasinya berdasarkan kebijakan tersebut adalah apabila suami menjatuhkan *talak raj'i* terhadap istrinya, maka ia diharuskan melewati masa tunggu terhadap *'iddah* istrinya sampai selesai dengan tujuan agar para pihak berpikir ulang untuk rekonsiliasi membina rumah tangga yang erat kembali.

Apabila hal tersebut tidak tercapai dan suami justru ingin menyelenggarakan pernikahan dengan wanita lain, sedangkan masa *'iddah* mantan istri yang telah ia jatuhkan talak belum selesai, suami wajib bermohon izin poligami ke Pengadilan Agama. Hal ini selaras dengan kebijakan pada SE 1979 pada poin menikahi wanita lain dalam masa *'iddah* mantan istri yang secara garis besar mengatur bahwa bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan *talak raj'i* dan hendak kawin lagi dengan perempuan lain sebelum habis masa *'iddah* mantan istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

Kebijakan SE 2021 meskipun mengatur secara lebih luas mengenai lingkup 'iddah yaitu akibat dari perceraian secara umum kecuali *qabla al-dukhūl*, namun hal tersebut tidak menghilangkan anjuran bahwa tindakan atau respon paling utama pasca perceraian ialah para pihak diharapkan berpikir ulang demi tercapainya upaya rekonsiliasi dalam rumah tangga. Olehnya itu sudah tepat pengaturan kebijakan yang mengatur bahwa pria mantan suami bila hendak menyelenggarakan perkawinan dengan wanita lain sebaiknya menunggu selesainya wanita mantan istrinya menjalani masa 'iddah, dan hal ini telah berkesesuaian dengan metode *sadd al-zarī'ah*.

Perbuatan suami yang melakukan perkawinan poligami merupakan sebuah perbuatan (*al-wasilah*) yang mengandung maslahat tersier. Adapun suami yang telah merujuk istrinya kemudian hendak melakukan perkawinan dengan perempuan lain namun tidak dicatat, inilah *al-ifda'* yang memunculkan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada mafsadah sekunder bahkan primer. Sebabnya ialah karena perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama secara otomatis mengakibatkan perkawinan kedua tersebut tidak dicatat (*al-wasilah*) yang justru memunculkan kuat dugaan perbuatan tersebut akan membawa (*al-ifda'*) kepada mafsadah seperti rawan penyelundupan hukum terkait status calon mempelai, tidak adanya kepastian hukum dan hak pasangan suami istri atas perkawinan mereka karena tidak ada bukti autentik atas perkawinan mereka sehingga negara tidak dapat menyelenggarakan pemberian jaminan perlindungan, pemenuhan pemajuan, dan penegakan hak yang lahir dari peristiwa hukum perkawinan tersebut (*al-mutawassil ilaih*).

Dengan demikian apabila perkawinan dicatat maka negara dapat memberikan jaminan perlindungan hukum dan pihak pelaku perkawinan mendapatkan kepastian hukum. Meskipun poligami juga merupakan salah satu faktor penyebab perceraian, yaitu pada tahun 2023 sebanyak 738 kasus dari 408.347 kasus yang terjadi di Indonesia³⁷ atau sekitar 0,18%, namun dengan adanya ketentuan masa tunggu suami terhadap 'iddah istri ini diharapkan dapat menekan kasus perceraian yang disebabkan

³⁷Tim Penyusun, *Statistik Indonesia 2024*, Vol. 52 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), 279-28.

faktor poligami tersebut (patut diduga diselenggarakan secara terselubung), sehingga perlu peninjauan lebih lanjut dan komprehensif mengenai dampak sosial akan kebijakan ini. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari dari gejala yang justru semakin besar yaitu dengan adanya kebijakan ini justru meningkatkan angka kasus perceraian karena faktor poligami.

E. Kesimpulan

Muatan kebijakan SE 2021 tersebut telah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan metode *sadd al-zarī'ah*, termasuk mengenai kebijakan yang mengatur bahwa laki-laki mantan suami hanya dapat menyelenggarakan perkawinan dengan perempuan lain apabila masa *'iddah* perempuan mantan istrinya telah selesai atau habis, karena hal ini mendorong mantan suami berpikir ulang atau sebagai upaya rekonsiliasi sehingga harapannya ialah manatan suami dapat rujuk dengan mantan istrinya sesuai anjuran Allah swt. Apabila suami kawin dengan perempuan lain justru mengantarkan kepada mafsadat, yaitu terjadilah perceraian yang merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah swt., tanpa ada upaya rekonsiliasi. Namun di sisi lain kebijakan pada SE 2021 tersebut tidak dapat diterapkan metode *sadd al-zarī'ah*, justru membuka pintu atau peluang adanya poligami terselubung yang pada hakikatnya sudah terjadi dan hal tersebut merupakan bentuk penyelundupan hukum.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Darwis, Rizal. "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender." *Disertasi*. Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.
- _____. "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 67-86.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri*.
- Hamzanwadi. "Konsep 'Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir." *Tesis*. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

- Ibn Manzur. *Lisan al-Arab*. Kairo: Dar al-Hadits, 2006.
- Ichsan, Nursyamsi, Muammar Arafat Yusmad, dan Firman Muhammad Arif. "Penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Palopo)." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 11-24.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in an Rab al-'Alamin*. Juz III. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arba'ah*. Terj. Qolbi Djibir, et.al., *Fiqh Empat Madzhab*, Jil. 5. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Hukum Nikah Sirri*, <https://tarjih.or.id/hukum-nikah-sirri/>
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- _____. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- _____. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jil. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tim Penyusun. *Statistik Indonesia 2024*. Vol. 52. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Terjemahan Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jil. 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Lampiran 14: Riwayat Penulis

RIWAYAT HIDUP



Mohammad Shofi Hidayat, lahir di Gresik pada tanggal 25 Oktober 1993. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan suami istri bernama Machfudz Hasan dengan Mukhsibah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Lembaga Nomor 01 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau bersama dengan seorang istri dan kedua anaknya. Pendidikan formal ditempuh penulis dari tahun 1999 di Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aliyah di lingkungan Pondok Pesantren YKUI Maskumambang Gresik yang selesai tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sarjana di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang diselesaikan pada tahun 2015. Penulis semasa menyelesaikan Pendidikan Sarjananya juga aktif dalam kegiatan non-akademis yaitu pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Radio Kampus Simfoni FM hingga menjadi Director pada tahun 2013 dan mengikuti Program Visiting Student Program di Universiti Utara Malaysia di Tahun 2014. Penulis juga pernah magang mahasiswa di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA dan Badan Penanaman Modal & Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik di tahun 2014. Penulis kemudian pada tahun 2021 melanjutkan Pendidikan Magister di Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo Program Studi Hukum Islam (*Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah*). Riwayat pekerjaan Penulis ialah sebagai Wiraswasta di tahun 2015, kemudian Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Palopo di tahun 2020, kemudian pada tahun 2023 mutasi ke Pengadilan Agama Klungkung Provinsi Bali, kemudian pada tahun 2024 menjadi Hakim Perbantuan (*Detasering*) pada Pengadilan Agama Bengkalis Provinsi Riau. (msh)

Contact person: mohammad.hidayat13@gmail.com